UNDANG UNDANG KERAJAAN



PERPUSTAKAAN MUSEUM
PUSAT

27 : -

205

ex.2.

Ky 297.060
27
1
205
ex. 2

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

nj. Suharti
Peris Pardede
nj. Mudigdio
nj. Oemi Sardjono
Mr. Soeprapto
nj. Sundari

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1960

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

rentjana kulit : *A. Rahmad*

Lemb. Kebudajaan Ind.
Perpustakaan
tanggal 14-5-1960
asal-usul No. 611 L

item id: 0000380 6710

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63350/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID : 6906260
Beli / Hadiah : Ex. Museum

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Perkawinan tetap mendjadi persoalan jang hangat dikalangan kaum wanita. Tuntutan segera diselesaikannja Undang-Undang Perkawinan jang demokratis mendjadi tuntutan jang luas dalam masjarakat.

Supaja massa wanita mengetahui pendirian PKI tentang Undang-Undang Perkawinan, maka brosur ini kita terbitkan. Ketjuali pendapat² Fraksi PKI dalam Parlemen RI, djuga kita muat pendapat² dari Mr. Soeprapto dan Nj. Oemi Sardjono dari Fraksi Pembangunan, sebagai pertanggungandjawab kepada massa pemilih PKI.

Penerbitan brosur ini semoga berguna sebagai tuntunan untuk perdjuangan hak-hak wanita, chususnja tentang Undang-Undang Perkawinan. Dalam peringatan Setengah Abad Hari Wanita Internasional 8 Maret 1960 ini sudah barang tentu perlu dinilai adilnja tuntutan untuk Undang-Undang Perkawinan jang demokratis tersebut, jang mendjamin hak² wanita dalam kehidupan keluarga.

Departemen Wanita Comite Central
Partai Komunis Indonesia

Djakarta, Maret 1960.

Tjeramah undang² perkawinan oleh Gerwani Tjabang Kobes Surabaja.



Masalah Undang² Perkawinan

Nj. Suharti



Masalah Undang² Perkawinan kini lebih luas dan hangat dipersoalkan dalam masjarakat, lebih-lebih dikalangan kaum wanita. Diberbagai tempat atas inisiatif gabungan organisasi wanita diadakan tjeramah² Undang² Perkawinan² dimana diminta berbitjara anggota² wanita Parlemen. Hal ini telah terdjadi antara lain di Magelang, Semarang dan Jogjakarta. Di-tempat² lain oleh organisasi wanita masing² setjara ter-sendiri² djuga telah diadakan pertemuan² untuk mendiskusikan masaalah Undang-Undang Perkawinan atau diadakan tjeramah-tjeramah chusus untuk itu. Kegiatan Kongres Wanita Indonesia dalam hal mempersoalkan Undang-Undang Perkawinan djuga telah ada, misalnja dengan diselenggarakannja pertemuan antara pimpinan² organisasi wanita jang tergabung dalam Kongres Wanita dengan anggota² wanita Parlemen beberapa bulan jang lalu. Di Djakarta oleh golongan Islam telah pula diadakan Seminar tentang Undang² Perkawinan dimana berbitjara tokoh² Islam, jang chusus menindjau Undang² Perkawinan Umat Islam.

Semuanja itu membuktikan makin hangatnja dipersoalkan Undang² Perkawinan dalam masjarakat jang luas. Dan kami jakin bahwa kegiatan itu akan lebih

luas lagi di-hari² jang akan datang, mendjelang dibitjarakannja Undang² Perkawinan dalam rapat² pleno Parlemen. Kami menjambut dengan gembira adanja kegiatan-kegiatan mempersoalkan Undang² Perkawinan tsb. dalam masjarakat. Bukankah sudah ber-puluh² tahun kaum wanita menuntut Undang² Perkawinan ? Kini kepada kaum wanita diminta pendapat² Undang² Perkawinan jang bagaimana jang mereka kehendaki ! Oleh karena itu adalah sewadjarnja bilamana diluar Parlemen diadakan kegiatan² untuk mempersoalkan Undang² Perkawinan itu. Bahkan kami berpendapat, bahwa seharusnja usaha itu tidak hanja terbatas diadakan di-kota², tetapi perlu diadakan sampai di-kampung², desa², perkebunan², pabrik² dsb. Perlunja supaja massa kaum wanita jang ada di-pelosok² itu mengerti akan hal jang menjangkut kepentingannja itu, dan perlunja mereka menjatakan pendapat² dan keinginannja melalui wakil² mereka jang ada di Parlemen. Kampanje luas sematjam itu tentu sadja sangat berguna, terutama dalam hal mendorong Parlemen dan Pemerintah untuk dengan segera menjelesaikan tugasnja, jaitu mentjiptakan Undang² Perkawinan jang sesuai dengan kepentingan masjarakat.

Berbitjara tentang Undang² Perkawinan, maka kami berpendapat, bahwa mengingat tingkat masjarakat kita dan susunan perekonomian jang seperti sekarang ini, maka tuntutan akan adanja Undang² Perkawinan jang benar² demokratis jang dapat mendjamin kebahagiaan dan kesedjahteraan keluarga sepenuhnja, belum mungkin ditjiptakan. Sekalipun demikian, adanja Undang² Perkawinan jang mendekati tuntutan² kaum wanita sekarang ini, dapatlah kiranja didjadikan pegangan dalam perdjuangan untuk peluasan hak² wanita dan anak² dimudian hari.

Seperti diketahui, tuntutan akan adanja Undang² Perkawinan itu sudah sedjak ber-puluh² tahun jang lalu diadjukan oleh organisasi² wanita. Tuntutan² tsb. adalah perwudjudan dari tjita² Ibu Kartini jang setjara tegas mengkritik perkawinan sistim feodal jang tidak memberi kebebasan kepada kaum wanita untuk menentukan nasibnja sendiri, jang sangat merugikan dan tidak membawa kebahagiaan dalam hidup kekeluargaan.

Tuntutan adanja Undang² Perkawinan dalam alam kemerdekaan pun terus senantiasa diadjukan. Sebagai reaksi atas tuntutan tsb., maka Pemerintah pada tahun 1950 telah membentuk suatu Panitia Negara untuk N.T.R. (Nikah, Talaq dan Rudjuk) jang diserahi tugas untuk merentjanakan Undang² Perkawinan. Pada tahun 1952 Konsep Undang² Perkawinan tsb. telah selesai, Konsep itu terkenal dengan nama Konsep Mr. Teuku Hasan jang mengetuai Panitia Negara tsb. Akan tetapi karena dari pihak golongan Islam tidak menjetudjui konsep tsb., maka achirnja RUU Perkawinan itu tidak djadi diadjukan kepada Parlemen. Pada tahun 1954 Pemerintah telah menjelesaikan suatu RUU Perkawinan jang berdasarkan Hukum Islam. Tetapi djuga RUU tsb. tidak segera diadjukan kepada Parlemen.

Sesudah terbentuknja Parlemen pilihan Rakjat sekarang ini, maka tuntutan adanja Undang² Perkawinan mendapat perhatian se-besar²nja oleh masing² fraksi dalam Parlemen.

Hal itu terbukti dari adanja kegiatan² untuk mempersiapkan suatu RUU Perkawinan untuk diadjukan sebagai usul inisiatif. Kegiatan itu nampak dari berbagai fraksi, antara lain djuga dari fraksi PKI, jang telah selesai mempersiapkan suatu RUU Perkawinan pada bulan Djuli 1957. Dalam pendjelasannja kepada umum oleh fraksi PKI didjelaskan, bahwa RUU jang disiapkan itu tidak segera diadjukan ke Parlemen, karena pertimbangan, bahwa untuk mendapatkan dukungan jang luas diperlukan waktu untuk membitjarakan isinja dengan fraksi² dan golongan² lain. Kepada beberapa fraksi dalam DPR konsep PKI tsb. telah disampaikan dan dirundingkan, malahan fraksi djuga sudah mem-

bitjarakannja dengan beberapa orang terkemuka lainnja dalam masjarakat, antara lain dengan Mr. Teuku Hasan sendiri.

Sementara itu perlu diterangkan bahwa oleh Nj. Sumari dkk. dari fraksi PNI telah dimadjukan suatu usul inisiatif RUU Perkawinan di Parlemen dan pada tgl. 5 Maret 1958 Parlemen setjara aklamasi telah memberikan izin untuk membitjarakannja sebagai usul inisiatif Parlemen. Sebulan kemudian Pemerintah mengadjukan suatu RUU Perkawinan Umat Islam dalam Parlemen. Dengan demikian maka sekarang didalam Parlemen ada 2 matjam RUU Perkawinan jang perlu dipersoalkan. Adapun Rentjana Undang² Perkawinan jang telah disiapkan oleh fraksi PKI tidak djadi diadjukan sebagai usul inisiatif tetapi akan diperdjuangkan sebagai amandemen-amandemen, djika ke-dua² RUU tsb. dibitjarakan dalam Parlemen.

Demikianlah sekedar riwajat tentang Undang² Perkawinan.

Mengingat banjak jang mengadjukan pertanjaan² tentang materi Undang² Perkawinan tsb., maka pada kesempatan ini kami akan setjara ber-turut² mengupas tentang persamaan dan perbedaan antara konsep RUU jang diadjukan oleh PKI dan PNI. Seperti apa jang sudah didjelaskan oleh fraksi PKI kepada umum, maka disamping banjak persamaan, ada beberapa perbedaan penting antara konsep fraksi PKI dengan konsep Nj. Sumari dkk. Diantara perbedaan² itu umpamanja adah jang mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri, entang kedudukan anak, pernjataan pembatalan perawinan, upatjara perkawinan dll.

Adapun pendjelasan kami adalah sbb. :

Tentang dasar perkawinan

ekalipun rumusannja berlainan, tetapi ke-dua² kon- baik dari PKI maupun dari PNI memakai *dasar monogami* sebagai dasar perkawinan. Tentang hal ini kiranja tidak perlu mendapat keterangan² lebih landjut, karena memang perkawinan jang dilakukan antara hanja seorang laki² dan hanja seorang wanita adalah perkawinan jang se-baik²nja, untuk kerukunan dan kebahagiaan rumah-tangga.

Selain memakai dasar monogami, *konsep PKI mentjantumkan sebagai dasar perkawinan djuga inti daripada pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB.* Seperti diketahui, maka pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB itu berbunji sbb. :

Pasal 16 ajat 1 : Orang² Dewasa baik laki² maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk mentjari djodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunjai hak jang sama dalam soal perkawinan dan dikala pertjeraian.

Ajat 2 : Perkawinan harus dilakukan hanja dengan tjara suka sama suka dari kedua mempelai.

Ajat 3 : Keluarga adalah kesatuan jang sewadjarnja serta bersifat pokok dari masjarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masjarakat dan negara.

Pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB tsb. adalah sesuai dengan tuntutan kaum wanita dan diperlukan untuk membrantas perkawinan setjara paksa, pertjeraian se-wenang² dll. Dengan djelas sekali pasal 16 Piagam PBB itu mentjantumkan persamaan hak antara suami isteri sebagai dasar perkawinan jang harus mendapat perlindungan oleh masjarakat dan negara. Oleh karena itu adalah tidak ber-lebih²an djikalau pasal 16 Piagam PBB tsb. pula didjadikan dasar perkawinan bangsa kita.

Sekarang kami akan mengupas tentang beberapa hal selandjutnja sbb. :

Tentang sahnja perkawinan

Pada usul inisiatif Nj. Sumari dkk. (PNI) maka ten-

tang sahnja perkawinan diadakan Bagian tersendiri, ja-itu jang berisi satu pasal terdiri dari 3 ajat. Pada po-koknja dalam bagian ini didjelaskan, bahwa *tiap per-kawinan jang dilangsungkan menurut peraturan sesuatu agama/hukum adat jang tidak bertentangan dengan da-sar² Negara adalah sah.* Tiap perkawinan jang dilang-sungkan tidak menurut peraturan sesuatu agama/hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar² negara adalah sah bilamana dilakukan dihadapan Kepala Dae-rah, dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan. Tiap² warganegara jang kawin, menurut ketentuan² diatas harus mentjatatkan perkawinannja kepada Pegawai Pentjatat Perkawinan.

Dalam usul jang disiapkan oleh fraksi PKI bagian tentang sahnja perkawinan ini tidak diadakan tersen-diri. Alasannja jalah karena pada bagian² dan pasal² berikutnja sudah diadakan ketentuan² tentang keha-rusan pentjatatan perkawinan dan sudah diatur tentang adanja bagian tersendiri jang menetapkan bahwa per-kawinan menurut agama diatur dengan Undang² ter-sendiri. *Lagipula djika dalam bab jang pertama sudah dipakai dasar² monogami atau perkawinan tunggal, maka seharusnja ketentuan dasar itu setjara konsekwen harus dipertahankan dalam pasal² berikutnja. Bagai-manakah djikalau dasar monogami itu dikaburkan lagi dengan adanja ketentuan tentang sahnja perkawinan menurut Agama Islam? Padahal Agama Islam mem-bolehkan adanja poligami?* Apakah dengan demikian pasal ini tidak bertentangan dengan dasar monogami diatas?

Kami berpendapat, bahwa adalah sebaiknja djikalau UU Perkawinan jang umum ini memakai dasar mono-gami. Disamping itu karena kita mendjundjung tinggi kepertjajaan masing² agama, dan adanja kenjataan bahwa agama Islam memungkinkan adanja poligami, *maka adalah sebaiknja bahwa ada UU Perkawinan Umat Islam tersendiri disamping UU Perkawinan jang*

PERPUSTAKAAN
Lembaga Kebudajaan Indonesia

umum itu, jang didalamnja akan mengatur soal² poli-gami tsb. Ke-dua²nja Undang² itu diundangkan ber-sama² dalam masjarakat dan masing² warganegara ber-hak menentukan sendiri dengan dasar UU mana dia melangsungkan perkawinannja.

Tentang sjarat² perkawinan

Tentang sjarat² perkawinan, maka pada pokoknja tidak terdapat perbedaan pendapat jang prinsipiil antara rumusan Nj. Sumari dkk (PNI) dengan konsep jang direntjanakan oleh fraksi PKI. Jaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas kemauan bu-lat dari kedua belah pihak.
2. Ditentukan batas umur tertentu untuk perkawin-an pertama jang harus mendapat persetudjuan dari orangtuanja (PKI menentukan umur 23 tahun, sedang PNI menentukan umur 21 tahun).
3. Djika terdapat perselisihan pendirian antara orangtua dengan pihak² jang akan kawin, jang tidak dapat ditjari penjelesaian oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan, maka Hakim Pengadilan Negeri jang memberi keputusan terachir dengan mengindahkan ke-pentingan pihak² jang bersangkutan.
4. Perkawinan hanja diizinkan, djika pihak laki te-lah mentjapai umur *18 tahun,* dan pihak perempuan telah mentjapai umur *15 tahun.* Penjimpangan dari ke-tentuan umur hanja diperbolehkan dalam keadaan luar-biasa (atau keadaan memaksa) dengan persetudjuan Hakim Pengadilan Negeri.
5. Perkawinan dilarang antara dua orang jang ber-hubungan darah atau berhubungan semenda dalam ke-turunan lurus.

Dalam konsep PKI ditambah ketentuan terlarang djuga jaitu: perkawinan antara dua orang jang ber-hubungan darah dalam keturunan menjimpang, jaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang-tuanja, dan antara seorang dengan saudara neneknja.

6. Djanda perempuan boleh kawin sesudah 100 hari, terhitung dari putusnja perkawinan jang terlebih dahulu, atau djika ia ternjata sedang hamil, sesudah melahirkan anak.

Dalam konsep Nj. Sumari dkk. (PNI) diadakan tambahan pasal jang menjatakan, bahwa bekas suami-isteri boleh kawin kembali hanja dua kali, ketjuali bilamana ada peraturan agama/adatnja masing^2 jang menetapkan lain. Tentang ketentuan ini dalam konsep PKI tidak diadakan.

Tentang melaksanakan (melangsungkan) dan menjatatkan (mendaftarkan) perkawinan

Tentang hal ini antara rumusan Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan konsep fraksi PKI djuga tidak terdapat perbedaan^2 jang prinsipiil ketjuali disana-sini terdapat rumusan^2 jang berlainan jang bersifat penegasan.

Pada pokoknja pendapat^2 dalam hal ini adalah sbb. :

1. Adanja keharusan untuk memberitahu tentang perkawinan itu kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dimana salahsatu pihak bertempattinggal, se-kurang^{2}nja 10 hari sebelum perkawinan. Selandjutnja adanja ketentuan bahwa Pegawai Pendaftar Perkawinan harus mengumumkan perkawinan 7 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Djika dalam waktu 7 hari tidak ada jang memadjukan keberatan^2 maka Pegawai Pendaftar Perkawinan memberitahu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam konsepsi PKI diadakan tambahan pasal jang menegaskan, bahwa beaja pendaftaran dan pengumuman perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini tidak terdapat dalam RUU Nj. Sumari dkk.

2. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dua rang saksi.

3. *Tentang siapa Pegawai Pendaftar Perkawinan, PKI merumuskan, bahwa sebagai Pegawai Pendaftar Perkawinan bertindak Kepala Daerah tingkat III atau pedjabat jang setingkat dengan itu, ketjuali djika sebagai perketjualian disalah satu tempat dengan Peraturan Pemerintah ditundjuk pegawai tersendiri atau pedjabat lain.*

Dalam hal ini RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan singkat menjatakan, bahwa tentang Pegawai Pendaftar Perkawinan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Tugas Pegawai Pendaftar Perkawinan jalah :

a. selain mendaftar perkawinan tsb. djuga menjelidiki apakah sjarat^2 perkawinan jang sudah ditentukan diatas dipenuhi.
b. memeriksa surat^2 keterangan belum kawin, surat tjerai, surat tidak sah perkawinan atau surat kematian. Djika surat^2 itu hilang, atau tidak ada, maka hal itu dapat diganti dengan keterangan dua orang saksi, atau djika saksi^2 tidak ada bisa dengan sumpah (pernjataan tertulis).
c. berhak menahan sementara atau tidak mendaftarkan perkawinan djika sjarat^2 itu belum dipenuhi.

5. *Dalam konsep fraksi PKI ditambahkan adanja ketentuan untuk masing^2 pihak tentang kesehatannja, dengan saling memberi keterangan diketahui oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan.* Ketentuan ini dalam RUU PNI tidak dirumuskan.

6. Djika Pegawai Pendaftar Perkawinan dengan sengadja melanggar tugas kewadjiban seperti diatas, maka ia dikenakan hukuman djabatan. Djuga mereka jang memberi keterangan^2 palsu dapat dihukum pendjara se-lama^{2}nja 1 tahun. Dan mereka jang memberi suapan dll. dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan-ketentuan KUHP.

7. Bagi mereka jang sengadja melangsungkan perkawinan dengan tidak mendaftarkan perkawinannja dapat hukuman 1 tahun dan perkawinan tsb. tidak di-

6. Djanda perempuan boleh kawin sesudah 100 hari, terhitung dari putusnja perkawinan jang terlebih dahulu, atau djika ia ternjata sedang hamil, sesudah melahirkan anak.

Dalam konsep Nj. Sumari dkk. (PNI) diadakan tambahan pasal jang menjatakan, bahwa bekas suami-isteri boleh kawin kembali hanja dua kali, ketjuali bilamana ada peraturan agama/adatnja masing^2 jang menetapkan lain. Tentang ketentuan ini dalam konsep PKI tidak diadakan.

Tentang melaksanakan (melangsungkan) dan menjatatkan (mendaftarkan) perkawinan

Tentang hal ini antara rumusan Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan konsep fraksi PKI djuga tidak terdapat perbedaan^2 jang prinsipiil ketjuali disana-sini terdapat rumusan^2 jang berlainan jang bersifat penegasan.

Pada pokoknja pendapat^2 dalam hal ini adalah sbb. :

1. Adanja keharusan untuk memberitahu tentang perkawinan itu kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dimana salahsatu pihak bertempattinggal, se-kurang^{2}nja 10 hari sebelum perkawinan. Selandjutnja adanja ketentuan bahwa Pegawai Pendaftar Perkawinan harus mengumumkan perkawinan 7 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Djika dalam waktu 7 hari tidak ada jang memadjukan keberatan^2 maka Pegawai Pendaftar Perkawinan memberitahu bahwa perkawinan dapat dilangsungkan.

Dalam konsepsi PKI diadakan tambahan pasal jang menegaskan, bahwa beaja pendaftaran dan pengumuman perkawinan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini tidak terdapat dalam RUU Nj. Sumari dkk.

2. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dua orang saksi.

3. Tentang siapa Pegawai Pendaftar Perkawinan, PKI merumuskan, bahwa sebagai Pegawai Pendaftar Perkawinan bertindak Kepala Daerah tingkat III atau pedjabat jang setingkat dengan itu, ketjuali djika sebagai perketjualian disalah satu tempat dengan Peraturan Pemerintah ditundjuk pegawai tersendiri atau pedjabat lain.

Dalam hal ini RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dengan singkat menjatakan, bahwa tentang Pegawai Pendaftar Perkawinan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Tugas Pegawai Pendaftar Perkawinan jalah :

a. selain mendaftar perkawinan tsb. djuga menjelidiki apakah sjarat^2 perkawinan jang sudah ditentukan diatas dipenuhi.
b. memeriksa surat^2 keterangan belum kawin, surat tjerai, surat tidak sah perkawinan atau surat kematian. Djika surat^2 itu hilang, atau tidak ada, maka hal itu dapat diganti dengan keterangan dua orang saksi, atau djika saksi^2 tidak ada bisa dengan sumpah (pernjataan tertulis).
c. berhak menahan sementara atau tidak mendaftarkan perkawinan djika sjarat^2 itu belum dipenuhi.

5. Dalam konsep fraksi PKI ditambahkan adanja ketentuan untuk masing^2 pihak tentang kesehatannja, dengan saling memberi keterangan diketahui oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan. Ketentuan ini dalam RUU PNI tidak dirumuskan.

6. Djika Pegawai Pendaftar Perkawinan dengan sengadja melanggar tugas kewadjiban seperti diatas, maka ia dikenakan hukuman djabatan. Djuga mereka jang memberi keterangan^2 palsu dapat dihukum penjara se-lama^{2}nja 1 tahun. Dan mereka jang memberi suapan dll. dapat dikenakan hukuman menurut ketentuan-ketentuan KUHP.

7. Bagi mereka jang sengadja melangsungkan perkawinan dengan tidak mendaftarkan perkawinannja dapat hukuman 1 tahun dan perkawinan tsb. tidak di-

anggap sah.

8. Mereka jang hidup bersama sebagai suami-isteri dengan tidak melangsungkan perkawinan jang harus didaftarkan kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat dihukum pendjara se-lama²nja 5 tahun.

Demikianlah tentang pokok pendapat² jang sama, atau ada perbedaan rumusan jang bersifat penegasan.

Selandjutnja ada lagi satu hal jang perlu mendapat perhatian umum jalah tentang perdjandjian perkawinan.

Tentang perdjandjian perkawinan

Tentang perdjandjian perkawinan, konsep RUU PKI menjatakan, bahwa :

1. *Atas persetudjuan bersama pada waktu perkawinan kedua belah pihak dapat mengadakan perdjandjian tertulis dihadapan Pegawai Pendaftar Perkawinan.*

2. Perdjandjian tsb. tidak sah bila melanggar batas² kesusilaan.

3. Perdjandjian tsb. dianggap sah sedjak perkawinan dilangsungkan.

Adapun formulasi RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tentang hal ini agak berbeda jaitu : *Tiap perkawinan harus disertai penandatanganan surat perdjandjian perkawinan jang disetudjui oleh kedua belah pihak.* Blanko perdjandjian perkawinan oleh kantor pentjatat perkawinan dilampirkan dalam Undang².

Tentang perbedaan pendapat bahwa perdjandjian perkawinan itu *harus ada atau dapat diadakan* oleh keduabelah pihak, kiranja perlu dipertimbangkan setjara masak². PKI lebih menitikberatkan atas kemauan kedua belah pihak setjara demokratis, artinja : perdjandjian tu boleh diadakan atau tidak diadakan, hal itu sepenuhja diserahkan kepada pihak masing² jang bersangkutan. Sedangkan PNI menjatakan, bahwa perdjandjian erkawinan itu adalah keharusan, jang dinjatakan dalam Undang², djadi harus ditaati. Tentang perbedaan pendapat ini kami serahkan kepada umum untuk dipertimbangkan mana jang se-baik²nja.

Seterusnja djikalau kami mempeladjari blanko formulir perdjandjian perkawinan jang dilampirkan dalam RUU Nj. Sumari (PNI) maka disitu kami melihat beberapa pasal ketentuan².

1. *Mengenai Hidup bersama :*

1. Selama perkawinan tidak akan melakukan permaduan.

2. Rumah-tangga mendjadi tanggungdjawab kedua pihak.

3. Kedua pihak akan saling mendjaga kehormatan satu sama lain dan seterusnja.

2. *Mengenai Harta-Benda.*

1. Harta-Benda jang didapat sebelum perkawinan tetap mendjadi milik masing².

2. Harta-benda jang didapat selama perkawinan adalah milik kedua pihak dan seterusnja.

3. *Mengenai Anak-anak.*

1. Anak² dari perkawinan ini adalah anak dari kedua pihak bersama dan mendjadi tanggungdjawab kedua pihak bersama, baik selama perkawinan maupun sesudah putusnja perkawinan dan seterusnja.

4. *Lain-lain.*

Demikianlah antara lain blanko formulir jang ada pada RUU PNI.

Adapun hal jang menarik perhatian kami jalah, bahwa dibawah pasal² itu ada lagi keterangan², jang antara lain salahsatu berbunji sbb. : *„Bilamana tidak dipandang perlu salahsatu pasal atau lebih dapat ditjoret".*

Mengingat keterangan ini, timbullah pertanjaan pada kami, bagaimana konsekwensinja Undang² perkawinan ini djika ada jang mau mentjoret pasal 1 mengenai Hidup Bersama, jaitu jang memuat ketentuan „tidak akan melakukan permaduan" ? Djika pasal pertama tentang

anggap sah.

8. Mereka jang hidup bersama sebagai suami-isteri dengan tidak melangsungkan perkawinan jang harus didaftarkan kepada Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat dihukum pendjara se-lama²nja 5 tahun.

Demikianlah tentang pokok pendapat² jang sama, atau ada perbedaan rumusan jang bersifat penegasan.

Selandjutnja ada lagi satu hal jang perlu mendapat perhatian umum jalah tentang perdjandjian perkawinan.

Tentang perdjandjian perkawinan

Tentang perdjandjian perkawinan, konsep RUU PKI menjatakan, bahwa :

1. Atas persetudjuan bersama pada waktu perkawinan kedua belah pihak dapat mengadakan perdjandjian tertulis dihadapan Pegawai Pendaftar Perkawinan.

2. Perdjandjian tsb. tidak sah bila melanggar batas² kesusilaan.

3. Perdjandjian tsb. dianggap sah sedjak perkawinan dilangsungkan.

Adapun formulasi RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tentang hal ini agak berbeda jaitu : *Tiap perkawinan harus disertai penandatanganan surat perdjandjian perkawinan jang disetudjui oleh kedua belah pihak.* Blanko perdjandjian perkawinan oleh kantor pentjatat perkawinan dilampirkan dalam Undang².

Tentang perbedaan pendapat bahwa perdjandjian perkawinan itu *harus ada atau dapat diadakan* oleh keduabelah pihak, kiranja perlu dipertimbangkan setjara masak². PKI lebih menitikberatkan atas kemauan kedua belah pihak setjara demokratis, artinja : perdjandjian itu boleh diadakan atau tidak diadakan, hal itu sepenuhnja diserahkan kepada pihak masing² jang bersangkutan. Sedangkan PNI menjatakan, bahwa perdjandjian perkawinan itu adalah keharusan, jang dinjatakan dalam Undang², djadi harus ditaati. Tentang perbedaan pendapat ini kami serahkan kepada umum untuk dipertimbangkan mana jang se-baik²nja.

Seterusnja djikalau kami mempeladjari blanko formulir perdjandjian perkawinan jang dilampirkan dalam RUU Nj. Sumari (PNI) maka disitu kami melihat beberapa pasal ketentuan².

1. *Mengenai Hidup bersama :*

1. Selama perkawinan tidak akan melakukan permaduan.
2. Rumah-tangga mendjadi tanggungdjawab kedua pihak.
3. Kedua pihak akan saling mendjaga kehormatan satu sama lain dan seterusnja.

2. *Mengenai Harta-Benda.*

1. Harta-Benda jang didapat sebelum perkawinan tetap mendjadi milik masing².
2. Harta-benda jang didapat selama perkawinan adalah milik kedua pihak dan seterusnja.

3. *Mengenai Anak-anak.*

1. Anak² dari perkawinan ini adalah anak dari kedua pihak bersama dan mendjadi tanggungdjawab kedua pihak bersama, baik selama perkawinan maupun sesudah putusnja perkawinan dan seterusnja.

4. *Lain-lain.*

Demikianlah antara lain blanko formulir jang ada pada RUU PNI.

Adapun hal jang menarik perhatian kami jalah, bahwa dibawah pasal² itu ada lagi keterangan², jang antara lain salahsatu berbunji sbb. : *„Bilamana tidak dipandang perlu salahsatu pasal atau lebih dapat ditjoret".*

Mengingat keterangan ini, timbullah pertanjaan pada kami, bagaimana konsekwensinja Undang² perkawinan ini djika ada jang mau mentjoret pasal 1 mengenai Hidup Bersama, jaitu jang memuat ketentuan „tidak akan melakukan permaduan" ? Djika pasal pertama tentang

permaduan ini ditjoret, maka dasar perkawinan tunggal atau monogami jang ditentukan dalam Undang² itu mendjadi tidak berarti lagi. Djuga pasal² lainnja dalam blanko formulir, jang sudah diatur dalam Undang² misalnja tentang Harta-Benda dll., djika itu ditjoret, maka arti pasal² dalam Undang² tentang hal ini mendjadi tidak berarti lagi.

Kami berpendapat, bahwa perdjandjian perkawinan itu boleh dibikin, *tetapi tidak boleh bertentangan dengan pasal² dalam Undang²nja sendiri.*

Tentang upatjara perkawinan

Tentang upatjara perkawinan ini dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tidak diatur, sedang dalam konsep PKI hal ini diatur dalam satu Bagian jang memuat beberapa pasal tersendiri. Jaitu pada pokoknja jalah sbb. :

1. Upatjara perkawinan dapat dilakukan menurut kebiasaan adat masing², dengan ketentuan bahwa kebiasaan itu tidak menjukarkan bagi pelaksanaan perkawinan.
2. Kedua belah pihak boleh mengadakan pemberian dengan ketentuan bahwa pemberian itu djangan sampai memberatkan kedua belah pihak jang bersangkutan atau menjukarkan pelaksanaan perkawinan.
3. Di-daerah² dimana terdapat kebiasaan jang memberatkan, atau menjukarkan berlangsungnja perkawinan, Pemerintah atau Pemerintah setempat dapat mengatur tentang pembajaran atau pemberian itu.
4. Pegawai Pendaftar Perkawinan dapat mendaftarkan berlangsungnja perkawinan, dengan tidak terikat oleh soal pemberian.

Kami berpendapat, bahwa upatjara perkawinan ini dapat diadakan menurut kepertjajaan atau adat masing-masing, tetapi haruslah ditjegah hal² jang memberatkan atau menjukarkan pelaksanaan perkawinan.

Hal ini perlu diatur, mengingat banjak sekali terdjadi atau sering dialami adanja ketentuan² pemberian² (mahar) jang berat, sehingga tidak djarang terdjadi perkawinan itu sukar dilangsungkan atau tidak djadi dilangsungkan. Sudah barangtentu hal ini adalah merugikan, karena membawa putusnja hubungan kedua belah pihak jang semula sudah bermufakat untuk melangsungkan perkawinannja.

Dalam hal ini masjarakat haruslah didorong supaja menghilangi hambatan itu, sehingga perkawinan dapat lebih dipermudah lagi.

Tentang pernjataan batal perkawinan

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak diatur, sedang dalam konsep PKI hal ini diatur dalam Bagian berisi beberapa pasal tersendiri.

Seperti kita ketahui maka sering terdjadi perkawinan jang tidak wadjar, jaitu adanja penipuan atau paksaan. Dalam hal ini kaum wanita jang sering mendjadi korbannja. Misalnja pada waktu akan kawin pihak laki² menjatakan bahwa dia itu masih djedjaka, belum mempunjai isteri atau anak², akibatnja sigadis mau dikawin, karena jakin bahwa suaminja tidak mempunjai isteri lain. Tetapi setelah perkawinan itu dilangsungkan beberapa minggu atau beberapa bulan, maka penipuan itu diketahui, dan isterinja sedar akan penipuan tsb. Maka djika ada kedjadian demikian, pihak jang ditipu (dalam hal ini pihak wanita) perlu diberi hak untuk menjatakan batal perkawinan. Hal jang kami sebutkan diatas itu barulah salahsatu tjontoh penipuan sadja, tetapi hakekatnja banjak lagi ada kedjadian² penipuan² jang lain atau sesatan jang lain.

Oleh karena itu maka kami berpendapat, bahwa haruslah dalam Undang² diatur adanja ketentuan tentang pernjataan batal perkawinan djikalau ada kedjadian² penipuan atau sesatan tsb.

Dalam konsep PKI hal² jang bersangkutan dengan pernjataan batal perkawinan itu diatur pokok²nja sbb. :

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatakan batal perkawinan jang tidak memenuhi sjarat² sebagai jang termaktub dalam Undang² (jaitu pasal² jang mengenai sjarat² perkawinan).

2. Bila dilanggar pasal² jang mengenai sjarat² perkawinan itu, maka perkawinan dapat diputuskan atas permintaan pihak jang dipaksa, ditipu atau didalam keadaan sesat.

Tuntutan dapat diadjukan dalam waktu 3 bulan sesudah bebas dari paksaan atau mengetahui penipuan atau sesatan.

3. Perkawinan jang dibatalkan atau diputuskan sampai waktu pernjataan batalnja atau putusnja perkawinan mempunjai akibat jang sama dengan akibat perkawinan jang sah. Anak turunan dari waktu sebelum perkawinan dibatalkan atau diputuskan mempunjai kedudukan seperti anak jang sah. Suami atau isteri jang telah bertindak dengan maksud djahat dapat dihukum untuk membajar ongkos² dan ganti kerugian kepada pihak jang lain dan untuk memberi beaja pemeliharaan kepada anak turunan tsb.

4. Bila dilanggar pasal jang menentukan larangan perkawinan antara dua orang jang berhubungan darah atau berhubungan semenda dalam keturunan lurus atau keturunan menjimpang, maka perkawinan dapat dinjatakan tidak sah atas tuntutan salahsatu pihak atau orangtua atau wali atau kedjaksaan.

Demikianlah ketentuan² tentang pernjataan batal perkawinan.

Mengingat dalam masjarakat kita seperti sekarang ini sering terdjadi penipuan² atau sesatan² tsb., maka perlu kiranja hal itu ditampung dalam Undang² Perkawinan.

Sekarang ini kami akan mempersoalkan 3 pokok masaalah, jaitu : Tentang Hak dan Kewadjiban

Suami-Isteri, Tentang Harta-Benda dalam Perkawinan dan Tentang Pertjeraian. Selain daripada 3 pokok itu perlu disini kami kemukakan, bahwa tentang Perkawinan Tjampuran, jaitu perkawinan karena perbedaan hukum (perbedaan kewarga-negaraan) pendapat PKI maupun PNI adalah sama, jalah hal itu perlu diatur dalam Undang² tersendiri. Ketjuali itu djuga tentang Warisan tidak terdapat perbedaan pendapat, jalah bahwa Urusan Warisan diatur dalam Undang² tersendiri.

Adapun tentang Perkawinan menurut Agama, PKI berpendapat bahwa hal itu perlu diatur dalam Undang² tersendiri. Ketentuan ini dimasukkan dalam satu bagian tertentu didalam Undang² Perkawinan. Mengenai hal ini dalam RUU Nj. Sumari dkk (PNI) tidak dirumuskan. Tentang soal ini tjukuplah kupasan kami pada tulisan² kami jang terdahulu.

Tentang hak dan kewadjiban suami-isteri

Dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) hal ini tidak diatur, tetapi dalam konsep PKI hal ini diatur dalam Bagian tersendiri, jang terdiri dari 5 pasal, jaitu :

1. Kedua suami-isteri memikul kewadjiban jang luhur untuk menegakkan rumah-tangga jang mendjadi sendi dasar bagi susunan masjarakat.

2. Kedua suami-isteri mempunjai hak dan kedudukan jang sama dalam kehidupan rumah-tangga, pergaulan hidup bersama dalam masjarakat, memilih pekerdjaan dan memasuki perkumpulan.

3. Kedua suami-isteri saling tjinta-mentjintai, bergaul baik, setia dan memberi bantuan lahir-batin jang satu kepada jang lain.

4. Suami-isteri bekerdja sama untuk penjelenggaraan kebutuhan rumah-tangga, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannja masing².

5. Djika salahsatu pihak tidak memenuhi kewadjib-

an tsb. diatas, maka atas tuntutan pihak jang lain, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan djumlah pembeajaan rumah-tangga jang harus dipenuhi oleh pihak jang patut memikul.

Demikianlah ketentuan² jang dimasukkan dalam Undang-undang Perkawinan, menurut konsep PKI. Ketentuan-ketentuan itu menurut pendapat kami perlu ditjantumkan dalam Undang² Perkawinan, oleh karena pada hakekatnja perkawinan adalah hubungan antara suami-isteri. Djika hal ini tidak diatur dalam Undang², maka rasanja gandjil dan tidak lengkap. Apalagi bahwa sering terdjadi hubungan suami-isteri jang tidak wadjar dan tidak saling menghargai. Terutama dalam soal memikul kewadjiban pembeajaan rumah-tangga, sering terdjadi salahsatu pihak (dalam hal ini kebanjakan adalah pihak lelaki) dengan sengadja melalaikan kewadjiban tsb., sehingga akibatnja pihak isteri dan anak² mendjadi terlantar.

Sesuai dengan pasal 16 Piagam Hak² Manusia PBB, maka dasar persamaan hak dalam hubungan suami-isteri perlu dirumuskan. Kepada masjarakat diminta pendapat²nja apakah rumusan menurut konsep PKI itu sudah tjukup mendjamin persamaan hak itu, ataukah belum. Terutama dalam hal pergaulan hidup bersama dalam masjarakat, memilih pekerdjaan dan memasuki perkumpulan, dalam hal bekerdjasama untuk penjelenggaraan kebutuhan rumah-tangga sesuai dengan kedudukan dan kemampuannja masing² dan dalam hal pembeajaan rumah-tangga.

Tentang harta benda dalam perkawinan

Tentang harta-benda dalam perkawinan ini antara konsep PKI dan RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) tidak terdapat banjak perbedaan pendapat. Adapun pokok²-nja adalah sbb. :

1. Harta-benda pembawaan dari masing² suami-isteri dan harta-benda jang diperoleh masing² suami-isteri sendiri sebagai hadiah atau warisan tetap mendjadi miliknja masing². Tentang hal ini PKI menambahkan ketentuan : *„djika pada saat perkawinan didaftar oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan atas permintaan pembawanja atau jang memperolehnja".*
2. Harta-benda jang diperoleh selama perkawinan mendjadi milik bersama.
3. Masing² suami-isteri mempunjai hak sepenuhnja untuk melakukan tindakan² hukum mengenai harta-benda milik masing².
4. Mengenai harta-benda milik bersama jang penting, salahsatu pihak dapat bertindak hanja dengan persetudjuan pihak jang lain.
5. Dalam perdjandjian tertulis pada waktu perkawinan dapat diadakan peraturan jang menjimpang dari azas² tsb.
6. Bilamana perkawinan putus, harta benda milik bersama dibagi antara bekas suami-isteri. Dalam hal ini rumusan PKI jalah : *dibagi dua jang setara antara bekas suami-isteri,* sedang rumusan PNI jalah : dibagi setjara adil antara bekas suami-isteri/anak/anak².

Kami berpendapat, bahwa istilah „dibagi setjara adil" itu belum mendjamin sepenuhnja pelaksanaannja menurut keadilan. Misalnja ada jang berpendapat, bahwa adalah adil djika pihak bekas suami mendapat lebih banjak daripada pihak bekas isteri, atau sebaliknja. Oleh karena itu perlu ditjari rumusan jang lebih positif mendjamin keadilan itu, dan dalam hal ini kiranja rumusan „dibagi dua jang setara" itu lebih tegas dan djelas tentang hak masing² bekas suami-isteri tsb.

Tentang pertjeraian

Baik konsep PKI maupun RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) mentjantumkan ketentuan² tentang pertjeraian tsb. dalam Bab tersendiri jang memuat beberapa pasal

jang berhubungan dengan persoalan itu.

Pada pokoknja ada persamaan pendapat sbb. :

1. Hakim Pengadilan Negeri dapat memutuskan pertjeraian atas permintaan pihak jang menderita, jang memadjukan alasan² jang berikut :

1. djika salahsatu pihak berzina, pemabok, pendjudi, pemadat, atau melakukan kedjahatan jang serupa itu jang sangat mengganggu keamanan.

2. djika salahsatu pihak meninggalkan pihak jang lain tanpa persetudjuan dan alasan jang sah (PKI menentukan batas waktu 1 tahun sedang PNI 6 bulan).

3. djika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang dihukum pendjara (PKI menentukan hukuman pendjara 3 tahun atau lebih sedang PNI menentukan 2 tahun atau lebih).

4. djika salahsatu pihak melukai berat atau melakukan penganiajaan sebegitu rupa, jang dapat membahajakan djiwa pihak jang lain.

5. djika salahsatu pihak sakit ingatan (gila) atau menderita penjakit jang membahajakan kesehatan pihak jang lain atau kesehatan keturunan atau salahsatu pihak impoten (peluh). Mengenai hal ini PKI menambahkan rumusan dengan *ketentuan bahwa pertjeraian dalam hal² ini tidak mengakibatkan terlantarnja pihak jang sakit.*

6. djika salahsatu pihak tidak memenuhi kewadjiban pembeajaan rumah-tangga (PNI merumuskan : djika suami sengadja tidak memberi nafkah kepada isterinja selama waktu 3 bulan, sedang PKI merumuskan : djika keputusan Hakim Pengadilan Negeri tentang pembeajaan tidak dipenuhi).

7. djika antara kedua pihak terdapat perselisihan jang tidak mungkin didamaikan lagi.

Selandjutnja PKI merumuskan dalam satu pasal ketentuan sbb. :

Hakim jang memberikan keputusan pertjeraian harus menetapkan pula :

a. siapa dari kedua pihak jang mengurus anak² mereka.

b. djumlah sokongan jang diberikan oleh pihak laki² kepada bekas isterinja.

c. djumlah beaja pemeliharaan jang harus diberikan oleh ajah atau ibu kepada anak² jang tidak diurusnja sendiri.

Adapun dengan maksud jang sama PNI merumuskannja setjara lain, jang isinja lebih mendatail, jaitu al. :

a. ditentukan kewadjiban bekas suami-isteri sesudah bertjerai untuk memelihara anak²nja.

b. sesudah bertjerai anak jang masih menjusu turut ibunja, sesudah disapih dan djika timbul perselisihan dalam memelihara anak itu, maka Hakim Pengadilan Negeri jang memutuskan.

c. kewadjiban ajah untuk membeajai anak jang dipelihara oleh ibunja. sesudah bertjerai, djumlah beaja dan lamanja pertanggungandjawab tsb. dll.

Seterusnja baik PKI maupun PNI berpendapat, bahwa pertjeraian harus tertjatat pada Kantor Pentjatatan Perkawinan.

Demikian tiga pokok persoalan jang kami pandang penting untuk diketahui se-luas²nja.

Sebagai tulisan terachir tentang masaalah Undang² Perkawinan jang kami sadjikan setjara ber-turut² kepada para pembatja, maka sekarang sampailah kami pada persoalan kedudukan anak². Tentang anak² ini sukar dipisahkan dari masaalah perkawinan, dan oleh karena itu maka seharusnja dalam Undang² Perkawinan diatur pula tentang kedudukan anak². Terutama haruslah diatur adanja djaminan hukum terhadap anak², dan persamaan hak antara anak kandung, anak angkat ataupun anak tiri.

Tentang kedudukan anak² ini dalam RUU Nj. Sumari dkk. (PNI) dinjatakan, bahwa hal ini akan diatur dalam Undang² tersendiri. Sedangkan dalam konsep RUU PKI hal ini diatur dalam BAB tersendiri, jang

terdiri dari beberapa bagian dan pasal², jaitu : Tentang Keturunan, Tentang Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak, Tentang Kekuasaan Orangtua terhadap Anak dibawah Umur dan Tentang Perwalian.

Untuk diketahui prinsip² jang dirumuskan dalam Bab, Bagian serta pasal² tentang kedudukan anak² itu, maka dibawah ini akan kami kupas beberapa persoalan.

Tentang keturunan

Dalam Bagian ini dinjatakan bahwa :

1. Anak jang sah adalah anak jang dilahirkan dari perkawinan jang memenuhi sjarat² Undang² ini.
2. Seorang suami dapat menolak untuk mengakui seorang anak jang dilahirkan oleh isterinja, apabila :
   a. anak itu dilahirkan sebelum tjukup 180 hari sesudah hari perkawinan.
   b. suami dapat membuktikan, bahwa selama waktu 300 hari sampai 180 hari sebelum anak itu dilahirkan ia tidak mungkin berkumpul dengan isterinja.
   c. suami dapat membuktikan, bahwa isterinja telah berzina dan anaknja itu akibat dari perzinahan tsb.
3. Tuntutan menolak anak tsb. harus dilakukan dalam 3 bulan sesudah ia mengetahui tentang kelahiran anak itu.
4. Anak jang dilahirkan sesudah 300 hari setelah perkawinan diputuskan adalah anak jang tidak sah, ketjuali djika dapat dibuktikan, bahwa anak itu dari kandungan sebelum perkawinan diputuskan.

Dari ketentuan² tsb. diatas, djelaslah bagi kita, bahwa ada anak jang sah dan anak jang tidak sah menurut Undang² Perkawinan. Sesungguhnja masaalah kelahiran anak² jang tidak sah itu, adalah diluar kesalahan sang anak. Adalah sangat menusuk perasaan bagi sang anak djikalau ia besar dan mengerti akan perbuatan tertjela dari orangtuanja, dan kepadanja diberi tjap „anak djadah" dalam bahasa Djawa, artinja anak tidak

sah. Oleh karena itu perhubungan laki² dan wanita selaku suami-isteri diluar Undang² Perkawinan ini berhak mendapat hukuman sesuai dengan pasal² jang memuat sangsi hukum terhadap perbuatan mereka itu, jalah hukum pendjara 1 tahun sampai 5 tahun.

Tentang pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak

Tentang pengakuan anak, dinjatakan, bahwa *anak diluar perkawinan dapat diakui sebagai anaknja oleh salahseorang atau kedua orangtua anak tsb.* Ketentuan ini menurut pendapat kami dapat dipergunakan untuk memberi kedudukan hukum bagi anak itu, karena pengakuan anak jang dilahirkan diluar perkawinan dimungkinkan menurut pasal ini demi kepentingan anak.

Mengingat *Ibu* jang melahirkan anak dalam hal ini adalah pihak jang sangat banjak pengorbanannja baik lahir maupun batin, maka adalah sepantasnja, bahwa pengakuan itu hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan ibu anak tsb. Djika ada perselisihan mengenai hal pengakuan anak, maka Hakim Pengadilan Negeri jang memberikan keputusan terachir. Sudah barangtentu dalam hal ini kepentingan anak didjadikan dasar pertimbangan jang sangat penting.

Tentang pengangkatan anak, dinjatakan bahwa : *Anak dari orang lain dapat diangkat mendjadi anak angkat dengan persetudjuan orangtua (wali) anak tsb.* Tentang hal ini perlu ditjantumkan, karena soal pengangkatan anak adalah hal jang tak asing dalam masjarakat Indonesia dan diterima baik oleh masjarakat.

Selandjutnja ditentukan, bahwa : *Pengakuan dan pengangkatan anak tsb. diatas harus dilakukan dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi serta didaftarkan dikantor Kepala Desa tsb.*

Hal ini diperlukan untuk mentjegah ke-ragu²an.

Dalam salahsatu pasal lagi dinjatakan, bahwa : *Anak jang dilahirkan diluar perkawinan dengan sendirinja mendjadi anak jang sah, bila bapak dan ibu tsb. kawin satu sama lain dan bila sebelum atau pada waktu melangsungkan perkawinan, mereka telah mengakui anak tsb. sebagai anaknja.* Pasal ini memungkinkan anak jang tidak sah mendjadi sah dengan djalan perkawinan.

Tentang kewadjiban orangtua terhadap anak dirumuskan sbb. :

1. Kedua orangtua wadjib memelihara dan mendidik anak^2 mereka dengan baik.
2. Kewadjiban orangtua jang dimaksudkan itu berlaku sampai se-kurang^{2}nja anak tsb. mentjapai umur 20 tahun, kewadjiban mana berlaku terus, meskipun perkawinan antara kedua orangtua diputuskan.
3. Jang dimaksudkan dengan anak diatas, jalah : *anak jang sah, anak jang diakui, anak jang diangkat dan anak tiri jang mendjadi tanggungannja.*

Tentang kewadjiban anak terhadap orangtua dirumuskan sbb. :

1. anak wadjib menghormati orangtua.
2. djika ia telah dewasa, ia wadjib memelihara menurut kemampuannja orangtua dan keluarga lain dalam keturunan lurus keatas bila mereka memerlukan bantuannja.
3. jang dimaksud dengan orangtua adalah : bapak/ibu, bapak/ibu jang mengakuinja, bapak/ibu jang mengangkatnja dan bapak/ibu tiri jang memeliharanja.

Dari ketentuan pasal^2 itu kiranja sudah tjukup bisa diketahui, bahwa kewadjiban orangtua terhadap anak^2, maupun kewadjiban anak^2 terhadap orangtua didjamin dalam Undang^2 Perkawinan. Hal ini merupakan langkah-langkah untuk mentjegah terdjadinja kesewenang-wenangan orangtua terhadap anak^{2}nja ataupun sebaliknja dari anak terhadap orangtuanja.

Tentang kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur

Dalam bagian ini ditjantumkan beberapa ketentuan sbb. :

1. Anak jang belum mentjapai umur 20 tahun dan belum kawin, berada dibawah kekuasaan orangtuanja selama orangtua tsb. dalam ikatan perkawinan dan selama mereka tidak ditjabut atau dibebaskan dari kekuasaannja.
2. Orangtua mewakili anak tsb. mengenai segala tindakannja didalam dan diluar hukum.
3. Jang mendjalankan kekuasaan orangtua adalah bapak dan ibu ber-sama^2.
4. Orangtua hanja dibolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap jang dimiliki anaknja dengan kuasa Hakim Pengadilan Negeri.
5. Hakim Pengadilan Negeri dapat mentjabut hak kekuasaan orangtua atas permintaan keluarga atau kedjaksaan djika ia mendjalankan kelakuan^2 jang buruk sekali.

Dari pokok^2 ketentuan ini dapatlah didjamin perlakuan jang baik dari orangtua terhadap anaknja.

Tentang perwalian

Dalam bagian ini setjara pokok ditjantumkan, pentingnja anak jang masih dibawah umur jang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah pengawasan wali. Tentang hak dan kekuasaan wali diatur sama dengan pasal^2 jang berlaku bagi orangtua tsb. Penundjukan wali dapat diadakan dikalangan keluarga atau atas kekuasaan orangtua sebelum ia meninggal dunia. Djika ada perselisihan tentang penundjukan wali tsb. maka Hakim Pengadilan Negeri jang memberi putusan terachir. Djika wali menjalahgunakan kekuasaan jang diberikan tsb. maka ia dapat dikenakan hukuman

dan harus mengganti kerugian harta-benda jang disebabkan karenanja itu.

Demikianlah pokok² jang tertjantum dalam bab tentang kedudukan anak dalam perkawinan.

Dengan mengatur kedudukan anak dalam perkawinan, maka persengketaan atau perselisihan tentang persoalan anak jang sering terdjadi, dapat pula diselesaikan, terutama dalam persoalan pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, kekuasaan orangtua terhadap anak dan perwalian.

Selandjutnja dalam konsep PKI djuga diatur tentang perkawinan diluar negeri hal mana dalam RUU Nj. Sumari dkk. tidak dirumuskan.

Dalam peraturan peralihan ditjantumkan baik oleh konsep PKI maupun dalam RUU Nj. Sumari dkk. bahwa :

Segala perkawinan, pertjeraian dan segala sesuatu jang berhubungan dengan perkawinan jang terdjadi sebelum Undang² ini berlaku jang didjalankan menurut peraturan² jang lama adalah sah.

Ketentuan ini menurut pendapat kami perlu ditjantumkan, untuk menghilangkan ke-ragu²an dalam masjarakat.

Demikianlah sumbangan kami dalam mengupas soal² pokok tentang materi Undang² Perkawinan. Mudah²an tulisan kami ini memberi manfaat bagi para pembatja sekalian.



Sidang ke-III Peristiwa Said Atantimi

Monogami sebagai dasar perkawinan jang demokratis

BABAK KE-I

Peris Pardede



Setiap orang dewasa mentjita-tjitakan dan menginginkan satu rumah-tangga dimana suami dan isteri saling mentjintai, saling menghormati, saling membantu dan memperhatikan, hidup rukun dan bersatu, mendapatkan pekerdjaan jang sesuai, dapat memelihara anak²nja dengan baik, dan berdjuang bersama² untuk kebahagiaan keluarganja dan masjarakat.

Betapa tinggi-nja tjita² ini. Ber-abad² lama-nja manusia terutama kaum wanitanja, berdjuang untuk mendjadikan tjita² diatas mendjadi kenjataan.

Tetapi bagaimanakah sekarang keadaannja, kenjataannja ?

Kita sama² menjaksikan keadaan jang sebenarnja dalam masjarakat Indonesia sekarang, bahwa antara tjita² tersebut dengan kenjataan masih ada djurang jang dalam, bahwa kebahagiaan berumah-tangga itu belum dinikmati oleh sebagian besar dari Rakjat kita.

Mengapa ? Kalau pertanjaan ini hendak didjawab dengan lengkap tentu harus dikemukakan semua segi²-nja. Tetapi salahsatu seginja jang pokok jalah karena

pengaruh sistim perkawinan feodal, lebih² di-desa², masih mendalam dan luas dalam masjarakat kita.

Kekuasaan feodal jang ber-abad² lamanja ditanah-air kita ini telah menanamkan sistimnja dalam perkawinan sehingga berakar.

Dan adalah lebih mudah menggulingkan kekuasaan politik feodal itu daripada menghapuskan pengaruh kebiasaan dan adat-istiadatnja.

Didalam satu masjarakat dimana kaum feodal sepenuhnja berkuasa, kita melihat tjara² sistim perkawinannja sebagai berikut :

1. Perkawinan itu didasarkan bukan atas suka sama suka, atas pilihan bebas siapa jang mendjadi temannja sehidup-semati melainkan atas kemauan dan paksaan orang tua atau keluarganja. Seringkali pada waktu masih kanak² siwanita sudah dipertunangkan dengan anak seorang jang lebih berpunja atau jang kira² sama.
2. Perkawinan dilakukan setjara djual-beli sehingga siwanita dianggap sudah dibeli oleh pihak lelaki dan boleh berbuat sekehendaknja sadja.
3. Lain² kebiasaan feodal seperti : gadis² jang telah mendjadi akil-balig ditahan dirumah (dipingit) sehingga tidak mendapat kesempatan untuk beladjar disekolah, kawin dibawah umur, pertjeraian sewenang-wenang, kawin banjak (veelwijferij) terutama dikalangan feodal.

Ketjuali itu sistim perkawinan feodal dipengaruhi pula oleh ideologi feodal jang memandang tinggi kaum laki² dan memandang rendah kaum wanita. Anak lelaki dianggap penerus nama keluarga jang berhak menerima warisan sedangkan anak wanita toh akan diambil nanti oleh orang lain, sedangkan dalam perkawinan wanita itu dianggap tjukup untuk dieksploitasi sadja tenaganja dan sekedar untuk melahirkan anak atau dianggap sebagai permainan atau hiburan jang boleh dilempar sadja kalau silelaki tidak lagi menjukainja. Perkawinan

sematjam itu adalah satu perkawinan seperti apa jang disebut „dekat dimata tetapi djauh dihati".

Dalam masjarakat feodal itu kaum wanita tidak mempunjai hak politik, hak ekonomi dan aktivitet sosial. Tetapi tiap² penindasan akan melahirkan perlawanan-perlawanan.

Demikianlah, sistim perkawinan feodal dan pandangan feodal jang menempatkan wanita dalam kedudukan jang lebih rendah daripada kaum laki², dan sebagainja telah melahirkan perlawanan dari kaum wanita, mula² dilakukan oleh perseorangan tetapi lama-kelamaan mendjadi satu perlawanan jang teratur dengan membawa sembojan² „untuk persamaan hak", „untuk emansipasi".

Mereka menuntut supaja sistim perkawinan feodal dihapuskan dan diganti dengan suatu sistim perkawinan jang lebih demokratis, jang melarang kawin paksa, pergundikan dan jang mendjamin hak sama bagi wanita dengan kaum laki. Kepada Pemerintah dituntut supaja diadakan satu peraturan perkawinan jang dengan tegas² memuat prinsip² perkawinan jang demokratis.

Tuntutan adanja Undang² jang demokratis bukan baru sekarang sadja.

Tuntutan, dari kaum wanita Indonesia untuk adanja satu Undang² Perkawinan jang demokratis bukan baru sekarang sadja tetapi sudah mendjadi tuntutan sedjak zaman pendjadjahan Belanda dulu.

Raden Adjeng Kartini, jang oleh kaum wanita Indonesia diakui sebagai pelopor kemadjuan wanita merasa betul betapa beratnja sistim perkawinan feodal karena beliau sendiri hidup ditengah-tengahnja, bahkan ajah beliau sendiri berpoligami. Dalam suratnja tertanggal 23 Agustus 1900 kepada Nona Zeehandelaar beliau berkata demikian :

„Aku hendak, aku mesti menuntut kebebasanku.

„Aku hendak Stella, aku hendak terdengarkah olehmu ? Manakah aku akan menang, bila tiada aku ber-

djuang ? Manakah aku akan mendapat, bila tiada aku mentjari ? Tiada berdjuang tiada menang, aku akan berdjuang. Stella, aku akan merebut kemerdekaan. Aku tiada gentar karena keberatan dan kesukaran, rasanja tjukup kuatnja aku akan mengalahkan sekaliannja itu.....".

Mengenai soal² perkawinan dalam surat kepada Nona Zeehandelaar itu R.A. Kartini berkata begini :

„Allah mendjadikan wanita akan djadi teman laki², dan tudjuan hidupnja ialah bersuami. Benar, tidak akan tersangkal dan dengan senang hati aku mengakui, bahwa bahagia wanita jang sebenarnja, berabad-abad kemudian daripada inipun demikian djuga, jalah : hidup ber-sama² dengan laki² dengan damai dan selaras.

„Tetapi, betapa mungkin hidup ber-sama² dengan damai dan selaras, bila aturan kawin kami demikian, seperti jang diuraikan itu ? Tidak, untunglah tidak setiap orang umat Islam beristeri empat, tetapi tiap orang wanita jang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu, bahwa bukan hanja dia sadja akan tetap mendjadi isteri suaminja dan bahwa besok lusa suaminja boleh membawa wanita lain mendjadi temannja pulang kerumah; menurut hukum Islam wanita itu isterinja jang sah djuga. Didaerah gupermen wanita hidupnja tidak seberat dan sesedih hidup sesamanja didaerah Surakarta dan Djokjakarta. Didaerah gupermen wanita itu sudah merasa tjelaka dengan seorang, dua, tiga empat



Kartinipun menuntut undang² perkawinan jang demokratis.

selir suaminja : disana didaerah Surakarta hampir tiada seorang djuga laki², jang isterinja hanja satu, dalam kalangan bangsawan, terutama dalam lingkungan Susuhunan, laki² itu sampai lebih daripada 26 orang isterinja.

„Bolehkah keadaan itu dibiarkan terus-menerus demikian itu Stella ? Mereka itu sudah biasa akan keadaan itu, wanita itu sungguh menderita dengan sangatnja. Hampir semua wanita mengutuki laki² ini. Tetapi menjumpah dan mengutuki itu tidak ada sedikit djuga faedahnja, kita harus berusaha memerangi. Marilah wahai kaum wanita dan gadis, bangkitlah marilah bantu-membantu, ber-sama² giat mengubah keadaan jang tak terderita itu". Demikian Raden Adjeng Kartini.

Saja disini mengemukakan pernjataan R.A. Kartini itu adalah karena jakin sepenuhnja bahwa perasaan jang dilahirkan itu adalah menggambarkan dan mewakili perasaan dan tuntutan wanita Indonesia pada umumnja.

Puteri Djawa Barat, Raden Dewi Sartika adalah djuga pelopor kemadjuan wanita Indonesia jang seperti halnja dengan R.A. Kartini djuga berdjuang untuk adanja satu peraturan perkawinan jang demokratis.

Begitu djuga, gerakan wanita Indonesia sedjak zaman pendjadjahan Belanda terus-menerus berdjuang untuk hal jang sama.

Kongres Perempuan Indonesia jang pertama (22-25 Desember 1928) di Jogjakarta, jang dihadiri oleh 30 perkumpulan wanita, telah menetapkan sebagai atjara pokoknja :

1. soal kedudukan wanita dalam perkawinan,
2. soal persamaan pendidikan wanita dan laki²,
3. tentang poligami.

Kongres Perempuan Indonesia ke-II (20-24 Djuli 1935) di Djakarta djuga mempersoalkan hal kedudukan wanita menurut hukum Islam, soal butahuruf dan sebagainja.

Kongres Perempuan Indonesia ke-III (pada bulan Djuli 1938) di Bandung antara lain membentuk Komisi Perkawinan untuk merantjangkan peraturan perkawinan jang seadil-adilnja.

Kongres Perempuan jang ke-IV (pada bulan Djuli 1941) di Semarang telah memutuskan antara lain membentuk Badan Kerdja untuk soal perkawinan menurut hukum Islam.

Dizaman pendudukan Djepangpun, walau dalam bentuk^2 jang lebih tertutup, kaum wanita Indonesia tidak berhenti memperdjuangkan tuntutannja.

Apakah revolusi Agustus 1945 djuga membawa pengaruh terhadap sistim perkawinan feodal dan kolonial itu ? Menurut pendapat kami, membawa pengaruh. Sebab tiap^2 revolusi tidak hanja membawa perubahan politik, tidak hanja menggulingkan kekuasaan jang lapuk, tetapi ia djuga membawa perubahan^2 dalam tjara berpikir, pokoknja ia djuga membawa perubahan pada manusia itu sendiri.

Dikalangan kaum muda Indonesia sesudah revolusi Agustus 1945 sudah meluas pikiran^2 jang lebih demokratis dalam soal^2 perkawinan, sudah tidak lagi menganggap sesuai perkawinan tjara paksa oleh orangtua, perkawinan setjara djual-beli, dan sebagainja. Adapun dikalangan kaum tua pengaruh revolusi itu djauh kurang djika dibandingkan dengan pengaruhnja jang baik dikalangan kaum muda.

Karena itu dengan mulai berkembangnja sistim kapitalisme, dengan datangnja berbagai pengaruh dari luar dan terutama dengan adanja revolusi Agustus '45, bagaimanapun djuga sistim perkawinan feodal itu berangsur^2 sudah berubah kearah sistim jang sedikit-dikitnja lebih demokratis.

Sekalipun begitu, pada pokoknja dapat kita katakan bahwa sistim perkawinan feodal itu tetap masih berpengaruh dikalangan Rakjat banjak, terutama di-desa^2. Hal jang logis, sebab sisa^2 feodalisme masih kuat di-

kalangan kaum tani. Sisa^2 feodalisme di-desa^2 adalah dalam bentuk monopoli tanah oleh tuantanah, dalam bentuk sewatanah jang berudjud kerdja, dan dalam bentuk hutang^2 jang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuantanah.

Karena itu sisa^2 sistim perkawinan feodal itu di-desa^2 djuga masih mempunjai basis ekonomi seperti tersebut diatas.

Jang terang belum mengalami perubahan selama ini jalah peraturan^2 dan huwelijks ordonnantie^2 jang masih merupakan warisan dari masjarakat kolonial dimana masih digunakan kata^2 „inlander", dan sebagainja. Kita melihat adanja Burgerlijke Stand chusus bagi orang^2 Eropa dan mereka jang dipersamakan, Burgerlijke Stand chusus buat orang^2 Tionghoa, ada lagi Burgerlijke Stand chusus untuk golongan Indonesia tertentu, ada huwelijks ordonnantie bagi jang beragama Islam di Djawa dan Madura terketjuali untuk Surakarta dan Jogjakarta dimana berlaku vorstenlandsche huwelijksordonnantie, ada huwelijks ordonnantie buitengewesten, ada huwelijks ordonnantie christeninlanders Java, Minahasa en Ambonia, dan sebagainja.

Kenjataan^2 diatas, masih berlakunja huwelijks ordonnantie-ordonnantie peninggalan kolonial, merupakan kekuasaan^2 tambahan pendorong untuk mentjiptakan suatu Undang^2 Perkawinan jang lebih demokratis jang menghapuskan sistim perkawinan feodal.

Dapatlah dimengerti betapa gembiranja Rakjat, terutama kaum wanita Indonesia, mendengarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1950, jang membentuk satu Panitia Negara jang diberi tugas untuk merantjangkan satu Undang^2 Perkawinan jang baru.

Lebih^2 sesudah melihat komposisi anggota Panitia Negara jang diketuai oleh Mr Teuku Hasan itu, dimana djuga duduk tokoh^2 dari kalangan umat Islam, umat Kristen, tokoh^2 wanita dan para sardjana, maka

kegembiraan bertambah karena jakin bahwa panitia akan mampu merumuskan satu Undang² jang isinja mewakili perasaan² jang hidup daripada wanita Indonesia chususnja Rakjat umumnja. Sajang bahwa hasil jang baik daripada Panitia Negara itu jang sudah selesai pada tahun 1952 tidak dipergunakan sebagaimana mestinja, artinja tidak diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebagai rantjangan Undang².

Sesudah menunggu ber-tahun², sesudah melihat bahwa hasil Panitia Negara Mr Teuku Hasan tak kundjung diadjukan ke Dewan Perwakilan Rakjat sebagai rantjangan Undang², maka semakin terasa bagi kami perlunja ada usul inisiatif rantjangan Undang² Perkawinan. Karena itu fraksi Partai Komunis Indonesia dalam Parlemen merentjanakan satu rantjangan Undang² untuk nanti diadjukan sebagai usul inisiatif. Untuk itu kami lalu peladjari hasil karya Panitia Negara Mr Teuku Hasan dan kesimpulan kami mengenai itu adalah bahwa isinja itu tjukup baik untuk didjadikan pegangan pokok untuk satu rantjangan Undang² Perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan itu fraksi PKI memutuskan mengutus dua orang anggotanja untuk menemui Mr Teuku Hasan untuk meminta persetudjuan beliau djika hasil karyanja itu kami adjukan sebagai usul inisiatif kami dengan mengubahnja disana-sini. Persetudjuan itu kami peroleh dan Mr Teuku Hasan gembira sekali djika hasil karya mereka jang dibuat dengan bersusah-pajah itu diusahakan mendjadi satu Undang².

Karena itu djauh sebelum rantjangan Undang² jang kita bitjarakan sekarang ini diadjukan ke Parlemen ini, fraksi saja sudah mempunjai satu rantjangan Undang² Perkawinan jang isinja hasil Panitia Negara Mr Teuku Hasan dengan diubah disana-sini. Sajang, kami waktu itu belum berhasil menarik fraksi lain untuk ber-sama² mengadjukan rantjangan Undang² itu sebagai usul inisiatif di Parlemen.

Sekarang timbul pertanjaan, bagaimanakah sikap

fraksi kami terhadap rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ?

Dapat saja njatakan bahwa kami setjara pokok² menjetudjui dan menjambut dengan gembira rantjangan Undang² Nj. Soemari dan kawan² ini karena ia telah memenuhi tuntutan kaum wanita Indonesia pada umumnja jang sudah sedjak pendjadjahan Belanda dulu telah memperdjuangkan adanja Undang² Perkawinan jang lebih demokratis. Ketjuali itu, persetudjuan kami itu didasarkan atas kenjataan bahwa sesudah membanding-bandingkan isi rantjangan Undang² ini dengan rantjangan jang pernah dibuat oleh fraksi saja, maka saja lihat ada banjak persamaannja, se-olah² ke-dua²-nja dilahirkan dari satu kandungan. Karena itu jang kami inginkan dari rantjangan Undang² ini hanjalah supaja isinja jang baik itu lebih disempurnakan lagi. Saja berpendapat bahwa rantjangan Undang² ini akan lebih lengkap dan lebih sempurnalah djika isinja djuga ditambah dengan lain ketentuan, seperti pasal² jang mengatur hak dan kewadjiban suami-isteri, jang mengatur upatjara perkawinan, jang mengatur tentang pernjataan batal perkawinan, tentang kedudukan anak² dan tentang perkawinan jang dilakukan diluar negeri.

Dengan lebih melengkapi dan menjempurnakan isi rantjangan Undang² ini semakin dekatlah kita pada tudjuan bersama terutama daripada kaum wanita Indonesia, jaitu untuk mentjiptakan suatu Undang² Perkawinan jang demokratis disamping Undang² Perkawinan umat Islam, jang menghapuskan sistim perkawinan feodal warisan masjarakat lama dan menggantinja dengan sistim perkawinan jang bebas dan bahagia, menghapuskan sisa² ideologi feodal mengenai soal perkawinan dan membentuk ideologi jang sungguh² demokratis jang memandang kaum laki² dan kaum wanita adalah sama, agar dengan demikian kaum wanita mendapat kebebasan penuh dan seluruh Rakjat mempunjai rumah-tangga jang bahagia, satu rumah-tangga dimana ke-

gembiraan tidak mendjadi beku disebabkan beban sehari², dimana setiap anak jang lahir disambut dengan gembira oleh orangtuanja, satu rumah-tangga jang sungguh² berbahagia.

Ada orang jang mengira bahwa adanja Undang² Perkawinan jang demokratis hanja akan menguntungkan kaum wanita sadja. Dianggapnja bahwa sistim perkawinan feodal hanja merugikan pihak wanita sadja.

Hal ini tentu sadja tidak betul. Bahwa kaum wanitalah jang terutama dirugikan, itu betul. Tetapi kaum lelaki djuga turut dirugikan. Adanja satu Undang² Perkawinan jang demokratis — disamping Undang² Perkawinan Umat Islam — seperti jang dimaksud oleh rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari ini, jang isinja melarang kawin paksa oleh orang tua sudah pasti tidak hanja akan menguntungkan kaum wanita tetapi djuga bagi kaum laki² karena ia tidak akan dipaksa lagi mengawini seorang gadis jang tidak disukainja melainkan akan bebas untuk memilih djodohnja sendiri.

Maka itu Undang² jang berisikan seperti usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini akan menguntungkan tidak hanja pihak wanita sadja tetapi djuga pihak laki².

Achirnja saja akan menjatakan pendapat tentang bentuk daripada rantjangan Undang² Perkawinan ini. Kami setudju bentuk rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini sedjalan dengan pikiran Panitia Mr Teuku Mohd Hasan, jang didalam memori djawaban Pemerintah kepadá Bahagian-bahagian menjatakan, bahwa : „Panitia tersebut pada tahun 1954 telah menjampaikan hasil²nja kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, jakni berupa :

1. „Sebuah rantjangan Undang² Perkawinan jang bersifat umum, jang dalam systimatik dan materinja terdapat beberapa persamaan dengan rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari.

2. Rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam, dalam bentuk lama jang kemudian mendjadi landasan penjusunan rantjangan Undang² ini".

Selandjutnja tentang perlunja satu Undang² Perkawinan jang bersifat umum, dalam memori djawaban itu oleh Saudara Menteri Agama dikatakan sebagai berikut :

„Sementara itu dalam mengikuti perkembangan persoalan rantjangan Undang² Perkawinan, Pemerintah sangat tertarik oleh pikiran² jang timbul dari kalangan organisasi agama bahwa apabila nanti telah diperoleh bentuk² jang kongkrit dalam penjusunan rantjangan Undang² Perkawinan bagi masing² golongan, dimana tentunja akan terdapat perbedaan dasar dan ketentuan hukum disana-sini, maka sejogianja sekali djalan perlu ditampung pula tjara mengatur perkawinan daripada orang² jang tunduk pada hukum jang berbeda itu, baik jang disandarkan pada berbagai Undang² nanti maupun bersandar pada kedudukan hukum perdata jang ada, jakni Burgerlijk Wetboek".

Djadi diakui pula perlunja mengatur perkawinan bagi orang² jang tunduk pada hukum jang berbeda jang bersandarkan pada berbagai Undang² maupun jang bersandar pada Burgerlijk Wetboek.

Adapun kekuatiran beberapa Saudara pembitjara jang terhormat, jang terdahulu dari saja, bahwa kalau ada Undang² Perkawinan jang bersifat umum lalu banjak penganut agama akan lari dan kawin setjara Undang-undang Perkawinan jang umum itu menurut pikiran saja adalah agak terlalu dibesar-besarkan. Sebab seorang jang kuat kepertjajaan agamanja tidak akan lari hanja karena soal tjara perkawinan untuk mentjari keringanan² dalam soal perkawinan jang tidak berdasarkan agamanja.

Sedangkan untuk memperkuat perkawinan menurut dasar agama bisa dilakukan dengan mengkodifikasi hukum² perkawinan menurut agama itu masing², hal ini

perlu supaja pelanggaran terhadap hukum agama jang dilakukan oleh penganutnja dalam soal perkawinan ini tidak sadja diantjam dengan hukuman diacherat tetapi djuga selagi ia masih hidup didunia ini.

BABAK KE-II

Kami sudah mempeladjari keterangan dan pendapat Pemerintah terhadap rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan², begitu djuga djawaban para pengusul inisiatif terhadap pemandangan umum jang kami kemukakan didalam babak pertama.

Kalau saja mesti melahirkan perasaan terhadap kedua djawaban itu maka dengan pendek saja menjatakan bahwa djawaban Pemerintah itu adalah agak mengetjewakan sedangkan djawaban para pengusul adalah menjenangkan.

Mengapa saja katakan mengetjewakan ?

Karena Pemerintah dalam djawabannja, jaitu sesudah mendjelaskan tentang pendiriannja terhadap masalah rantjangan Undang² Perkawinan setjara keseluruhan lalu menjimpulkan :

> „bahwa dengan menjesal Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan² pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah".

Saja melihat bahwa pendirian Pemerintah ini adalah tidak seluas seperti pendirian Pemerintah jang dinjatakan sebagai djawaban terhadap laporan Bahagian² seperti jang saja kutip dalam pidato saja pada babak pertama.

Jakni pengakuan Pemerintah tentang perlunja menampung dan mengatur tjara perkawinan daripada orang² jang tunduk pada hukum jang berbeda, baik jang disandarkan pada berbagai Undang² maupun bersandar pada Burgerlijk Wetboek. Djuga tidak sesuai dengan keterangan Pemerintah jang menjatakan : „Maka kiranja materi daripada rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari itu, dengan perubahan² seperlunja dapatlah didjadikan rantjangan Undang² jang bersifat umum termaksud".

Dipihak lain saja sependirian dengan Pemerintah jang menolak unifikasi hukum dalam perkawinan dan karena itu harus ada ber-matjam² hukum untuk mengaturnja. Hal ini dinjatakan oleh Pemerintah sebagai berikut :

„Oleh karena Pemerintah beranggapan bahwa sungguhpun Negara Republik Indonesia berbentuk kesatuan, dan oleh karenanja sedapat mungkin diadakan 'unifikasi hukum' dalam berbagai lapangan, namun dengan bertjermin kepada lambang negara 'Bhinneka Tunggal Ika', rasa kesadaran hukum serta rasa keadilan jang bersandarkan kepada agama dan kepertjajaan serta adat-istiadat jang telah berdjalan baik dalam masjarakat serta didjamin kelangsungannja oleh Undang² Dasar Sementara kita, patutlah kiranja mendapat perhatian jang semestinja".

Djadi disatu pihak Pemerintah, sesuai dengan lambang negara „Bhinneka Tunggal Ika" merasa perlu mengadakan berbagai matjam Undang² Perkawinan tetapi dipihak lain Pemerintah menolak untuk menempatkan rantjangan Undang² Nj. Soemari dan kawan²nja dalam rangka daripada berbagai ragam Undang² Perkawinan jang perlu diadakan itu.

Karena itu, terdorong oleh keinginan dan kehendak untuk menjatukan pendapat antara Pemerintah dan kami tentang wadjarnja usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja ini, kami telah dengan sungguh² berusaha dan mentjari sebab² daripada penolakan Pemerintah itu. Kami dalam hati bertanja : „Bahagian manakah gerangan daripada rantjangan Undang² Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja jang tidak di-

setudjui oleh Pemerintah ?"

Djawaban atas pertanjaan saja itu saja belum dapat menemukan dalam djawaban Pemerintah setjara djelas, mungkin karena djawaban diberikan setjara ringkas sadja. Akan tetapi didalam pidato^2 daripada anggota^2 jang terhormat pembitjara daripada fraksi^2 Islam dan dalam pembitjaraan^2 informil saja lebih dapat menemukan djawabannja. Jaitu penolakan daripada anggota^2 jang terhormat itu pada umumnja berpangkal pada dua hal : pertama, pada sifat umum daripada rantjangan Undang^2 ini dan kedua, karena tidak sesuai dengan pendirian anggota^2 jang terhormat itu jaitu pendirian bahwa suatu Undang^2 Perkawinan diperkenankan hanja djika ia berdasarkan hukum agama sadja.

Baiklah saja memulai memberikan pendapat terhadap alasan jang pertama. Saja melihat bahwa apa jang ditanjakan oleh anggota jang terhormat Saudara Moersid Idris, jaitu bagaimana pendapat Dewan Perwakilan Rakjat tentang adanja Undang^2 Perkawinan Nasional jang bersifat umum, oleh beberapa anggota jang terhormat telah didjawab dengan ,,tidak setudju".

Hal ini djuga nampak dalam pidato anggota jang terhormat Nj. Djunah Pardjaman jang didalam kesimpulan pidato beliau berkata demikian :

,,Fraksi kami, Fraksi Masjumi menolak rantjangan Undang^2 Njonja Soemari dan kawan^{2}nja, apabila konsepsi tersebut dimaksudkan untuk umat Islam, akan tetapi apabila rantjangan Undang^2 itu berisikan Undang-undang untuk perkawinan diluar umat Islam itu lain soalnja".

Djadi rupa^{2}nja jang ditolak adalah sifat umumnja, artinja ,,umum" dalam artian ,,pokok" jaitu djika ia djuga menjangkut hukum pernikahan umat Islam. Tetapi kalau rantjangan Undang^2 ini hanja mengatur hal^2 jang chusus sadja rupa^{2}nja bisa sadja diterima.

Kalau memang itu jang dimaksud dan kalau dengan menghapuskan sifat umum dalam artian pokok daripada

rantjangan Undang^2 ini, Pemerintah dan Saudara^2 jang terhormat dari fraksi^2 Islam dapat menerima rantjangan Undang^2 Perkawinan usul inisiatif Njonja Soemari dan kawan^{2}nja ini, maka Fraksi PKI menjatakan persetudjuannja sekaligus mengusulkan kepada Saudara^2 pengusul inisiatif supaja sifat umum dalam artian pokok dalam rantjangan Undang^2 ini dihapuskan sadja. Sehingga rantjangan Undang^2 ini bersifat chusus sadja, artinja chusus mengatur perkawinan jang bersifat tunggal dan mengatur hak sama bagi suami-isteri, diluar Undang^2 Perkawinan bagi umat Islam.

Untuk itu setjara kongkrit kami usulkan supaja dihapuskan bahagian^2 atau pasal^2 jang mengandung sifat umum dalam rantjangan Undang^2 ini, jakni :

1. Konsiderans, bahagian : ,,Menimbang" jang berbunji : ,,Bahwa perlu adanja satu peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara Indonesia, dengan tidak membedakan golongan dan suku bangsa, dan tidak mengurangi hak tiap warganegara untuk kawin menurut agamanja masing^2 sesuai dengan dasar negara : ,,Pantjasila", supaja dihapuskan seluruhnja, dan supaja diganti dengan suatu perumusan baru jang menjatakan kechususan daripada rantjangan Undang-undang ini jaitu semata-mata mengatur perkawinan jang bersifat tunggal dan hak sama bagi suami-isteri dan sebagainja.
2. Bahagian : ,,Memutuskan", ajat (1) jang berbunji : ,,Membatalkan segala peraturan tentang perkawinan warganegara Indonesia jang bertentangan dengan ini", supaja dihapuskan.
3. Seluruh pasal 2 supaja dihapuskan, jaitu pasal jang berbunji sebagai berikut : Tentang sahnja perkawinan :
1. Tiap perkawinan jang dilangsungkan menurut peraturan sesuatu agama dan/atau hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar^2 negara adalah sah.

2. Tiap perkawinan jang dilangsungkan tidak menurut peraturan sesuatu agama dan/atau hukum adat jang tidak bertentangan dengan dasar² negara adalah sah bilamana dilakukan dihadapan Kepala Daerah, dimana ada Kantor Pentjatat Perkawinan.
3. Tiap warganegara jang kawin, baik menurut ajat (1) pasal 2 bahagian II maupun menurut ajat (2) pasal 2 bahagian II, diharuskan mentjatatkan perkawinannja kepada Kantor Pentjatat Perkawinan".
4. Dan lain² bahagian jang mungkin masih memberikan kesan sifat umum dalam artian pokok.

Dengan menghapuskan pasal 2 jang mengatur sahnja perkawinan tidaklah berarti bahwa persoalannja tidak ditampung.

Sekalipun tidak ada pernjataan setjara tegas seperti isi pasal 2 ini, tiap² perkawinan jang diatur oleh Undang-undang ini akan dengan sendirinja sah apabila ia telah memenuhi semua sjarat² perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh bahagian III dan IV daripada rantjangan Undang² ini.

Dengan menghilangkan bahagian² seperti jang kami usulkan diatas, maka sifat umum daripada rantjangan Undang² ini artinja umum dalam hal berlaku bagi setiap warganegara jang mau terikat dengan Undang² jang mengatur perkawinan tunggal tetap terpelihara. Dan sifat nasionalnjapun tetap djuga. Sebab setiap Undang-undang Perkawinan jang dilahirkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ini dengan sendirinja djuga bersifat nasional.

Tetapi jang terpenting jang ditudju oleh penghapusan itu jalah, bahwa menurut pendapat kami, dengan begitu tidak lagi ada alasan bagi Pemerintah dan bagi Saudara² jang terhormat untuk menolaknja.

Adapun alasan kedua, jaitu pokok pikiran jang menghendaki supaja setiap Undang² Perkawinan hanja boleh, djika didasarkan pada salahsatu hukum agama, sebenarnja sudah dibantah oleh kenjataan jang kita

hadapi selama ini. Kenjataan itu jalah bahwa hukum perkawinan jang berlaku sampai sekarang ber-matjam² dasar hukumnja, ada jang berdasarkan hukum adat dan ada pula jang berdasarkan hukum perdata. Malahan djuga hukum perkawinan jang sampai sekarang berlaku untuk umat Kristen di Djawa-Madura, Minahasa dan Amboina tidaklah berpangkal pada hukum agama Kristen melainkan bersumber pada hukum perdata. Hal ini tegas² dinjatakan oleh pasal 1 ordonnantie tersebut jang berbunji sebagai berikut : „Undang² menindjau perkawinan hanja dalam hubungan²nja keperdataan".

Mengenai hal ini Saudara V. B. Saka dari fraksi Katholik memberikan pendjelasan sebagai berikut :

„Dalam pandangan Katholik, perkawinan itu adalah soal kebathinan, soal agama, maka oleh karena itu mendjadi hak kewadjiban Geredja untuk menjelenggarakannja. Oleh karena itu Geredjalah jang mengatur dan menentukan sjarat² perkawinan. Namun, berhubung perkawinan mempunjai akibat² kemasjarakatan, oleh karena itu akibat² itu adalah jang boleh, malahan harus diatur, diberi ketentuan hukum (rechtszekerheid) oleh negara. Djadi negara hanja mengatur akibat² perdata".

Demikian Saudara V. B. Saka.

Dengan keterangan² diatas itu saja kira bahwa alasan-alasan jang dikemukakan itu tidak usah didjadikan dasar untuk menolak rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan²nja, sebab dihampir semua negeri, disamping perkawinan diatur menurut hukum agama djuga bisa diatur dengan bersumber pada hukum perdata. Jang saja maksud jalah dalam hal mengatur segi materiil dan segi formil daripada perkawinan.

Djuga untuk memenuhi keinginan anggota² jang terhormat Saudara² dari Fraksi Parkindo untuk lebih memperkeras sjarat² jang memungkinkan pertjeraian dan karena itu perlu menindjau pasal 22, ajat 2 sub *a* s/d *g*, kami djuga bisa setudju. Saja kira, isi pasal 22 rantjangan Undang² ini adalah diambil dari pasal 52

Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs. Karena itu kami tak keberatan djika isi pasal 22 rantjangan Undang² ini lebih ditjotjokkan dan disamakan dengan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie. Bunji pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs Java, Minahasa en Amboina, adalah sebagai berikut :

Alasan² jang dapat menjebabkan pertjeraian adalah :

1. perzinahan,
2. djika salahsatu pihak dengan sengadja meninggalkan jang lain tanpa persetudjuan bersama (kwaadwillige verlating),
3. djika salahsatu pihak melakukan kedjahatan jang dihukum pendjara 2 tahun atau lebih, jang didjatuhkan sesudah perkawinan berlangsung,
4. djika salahsatu pihak melakukan penjiksaan jang dapat membahajakan djiwa pihak lain,
5. djika salahsatu pihak tjatjat atau menderita penjakit jang menjebabkan suami tidak dapat melakukan kewadjibannja,
6. djika antara kedua pihak terdapat perselisihan jang tidak mungkin didamaikan lagi (onheelbare tweespalt tussen de echtgenoten).

Djadi kalau kita bandingkan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs jang saja batjakan diatas itu dengan isi pasal 22 rantjangan Undang² ini, maka perbedaan itu adalah pada adanja tambahan alasan-alasan jang dapat menjebabkan pertjeraian jaitu prinsip² jang saja kira diambil dari hukum Islam. Jaitu prinsip² seperti (a) djika salahsatu pihak pemabuk, berdjudi, pemadat, (b) alasan kedua dalam ordonnantie : ,,djika salahsatu pihak dengan sengadja meninggalkan jang lain tanpa persetudjuan bersama", dalam rantjangan Undang² ini ditambah dengan batas waktu 6 bulan, (c) djika salahsatu pihak gila, (d) djika suami sengadja tidak memberi nafkah kepada isteri selama waktu 3 bulan.

Itulah perbedaan²nja. Seperti saja njatakan diatas,

kami tidak keberatan djika isi pasal 22 rantjangan Undang-undang lebih disesuaikan dengan isi pasal 52 Huwelijks Ordonnantie Christen-Indonesiërs tersebut, supaja alasan² jang dapat menjebabkan pertjeraian lebih diperberat, sehingga dengan begitu kekekalan perkawinan itu (duurzaamheid van het huwelijk) lebih terpelihara.

Kalau diatas saja singgung tentang alasan² jang memungkinkan pertjeraian, hal ini tidak berarti mengurangi pendirian agama Katholik dan Protestan tentang pertjeraian, jaitu bahwa hanja kematian jang dapat mentjeraikan suami dan isteri. Sebab sebagaimana saja terangkan diatas, ordonnantie hanja melihat dari segi hukum Perdata sadja padahal hukum agama menetapkan lain.

Pada permulaan uraian ini saja katakan tentang rasa jang menjenangkan kami atas djawaban para Saudara pengusul inisiatif atas pandangan umum kami, sekalipun djawaban itu diberikan hanja setjara ringkas sadja. Saudara Nj. Soemari jang terhormat menjambut pandangan kami sebagai berikut :

„Atas sumbangan pikiran Saudara² jang terhormat Nj. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, Peris Pardede, kami mengutjapkan banjak terima kasih dan nanti pada waktunja akan kita bahas bersama untuk menentukan langkah-langkah selandjutnja".

Adapun terhadap pandangan teman sefraksi saja Nj. Mudikdio, Saudara pengusul inisiatif Nj. Soepeni jang terhormat menjambutnja sebagai berikut : ,,menjambut uraian beberapa anggota jang terhormat diantaranja Saudara² Nj. Mudikdio, Nj. Oemi Sardjono, jang melihat adanja beberapa kekurangan dalam rantjangan Undang² kita ini, karena tidak dimuat pasal² jang mengatur pembatalan perkawinan, hak dan kewadjiban suami-isteri, dan kedudukan anak sudah tentu sangat kita hargakan dan para pengusul mempertimbangkan

untuk pada waktunja merundingkan dengan Saudara2 tersebut".

Dengan djawaban jang lojal ini, saja kira tidaklah lagi perlu saja ulangi disini tentang hal atau bahagian2 jang kami anggap perlu dimasukkan didalam rantjangan Undang2 sebagai untuk lebih melengkapinja, jaitu hal2 jang oleh Nj. Mudikdio dan saja sendiri sudah dikemukakan dalam pemandangan umum babak pertama. Lebih-lebih dengan kesediaan jang dikemukakan oleh Saudara Nj. Soepeni jang terhormat dalam penutup djawaban beliau, jaitu kesediaan para pengusul untuk dengan hati dan pikiran terbuka mempertimbangkan dan merundingkan bersama semua usul2 ketjuali usul2 jang menghendaki ditariknja kembali rantjangan Undang-undang ini, maka pada kesempatan jang didjandjikan itu sadjalah usul kongkrit kami itu kami akan ketengahkan lagi.

Karena itu, jang terutama hendak ditudju oleh uraian kami dalam pandangan umum babak kedua ini adalah pendirian daripada Saudara2 anggota jang terhormat dan Pemerintah jang masih belum dapat menerima rantjangan Undang2 ini atau jang menerima tetapi ragu agar sudilah menerimanja sebagai satu Undang2 Perkawinan, disamping Undang2 Pernikahan Umat Islam dan lain2nja itu jang isinja chusus mengatur perkawinan setjara tunggal dan hak sama bagi suami-isteri. Banjak sudah alasan2 jang dikemukakan dalam sidang jang terhormat ini untuk menjokong rantjangan Undang2 Perkawinan, usul inisiatif ini antara lain sebagai berikut:

1. Kenjataan bahwa kaum wanita Indonesia sudah sedjak ber-puluh2 tahun memperdjuangkan adanja satu Undang2 Perkawinan jang demokratis jang menghapuskan pengaruh sistim perkawinan feodal, ter-lebih2 di-desa2 dimana pengaruh kebiasaan dan adat-istiadat feodal itu masih tebal sebagaimana saja uraikan dalam pemandangan umum babak pertama jang lalu.

2. Perlunja ada Undang2 jang chusus mengatur perkawinan tunggal dan hak sama suami-isteri. Dan bahwa Undang2 sematjam ini sudah ada djuga dinegara2 dimana penduduknja hampir seluruhnja beragama Islam, jaitu seperti jang sudah didjalankan di Tunisia dan Turki, sebagaimana didjelaskan oleh anggota jang terhormat Nj. Soepeni.
3. Sesuai dengan kemadjuan masjarakat tentang perkawinan perlu mendapat saluran hal2 jang sangat dirasakan kebutuhannja jang tidak dapat tertampung didalam aturan2 hukum perkawinan jang berlaku, chususnja hukum perkawinan Islam, misalnja monogami, perwalian ibu untuk anak2nja jang masih belum dewasa, adopsi dan sebagainja, sebagaimana didjelaskan oleh anggota jang terhormat Mr. Soeprapto.
4. Perlunja ada penampungan bagi 14 djuta warganegara Indonesia, golongan kebathinan, jang sebagian diantaranja selama ini sudah melangsungkan perkawinan setjara adat atau setjara aturan jang dibuat oleh Papena (Panitia Perkawinan Nasional), sebagaimana didjelaskan oleh anggota jang terhormat K. Werdojo.

Atas semua alasan2 jang kami sebut diatas, kami sungguh2 mengharapkan kesediaan daripada Pemerintah supaja pada rantjangan Undang2 Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2nja ini sesudah ia lebih disempurnakan, lebih dichususkan, diberilah tempat sesuai dengan tudjuannja.

Djamin persamaan hak dalam perkawinan

nj. Mudigdio



Apabila orang menjelami masjarakat wanita, isi hati tiap² wanita keseluruhannja tanpa pengetjualian dari semua golongan, suku bangsa, agama dan aliran, menghendaki menuntut adanja suatu Undang² kaum wanita. Dia menuntut perubahan, perbaikan nasib.

Mengapa maka dia menggelora menuntut perbaikan nasib ?

Pertama, karena di Indonesia sedjak djaman djadjahan kolonial Belanda sampai Negara Republik Indonesia hasil revolusi ini, tidak ada satu Undang² Perkawinan jang berlaku untuk umum jang sifatnja nasional dan demokratis, sesuai dengan sifat² demokrasi dari Republik Indonesia ini. Tidak ada Undang² jang sifatnja memberi djaminan hukum pada seluruh Rakjat didalam perkawinan dengan tiada mem-beda²kan golongan, agama, suku bangsa dan aliran jang terdapat didalam masjarakat.

Masjarakat Indonesia seolah-olah terpetjah-belah dengan adanja berbagai peraturan² hukum perkawinan. Perkawinan. Ini adalah suatu manifestasi kebangkitan kaum wanita, suatu pernjataan bahwa djiwanja tidak statis, karena dia tidak menghendaki lebih lama lagi keadaan jang amat buruk bagi sesamanja

Ada jang diatur dengan peraturan Staatsblad², sebagian lagi menetapi Hukum² Adat dan sebagian hukum agama. Keadaan demikian ini memang sesuai dengan politik kolonialisme Belanda, karena Belanda tidak merasa perlu adanja sesuatu djaminan jang menguntungkan Rakjat dan jang menguntungkan wanita.

Makin tidak ada persatuan, makin kokoh kedudukannja; makin tidak ada kata sepakat, makin mudahlah imperialisme meradjalela.

Demikianlah maka kita melihat di Indonesia sekarang berlaku matjam² hukum perkawinan jang menurut Ketua Mahkamah Agung Mr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunja :

„Hukum Perkawinan di Indonesia" dapat dibagi dalam :

1. Hukum agama dan Adat bagi orang² Indonesia asli, dan jang beragama Kristen dengan tambahan Ordonansi Perkawinan Kristen Staatsblad 1933 No. 74;
2. Orang² Arab dan lain² bangsa Timur Asing bukan Tionghoa, berlaku hukum adat mereka masing²;
3. Burgerlijk Wetboek untuk orang² Eropa;
4. Orang² Tionghoa tunduk pada Burgerlijk Wetboek dengan sedikit pengetjualian (Staatsblad 1917 No. 129);
5. Perkawinan tjampuran diatur dengan Koninklijk Besluit 29 December 1896 No. 23 — Stbl. 1898 No. 158.

Kalau dilihat kenjataan sekarang ini, penggolongan² dalam beberapa peraturan dan hukum² perkawinan itu sudah tidak sesuai lagi, karena hampir seluruhnja orang jang tunduk pada golongan² hukum dahulu itu, ketjuali bangsa Eropa jang tetap memiliki kewarga-negaraannja dan mungkin sebagian apa jang dahulu disebut orang² Tionghoa, sekarang adalah warganegara Indonesia. Warganegara Indonesia jang mempunjai hak sama dan kedudukan sama dengan warganegara lainnja jang telah diatur dengan Undang² No. 62 tahun 1938.

Kesimpulannja jalah, keanehan jang kita lihat dalam penaklukan hukum dari satu kewarganegaraan pada hukum jang ber-beda2. Bukanlah hal demikian ini harus lekas diachiri, dimulai dengan hukum perkawinan?

Tidaklah sudah tiba waktunja untuk membuat satu Undang2 Perkawinan jang nasional dan demokratis jang berlaku untuk seluruh warganegara?

Kedua: keadaan dalam masjarakat.

Andaikata dengan berlakunja berbagai hukum perkawinan itu keadaan masjarakat tetap terpelihara baik, tidak ada kepintjangan2, keluarga2 hidup dalam suasana damai dan tenteram, tidak ada gadis2 jang dipaksa kawin oleh orang tuanja diluar maunja; suami2 tidak mentjeraikan isterinja jang tak bersalah, anak2 tidak terlantar karena ajahnja meninggalkan ibunja gara2 isteri muda, hingga melupakan kewadjiban terhadap isteri dan anak2nja, maka agaknja kaum wanita tidak perlu mengadakan perdjuangan menuntut Undang-undang Perkawinan. Tetapi apa jang kita lihat disekeliling kita berlainan, atjapkali bertentangan dengan perdamaian dan ketenteraman itu.

Kita melihat dan hal ini bukanlah rahasia ataupun kedjadian jang djarang, bahwa kaum wanitalah jang terbanjak berdiri dipihak jang kalah, dipihak jang dirugikan, mendjadi penderita, mungkin karena dia machluk jang lemah atau kurang dapat berdiri sendiri disebabkan pendidikan jang di-beda2kan karena sistim feodalisme jang disusul oleh kapitalisme selama beratus-ratus tahun.

Organisasi2 wanita tjukup mempunjai pengalaman jang menjedihkan. Bandjir pengaduan mengenai perlakuan se-wenang2, pertjeraian2, penglèwèran2 (artinja orang terkatung, tidak ditjerai dan djuga tidak diberi nafkah).

Tidak djarang organisasi itu berhadapan dengan pengadilan untuk membela nasib wanita2 jang mende-

rita itu, karena penjelesaian setjara damai tidak mungkin lagi.

Keadaan sedemikian itu tidak berkurang sampai sekarang, tidak menundjukkan tanda2 perbaikan; untuk itu statistiek dari Kementerian Agama jang suram.

Dan memang, bagaimanakah bisa tertjapai perbaikan dimana segala sesuatu jang berhubungan dengan perkawinan, dengan penghidupan keluarga, belum diatur dengan Undang2?

Dimanakah ada manusia sempurna jang sonder sanksi2 hukum akan tidak berbuat salah?

Dalam menghadapi perkara2 suami-isteri, saja telah kerapkali mendengar edjekan dari seorang suami dengan kata2:

„Hukuman apa jang akan dapat dikenakan pada saja, karena saja kawin lagi" dan

„meninggalkan isteri dan anak? Mana Undang2 jang saja langgar?"

Memang tepat apa jang dikatakan itu, karena seorang jang mentjuri dihukum karena melanggar fasal sekian dari Kitab Undang2 Hukum Pidana, menipu, menganiaja, semuanja ada sanksi2nja.

Tetapi menipu isteri sendiri, merusak penghidupan keluarga jang sekalipun membawa akibat maut, tidak ada hukumannja.

Djadi salahsatu djalan keluar jang penting dari kesulitan ini, salahsatu djalan untuk menghilangkan, meringankan penderitaan kaum wanita menudju kerumah-tangga dan keluarga bahagia disamping pendidikan kearah manusia susila adalah Undang2 Perkawinan jang mengatur hal2 seperti:

a. bagaimana terdjadinja suatu perkawinan;
b. bagaimana berlangsungnja perkawinan; dan
c. bagaimana memutuskan suatu perkawinan.

Hal2 ini perlu segera mendapatkan pengaturan untuk pegangan dan djaminan bagi keduabelah pihak.

Djelaslah kiranja, bahwa perdjuangan wanita me-

Kesimpulannja jalah, keanehan jang kita lihat dalam penaklukan hukum dari satu kewarganegaraan pada hukum jang ber-beda². Bukanlah hal demikian ini harus lekas diachiri, dimulai dengan hukum perkawinan?

Tidaklah sudah tiba waktunja untuk membuat satu Undang² Perkawinan jang nasional dan demokratis jang berlaku untuk seluruh warganegara?

Kedua: keadaan dalam masjarakat.

Andaikata dengan berlakunja berbagai hukum perkawinan itu keadaan masjarakat tetap terpelihara baik, tidak ada kepintjangan², keluarga² hidup dalam suasana damai dan tenteram, tidak ada gadis² jang dipaksa kawin oleh orang tuanja diluar maunja; suami² tidak mentjeraikan isterinja jang tak bersalah, anak² tidak terlantar karena ajahnja meninggalkan ibunja gara² isteri muda, hingga melupakan kewadjiban terhadap isteri dan anak²nja, maka agaknja kaum wanita tidak perlu mengadakan perdjuangan menuntut Undang-undang Perkawinan. Tetapi apa jang kita lihat disekeliling kita berlainan, atjapkali bertentangan dengan perdamaian dan ketenteraman itu.

Kita melihat dan hal ini bukanlah rahasia ataupun kedjadian jang djarang, bahwa kaum wanitalah jang terbanjak berdiri dipihak jang kalah, dipihak jang dirugikan, mendjadi penderita, mungkin karena dia machluk jang lemah atau kurang dapat berdiri sendiri disebabkan pendidikan jang di-beda²kan karena sistim feodalisme jang disusul oleh kapitalisme selama beratus-ratus tahun.

Organisasi² wanita tjukup mempunjai pengalaman jang menjedihkan. Bandjir pengaduan mengenai perlakuan se-wenang², pertjeraian², penglèwèran² (artinja orang terkatung, tidak ditjerai dan djuga tidak diberi nafkah).

Tidak djarang organisasi itu berhadapan dengan pengadilan untuk membela nasib wanita² jang mende-

rita itu, karena penjelesaian setjara damai tidak mungkin lagi.

Keadaan sedemikian itu tidak berkurang sampai sekarang, tidak menundjukkan tanda² perbaikan; untuk itu statistiek dari Kementerian Agama jang suram.

Dan memang, bagaimanakah bisa tertjapai perbaikan dimana segala sesuatu jang berhubungan dengan perkawinan, dengan penghidupan keluarga, belum diatur dengan Undang²?

Dimanakah ada manusia sempurna jang sonder sanksi² hukum akan tidak berbuat salah?

Dalam menghadapi perkara² suami-isteri, saja telah kerapkali mendengar edjekan dari seorang suami dengan kata²:

„Hukuman apa jang akan dapat dikenakan pada saja, karena saja kawin lagi" dan

„meninggalkan isteri dan anak? Mana Undang² jang saja langgar?"

Memang tepat apa jang dikatakan itu, karena seorang jang mentjuri dihukum karena melanggar fasal sekian dari Kitab Undang² Hukum Pidana, menipu, menganiaja, semuanja ada sanksi²nja.

Tetapi menipu isteri sendiri, merusak penghidupan keluarga jang sekalipun membawa akibat maut, tidak ada hukumannja.

Djadi salahsatu djalan keluar jang penting dari kesulitan ini, salahsatu djalan untuk menghilangkan, meringankan penderitaan kaum wanita menudju kerumahtangga dan keluarga bahagia disamping pendidikan kearah manusia susila adalah Undang² Perkawinan jang mengatur hal² seperti:

a. bagaimana terdjadinja suatu perkawinan;
b. bagaimana berlangsungnja perkawinan; dan
c. bagaimana memutuskan suatu perkawinan.

Hal² ini perlu segera mendapatkan pengaturan untuk pegangan dan djaminan bagi keduabelah pihak.

Djelaslah kiranja, bahwa perdjuangan wanita me-

nuntut Undang² Perkawinan bukan gerakan jang tidak berakar dan berdasar.

Akar dan dasarnja adalah masjarakat itu sendiri.

Disamping gerakan wanita itu sedjalan dengan gerakan menuntut kemerdekaan tanah-air, maka setelah wanita memulai organisasi²nja, maka tjiri chusus dari gerakannja adalah menuntut perbaikan nasib baginja, menuntut hak² sama disemua lapangan termasuk hak sama dalam rumah-tangga, sebagai suami-isteri, Undang-undang Perkawinan jang demokratis.

Dia telah turut dalam perdjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda dan telah turut berhasil mengusirnja. Tetapi untuk dirinja sendiri, untuk kebahagiaan rumah-tangga dan keluarga dia belum berhasil. Keadaan seperti jang digambarkan Kartini masih berlangsung dan karena itu ia berdjuang terus, menuntut satu Undang² Perkawinan jang demokratis, jang mendjamin hak sama, kedudukan hukum sama dalam keluarga.

Ini telah masuk atjara gerakan wanita, bukan sehari-dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tetapi telah bersamaan waktu dengan gerakan kemerdekaan Rakjat. Dan salah faham kiranja, apabila atjara itu akan ditjabut dari programnja, apabila dia belum berhasil.

Karena itu, tidaklah mungkin dan tidaklah adil kiranja apabila pada saat rantjangan Undang² Perkawinan itu telah ada di Parlemen dilemari-eskan.

Achirnja kita akan membitjarakan djuga rantjangan Undang² Perkawinan hari ini, sekalipun agak berlainan dengan impian kaum wanita semula, jang membajangkan satu Undang² Perkawinan, sedangkan hari ini kita akan menghadapi dua buah rantjangan Undang² Perkawinan. Terlepas dari persoalan isi materinja jang tentunja nanti akan ditindjau dari berbagai segi, maka hal inipun patut pula kita hargai dan sambut dengan gembira.

Undang² Perkawinan jang bagaimanakah jang diinginkan kaum wanita? Untuk mendjawab ini, maka kami tak perlu menutupi kenjataan, bahwa ada dua pendapat diantara kaum wanita sendiri, jaitu : pertama, jang menghendaki adanja satu Undang² Perkawinan untuk seluruh warganegara jang sifatnja umum, nasional, jang dapat memberi tempat pada semua golongan agama, suku bangsa dan aliran. Kedua, mereka jang menginginkan diaturnja tiap agama dalam masing² Undang².

Walaupun ada perbedaan pendapat dalam keinginan mentjiptakan suatu Undang² Perkawinan, akan tetapi dalam impian kaum wanita keluarga bahagia itu rupanja sebagai berikut :

Suami-isteri jang rukun dan damai, karena tiap hal dibitjarakan bersama, tidak hanja menurut kehendak satu pihak sadja, suami ataupun isteri. Pendidikan anak² dirundingkan antara suami-isteri, pengeluaran gunakaja atas persetudjuan ber-sama² mendjalankan kewadjiban dan aktivitet sosial; kalau isteri mempunjai kepandaian, diapun turut menambah mentjari nafkah. Isteri tidak usah chawatir akan ditjeraikan tanpa alasan, suami pertjaja akan kedjudjuran isterinja. Pendek kata, kata sepakat karena perundingan, karena sama² mempunjai hak mengadjukan dan memutuskan persoalan jang dihadapi. Satu rumah-tangga tidak mengenal rasa tjuriga-mentjurigai, bebas dari perasaan takut dan chawatir, perlakuan saling menghargai antara suami-isteri serta anak².

Dengan djalan apa kita bisa mendapatkan keadaan jang demikian itu ?

PKI pada tahun 1957 telah merentjanakan sebuah rantjangan Undang² Perkawinan dengan pokok pikiran sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ajat 1 pasal 39 Undang² Dasar Sementara jang menjatakan :
   „Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjara-

kat dan Negara". Ajat ini adalah ajat 1 dari pasal 16 Declaration of Human Rights dari PBB.

2. Hak sama bagi warganegara jang ditjerminkan oleh setiap pasal dari Bagian V tentang : Hak^2 dan Kebebasan Manusia.

Dasar tsb. diambil, karena PKI menaruh perhatian terhadap nasib Rakjat pekerdja pada umumnja dan selalu berdiri didepan dalam pembelaannja, maka dengan sendirinja menjadari keadaan kaum wanita jang sangat menjedihkan itu.

Djuga kami mempunjai pengalaman jang disampaikan oleh para penderita pada organisasi kami untuk diselesaikan sedapat mungkin. Sudah sedjak lama kami mempunjai pendapat jang menjokong tuntutan kaum wanita untuk mendapatkan Undang^2 Perkawinan. Tidak henti^{2}nja anggota^2 Partai Komunis Indonesia dalam Parlemen menanjakan, memperingatkan, menuntut Undang^2 Perkawinan itu, sedjak Dewan Perwakilan Rakjat Sementara sampai Dewan Perwakilan Rakjat ini. Achirnja dalam tahun 1957 kami telah mempersiapkan suatu rentjana jang dasar^{2}nja sebagai saja telah sebutkan tadi.

Mengapa kami mengambil fasal 39 ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara dan fasal Hak^2 Azasi Manusia akan saja djelaskan dibawah ini.

Dari sebegitu banjak pengaduan jang pernah kami terima, peladjari dan selesaikan, kami menarik kesimpulan, bahwa semua kedjadian jang pedih^2 itu disebabkan karena tidak adanja hak dan kedudukan jang sama bagi suami-isteri dalam keluarga.

Peraturan^2 jang ada belum mentjerminkan hal ini. Mudah dimengerti, karena peraturan^2 dibuat dalam djaman kolonial. Tetapi dimana sekarang keadaan sedemikian rupa berubah, dimana Undang^2 Dasar Sementara telah memuat fasal^2 Hak Azasi Manusia, hak sama untuk seluruh warganegara adalah mutlak. Tidak mungkin kita masih meneruskan perbedaan hak dilapangan apapun, demikian pula mengenai hak sama antara perempuan dan laki dalam perkawinan sebagai suami-isteri.

Maka oleh karena itu, soal jang penting harus diatur jalah :

1. Dasar sesuatu perkawinan (perkawinan antara hanja seorang laki^2 dan seorang perempuan);
2. Terdjadinja suatu perkawinan (sjarat^2 untuk mengadakan hubungan perkawinan, kebebasan memilih djodoh, kedewasaan dan lain^2);
3. Berlangsungnja suatu perkawinan (hak^2 dan kewadjiban sebagai suami-isteri dalam keluarga);
4. Putusnja perkawinan (sjarat^2 jang diperlukan untuk dapat memutuskan perkawinan);
5. Kedudukan suami-isteri sesudah pertjeraian (pembagian guna-kaja, hak^2 dan kewadjiban^2 jang harus dipikulnja terhadap anak^2 mereka) dengan pengertian bahwa hak sama itu ditjerminkan dalam semua hal.

Kalau hal^2 ini sebagai tersebut dapat diatur sebaiknja dengan mengambil sebagai dasar fasal 16 dari Pernjataan Hak^2 Azasi Manusia dari Perserikatan Bangsa^2 maka pasti sedikitnja akan berkuranglah penderitaan kaum wanita sebagai isteri, kalaupun tidak lenjap samasekali.

Mengenai pasal 16 Pernjataan Perserikatan Bangsa^2 ini sajang sekali tidak dimuat dalam Undang^2 Dasar Sementara Republik Indonesia, namun walaupun demikian menurut hemat saja seharusnja intisarinja dipakai dalam pembentukan satu Undang^2 Perkawinan karena Republik Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa^2 dan sedikit banjak terikat dengan charter serta declarationnja.

Sesuai dengan keinginan kaum wanita jang sudah mengadjukan be-ratus^2 resolusi mengenai suatu Undang-undang Perkawinan dengan isi jang demokratis, maka tepatlah kalau dalam pasal 1 dinjatakan hendak-

nja djelas2 dahulu prinsip2 jang termuat dalam pasal 16 Pernjataan Perserikatan Bangsa2 itu, karena djiwa dari seluruh Undang2 ini kelak adalah pasal 1 itu, pasal berikutnja merupakan penjaluran belaka.

Pokok2 jang penting jang termaktub dalam pasal 16 Piagam Pernjataan Perserikatan Bangsa2 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. sebelumnja atau waktu akan terdjadinja suatu hubungan perkawinan, ada kebebasan memilih djodoh pada kedua belah pihak dengan tidak ditjampuri oleh pihak ketiga; hak sama dalam menentukan djodoh;
2. selama perkawinan berlangsung hak sama sebagai suami-isteri dalam satu rumah-tangga, pendidikan anak, mendjalankan kewadjiban dan aktivitet sosial, mempergunakan penghasilan dan lain2 hal;
3. djika akan memutuskan perhubungan perkawinan, bagi kedua belah pihak sama pula haknja untuk mengadjukan alasan2 serta tuntutan2nja;
4. dan apabila putus tali perkawinan, suami-isteri mempunjai kewadjiban2 jang sama dalam pemeliharaan anak2 mereka.

Setelah menguraikan pokok2 pikiran jang hidup dalam kalangan kaum wanita mengenai idam-idamannja jang indah tentang suatu Undang2 Perkawinan, maka saja akan tjoba membahas materi dari rantjangan usul inisiatif Saudara Soemari dan kawan2.

Terhadap para pengusul saja menjatakan sambutan ,Fraksi Partai Komunis Indonesia atas usahanja jang amat berharga itu. Sesuai dengan djerih-pajah jang telah ditjurahkan untuk merentjanakan suatu Undang2, hendaknja para pengusul tidak segan2 menerima saran2 untuk perbaikan Undang2 itu. Maka oleh karenanja, saja ingin mengadjukan usul2 sebagai berikut :

Saja jakin, bahwa para pengusulpun pada prinsipnja tidak berbeda faham dengan saja, bahwa jang dimaksudkannja dalam usul inisiatip itu ,,hak sama'' dalam

perkawinan bagi suami-isteri. Akan tetapi istilah demikian tidak dipakai, entah sengadja entah tidak. Menurut hemat saja, djustru hak sama inilah jang menjadi pokok persoalan, jang mendjadi tuntutan kaum wanita selama ini.

Karena itu adalah tepat, apabila hal itu ditegaskan, dimasukkan dalam pasal Undang2 itu. Seperti halnja sekarang ini, kurang dimengerti oleh kaum wanita, apa sebenarnja jang dikehendaki Undang2 itu, dimana diletakkan hak samanja.

Djuga kebebasan memilih djodoh, menentukan bakal suami hendaknja ditjantumkan, karena inipun tidak lain artinja dari hak sama.

Dalam djawabannja para pengusul tidak menjatakan pendiriannja tentang hak sama itu jang telah diadjukan dalam rapat2 bagian.

Jang didjawab jalah, bahwa perkataan wanita dan pria lebih terhormat dari perempuan dan laki2 dan bahwa kebebasan memilih djodoh sudah ditjerminkan dalam pasal II tentang ,,Kemauan bulat dari kedua belah pihak".

Saja tidak akan memperdalam pengertian istilah wanita-pria, laki2-perempuan, mana jang lebih terhormat, terserah pada ahli bahasa dan didaerah mana kata2 itu dipergunakan. Jang penting jalah tentang hak sama itu, jang ingin saja mendengar pendirian para pengusul.

Selandjutnja ajat 1 dari pasal 2 dan pasal2 lain jang mengenai hukum adat dan agama saja anggap tidak perlu ditjantumkan, karena menurut kenjataan sekarang, dimana tidak akan mungkin adanja satu Undang2 Perkawinan dan dimana para pengusul sendiri dalam memori djawabannja menjatakan penjesuaiannja dengan lebih dari satu Undang2 Perkawinan, maka tidaklah perlu kiranja di-singgung2 perkawinan2 menurut agama dan adat.

Lain halnja, apabila usul inisiatif ini dimaksudkan

sebagai satu Undang2 Pokok Perkawinan; djika tidak, maka mengatur atau mensahkan sesuatu perkawinan jang akan diatur tersendiri dalam Undang2 Perkawinan Umat Islam, tidak perlu lagi diatur disini.

Kemudian saja masih memandang perlu mempertimbangkan beberapa hal jang telah diadjukan, tetapi belum dapat diterima oleh para pengusul, jaitu :

1. upatjara perkawinan;
2. mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri;
3. kedudukan anak;
4. batalnja perkawinan.

Upatjara perkawinan adalah suatu hal jang sebenarnja bukan soal penting untuk melangsungkan suatu perkawinan. Akan tetapi kita semuanja menginsjafi, bahwa banjak kesulitan timbul karena upatjara ini. Galnja suatu perkawinan jang sudah memenuhi sjarat2 seperti kebebasan memilih djodoh, tjukup umur, izin orangtua dan lain2, karena sidjaka tak punja uang untuk memenuhi upatjara jang ditentukan.

Kita tahu bahwa tiap daerah mempunjai upatjara sendiri2, akan tetapi apakah itu bernama djudjuran di Kalimantan, tukon di Djawa, hantaran di Sumatera Utara ataukah penghibahan pada seorang suami (mandjapuit Minangkabau) sedikit banjak hal itu memberatkan bakal penganten. Terutama di-daerah2 dimana adat berlaku amat kuat, maka seperti saja uraikan diatas, kegagalan perkawinan sering terdjadi.

Karena itu, maka hendaknja ada pembatasan dalam hal2 ini, tidak untuk mereka jang menghendaki tunduk pada Undang2 menurut hukum agama atau peraturan2 adat, tetapi untuk jang ingin memakai Undang2 jang akan disahkan dari usul inisiatif ini.

Mengenai hak dan kewadjiban suami-isteri :

Waktu Partai Komunis Indonesia merentjanakan Undang2 Perkawinan, kami mengadakan pembitjaraan dengan Ketua Panitia Undang2 Perkawinan, jaitu Saudara Teuku Hasan dan mendapat izin beliau untuk

mengambil isi dari rentjana jang telah bertahun-tahun selesai dikerdjakan oleh panitia tersebut.

Kesempatan kami pakai dan banjak hal2 jang baik jang dimuat dalam rentjana itu, kami ambil.

Hak dan kewadjiban suami-isteri kami ambil dari rentjana itu dan disana-sini diadakan perubahan untuk memasukkan prinsip hak sama bagi suami-isteri. Bab mengenai persoalan ini adalah amat berharga, karena djustru hal ini merupakan keistimewaan pribadi bangsa Indonesia, jakni filsafah bahwa perkawinan itu bukanlah suatu verbintenis se-mata2, melainkan hal jang lebih tinggi, lebih luhur sutji. Ini perbedaannja dengan Undang-undang Perkawinan didunia Barat, dimana perkawinan termasuk dalam verbintenissen. Lagipula filsafah ini sudah dimuat dalam pasal 1 tentang dasar perkawinan, jang antara lain menjebutkan : „ikatan lahir bathin". Di-negara2 Barat tidak sampai kesana bunjinja pasal2 Undang2 Perkawinan itu.

Mengenai kedudukan anak2 :

Para pengusul mendjawab, bahwa kedudukan anak2 termasuk dalam kekuasaan orangtua terhadap anak2 dibawah umur dan baiknja diatur dalam Undang2 lain.

Saja memandang, bahwa paham demikian itu berarti se-olah2 me-misah2kan hal perkawinan dengan anak2, atau mendjadikan persoalan perkawinan tersendiri dan persoalan anak2, kekuasaan orangtua terhadapnja, perwalian, pengangkatan dan sebagainja sendiri pula. Kalau memang demikian, maka paham itu kurang tepat, karena perkawinan tak mungkin dipisahkan dari anak2.

Tudjuan dari suatu perkawinan jang lazim adalah keturunan, hidup bersama antara dua suami-isteripun membawa akibat mempunjai keturunan. Suami-isteri serta anak2nja itulah jang disebut keluarga. Adakalanja memang suami-isteri tak mempunjai anak diluar kemauan mereka, tidak dengan kehendak sendiri.

Seperti djuga bersuami-isteri dibutuhkan sjarat2 jang diatur dengan Undang2, maka untuk anak2njapun se-

lajaknja ada pula peraturan^2 demikian dan tempatnja didalam Undang^2 Perkawinan itu djuga.

Hukum perkawinan adalah hukum keluarga.

Lagipula mengatur materi anak^2 tersendiri kelak dalam Undang^2 lain akan memakan waktu lagi, sedangkan kita sekarang sudah menghadapi Undang^2 Perkawinan, jang dapat kita buat se-lengkap^{2}nja dengan tidak usah menunggu lagi.

Mengenai batalnja perkawinan :

Dimana diadakan beberapa sjarat untuk melangsungkan perkawinan, sjarat jang ditetapkan dalam Undang^2, maka kelandjutannja adalah, apabila sjarat^2 itu tidak dipenuhi dengan sengadja ataupun tidak, ada antjaman^2 hukuman. Antjaman^2 hukuman itu ada dalam rantjangan usul inisiatif ini, tetapi tidak diatur kelandjutan dari hukuman itu. Bagaimanapun djuga kerasnja pengawasan oleh Pegawai Pendaftar Perkawinan, tetapi dia tidak bisa mentjegah adanja „hal^2 jang lolos".

Terutama dimana kita tidak mempunjai Burgerlijke Stand jang mengatur kelahiran, kematian, perkawinan/pertjeraian, tiap warganegara tidak ada surat kelahiran dan bukti^2 lain, tidak ada nama ketjil dan nama keluarga seperti orang^2 Barat maka mudah seorang bernama Amat, mengganti namanja dengan Ali setelah dia pindah tempat.

Amat ditempat kediamannja lama beristeri dan berumah, dikampungnja jang baru mengaku djedjaka. Tidak mungkin orang mengetahui hal ini, kalau tidak kebetulan.

Kalau dia kawin lagi, karena memenuhi sjarat^2, tetapi kemudian isterinja dengan tak ter-sangka^2 mengetahui hal ini, apakah dengan dihukumnja Amat berakibat pula perkawinan itu batal, karena dia tunduk pada Undang^2 Monogami ini ?

Ini satu persoalan jang sengadja dilakukan.

Kemudian, saja akan menggambarkan pelaksanaan perkawinan tidak dengan niat djahat, tetapi toch terlarang.

Sepasang suami-isteri sudah melakukan perkawinan dengan semua sjarat. Mereka hidup damai dan bahagia dan kemudian mempunjai anak.

Entah bagaimana halnja, tetapi pada suatu hari diketahui, bahwa isteri adalah kemenakan suami. Hal ini tidak diketahui, karena ajah isteri itu sebagai saudara suami jang tertua sudah meninggal diperantauan dan anaknja diasuh dan dibesarkan orang lain.

Bagaimana suatu perkawinan jang demikian ini; perkawinan terlarang karena turunan darah ? Bagaimana anak mereka, kedudukan apa jang diperolehnja ?

Djuga tentang kemauan bulat jang dipaksakan tidak dapat dipastikan, bahwa kadang^2 tidak ada tjampur-tangan pihak ketiga jang pada waktu dilangsungkannja perkawinan tidak atau belum diketahui. Hanja sesudah beberapa waktu berdjalan, suami-isteri tidak serumah dengan orangtuanja, maka pihak jang dibawah paksaan menjatakan hal ini.

Dapatkah perkawinan ini dibatalkan atau tidak, terutama kalau pihak jang dipaksa itu menderita ?

Dalam rantjangan usul inisiatif ini ada sanksi hukuman 1 (satu) tahun untuk pemberitahuan palsu, tetapi akibat perkawinan tidak diatur.

Untuk menghindari sebanjak mungkin kekosongan^2, sekalipun untuk hal^2 jang djarang terdjadi, maka sebaiknja para pengusul mempertimbangkan tentang pembatalan perkawinan.

Hal ini dalam tiap hukum perkawinan diatur baik oleh hukum Eropa, maupun hukum agama atau adat.

Untuk mengachiri uraian ini saja ingin meriwajatkan hasil^2 apa jang telah ditjapai kaum wanita dalam perdjuangannja menuntut emansipasi sekedar djangan ada salah paham mengenai tuntutan kaum wanita dalam menghadapi Undang^2 Perkawinan.

Pada tanggal 22 Desember 1958, pergerakan wanita merajakan 30 tahun Kesatuan Pergerakan Wanita se-

tjara meriah diseluruh Indonesia.

Kalau kita tindjau hasil² dari 30 tahun perdjuangan itu, maka kita tidak boleh menjatakan ketjewa, walaupun belum pula dapat menjatakan kepuasan penuh. Dalam banjak hal hasil² itu tampak djelas, terutama sesudah revolusi '45 kita mentjatat kemadjuan² jang melompat diberbagai lapangan.

Banjak tuntutan kaum wanita selama ini sudah mendjadi kenjataan, banjak keinginan sudah terlaksana. Kita melihat anak² perempuan membandjiri sekolah², dari Sekolah Rakjat, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai fakultas²; hak sama dilapangan pendidikan tertjapai.

Kita sudah dapat menjatat 82 dokter wanita dari 645 djumlah dokter laki² jang berarti ± 12% — belum memuaskan —, tetapi tidak mengetjewakan. Sudah ada 12 orang wanita mendjadi apotheker atau 25% dari djumlah apotheker laki² jang berdjumlah 62 orang. Djurupendidik wanita berdjumlah 40% dan guru² seluruhnja, kuranglebih 20.000 orang.

Bidan² ada 1.836 orang, perawat 1.601, masih kurang, tetapi banjak djuga sudah.

Ahli hukum wanita jang tertjatat sebagai pegawai Kementerian Kehakiman ada 60 orang, jang bekerdja sebagai advokat dan sebagian administratief. Disamping itu, hampir ditiap kementerian ada wanita ahli hukum, sedangkan pangkat Sekretaris Djenderal di Kabinet Perdana Menteri diisi oleh seorang ahli hukum wanita pula, dan di Bandung, Semarang, Surabaja ada wanita² mendjadi advokat. Djadi mungkin djumlah seluruhnja ada 100 orang. Di Djakarta sadja terdapat 2 orang djaksa dari 4 orang djaksa muda wanita. Sampai dalam alat² kekuasaan negara seperti kepolisianpun ada djuga wanitanja, jaitu 6 orang Inspektur Polisi. Sekarang masih dalam pendidikan adalah wanita² untuk Brigadir Polisi.

Dilapangan teknik kaum wanita tidak mau ketinggalan; insinjur sudah ada 10 orang. Kaum wanita sudah 3 kali turut dalam pemilihan umum, pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakjat, tanggal 15 Desember 1955 untuk Konstituante dan tahun 1957 untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberbagai tempat (daerah).

Kita boleh bangga dengan hasil²nja; 50% dari djumlah pemilih adalah wanita. Jang mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ada 19 orang, Konstituante 35 orang. Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ada anggota wanitanja. Satu diantaranja mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Tjilatjap.

Djabatan dalam Badan Pembentuk Undang² jang tertinggi jaitu Konstituante ditempati oleh seorang wanita sebagai Wakil Ketua, suatu hal jang mendjundjung deradjat kaum wanita.

Achir² ini seorang wanita sudah mempelopori djabatan-djabatan diplomatik dengan pengangkatannja sebagai Duta di Belgia.

Hak sama dilapangan perburuhan tentang upah sama dengan pekerdjaan sama bagi wanita dalam prinsipnja sudah dilaksanakan dengan diratipikasinja Konvensi 100 International Labour Organization dan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita sudah djuga disahkan di Parlemen.

Kami tidak menutup mata akan hasil² jang telah ditjapai ini dalam berbagai lapangan penghidupan.

Kami menginsjafi benar kemadjuan² itu dan mendjadikannja dorongan untuk dengan spirit jang lebih besar memperdjuangkan tuntutan² jang belum tertjapai. Akan tetapi djustru karena diberbagai lapangan dapat ditjapai kemadjuan², maka kami merasakan suatu keanehan, suatu kedjanggalan, suatu suara sumbang, bahwa dilapangan penghidupan kekeluargaan belum didapat hak sama, tidak ada kemadjuan. Wanita sebagai pegawai, memegang djabatan umum, mendjadi dokter, insinjur dan lain² punja hak sama dengan teman² dja-

batannja, untuk itu ada djaminan^2 hukumnja; wanita sebagai isteri tidak punja hak sama dengan suaminja, tidak ada djaminan hukumnja; bukankah ini hal jang sumbang ?

Kalau seorang wanita diluar rumahnja mendapat perlakuan jang sama dengan teman^2 sedjawatnja, karena kedudukan hukumnja diatur, dirumah dia dapat diperlakukan tidak sedjadjar oleh suami, karena tidak ada djaminan hukum dalam keluarganja. Bagaimana wanita-wanita ini dapat bekerdja dengan baik, dapat menunaikan kewadjibannja dengan baik, kalau terus pikirannja terganggu karena djaminan hukum dalam rumah-tangga tidak ada ?

Karena itu, maka hal jang paling penting sekarang jalah membuat keluarga itu per-tama^2 sumber ketenteramannja, sumber perdamaian, sumber kebahagiaan.

Kekurangan^2 dilapangan lain akan tidak begitu berat menghadapinja, kalau keluarga tidak retak karena tak ada keseimbangan.

Biarpun dapur adakalanja tak berasap, periuk hampir kosong, memakai kain dua djengkal, tak tjukup menutupi seluruh tubuh, namun berat sama dipikul, ringan sama didjindjing, hidup akan dirasakan indah dan berguna.

Saja berseru pada segenap Saudara anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat, mengharapkan marilah ber-sama^2 kita memikirkan dan mempertimbangkan soal ini untuk seterusnja ber-sama^2 kita menghasilkan satu Undang^2 Perkawinan, demi untuk kepentingan keluarga, masjarakat dan tanah-air supaja keturunan kita mengetjap keluarga bahagia idam-idaman tiap orang jang djudjur.

Djamin hak anak^2 dalam perkawinan

BABAK KE-I

nj. Oemi Sardjono



Setelah sekian ribu resolusi - resolusi jg. mendesak segera dibitjarakannja rantjangan Undang^2 tentang Perkawinan membandjiri medja Dewan Perwakilan Rakjat ini, setelah sekian tahun kaum wanita Indonesia berdjuang tak henti^{2}nja menuntut dikeluarkannja Undang-undang Perkawinan, achirnja sampailah sekarang pada kenjataan, seperti embun pagi jg. membasahi kegersangan bumi. Tuntutan kaum wanita ternjata tak selama-lamanja dapat diabaikan.

Baiklah kiranja kita menjadari bahwa selama pembitjaraan rantjangan Undang^2 Perkawinan ini, diluar gedung Dewan Perwakilan Rakjat ini ratusan ribu kaum wanita se-kurang^{2}nja sekian prosen dari pemilih Dewan Perwakilan Rakjat ini, mengikuti dengan sepenuh hati pembitjaraan ini serta mempertaruhkan kepertjajaannja akan berhasil atau tidaknja harapan mereka, jaitu : adanja perlindungan hukum atas hak^{2}nja sebagai sesama manusia jang dilahirkan sama didunia ini dalam kehidupan keluarga.

Bagaimanapun djuga tidaklah dapat diabaikan kenjataan jang bergolak dalam masjarakat sekarang ini, jaitu tuntutan jang mendesak dari kaum wanita tentang Undang² Perkawinan jang demokratis, karena memang kenjataannja kepentingan jang sederhana dari sekian besar golongan fungsionil dalam masjarakat ini belum diperhatikan.

• Saja merasa bersjukur bahwa banjak pembitjara jang terdahulu pada hakekatnja sudah menjatakan bahwa jang memerlukan segera adanja Undang² Perkawinan jang demokratis ini tidak kaum wanita sadja, tetapi djuga kaum laki².

Pernjataan tersebut adalah mewakili aspirasi kedjudjuran jang sesungguhnja. Keluarga adalah satu lembaga jang mendjadi sendi jang pokok dari masjarakat, maka pembangunan menudju masjarakat jang bahagia tidaklah dapat diwudjudkan apabila tidak diletakkan dasar² pembangunan keluarga jang sentausa dan bahagia pula.

Kiranja tidak seorangpun menghendaki haridepan dari suatu perkawinan adalah „neraka dalam hidupnja", karenanja pembentukan suatu keluarga jang bahagia tidaklah dapat didasarkan atas tindas-menindas oleh jang satu terhadap jang lainnja, atau oleh paksaan dari manapun djuga.

Maka djika kami menjatakan bahwa kaum wanitalah jang paling menderita didalam keadaan sekarang, ini adalah konstatasi dari keadaan pada umumnja, dan keadaan ini harus ada perubahan.

Silahkanlah menindjau dari dekat bagaimanakah nasib wanita² jang mendjadi korban kawin paksa dan mendjadi korban pertjeraian se-wenang².

Bahwa hanja dengan datangnja seputjuk surat tjerai sadja sudah dapat merubah kesemuanja, seluruh hari kemarin jang gemilang, mendjadi hari gelap tak berketentuan.

Dan adakah sesuatu jang lebih menjedihkan bagi

anak² daripada nasib anak² jang tak tahu apa², harus mendjadi korban, harus kehilangan ketjintaan dari salahsatu orangtuanja, atau mereka terpaksa harus memihak salahsatunja. Apalagi djika anak² itu harus diterlantarkan karena akibat pertjeraian se-wenang².

Keadaan inilah jang mendorong wanita untuk berdjuang mengachiri kepintjangan dan ketidak-adilan menudju lenjapnja diskriminasi² jang menjebabkan direndahkannja deradjat wanita.

Dalam hal inilah tampaknja kadang² perdjuangan wanita harus feministisch. Walaupun djika diselami tidaklah demikian halnja.

Disepandjang sedjarah ini, barangkali setua usia pergerakan emansipasi wanita Indonesia, dalam hal membela hak² mereka dilapangan kekeluargaan, maka pada klimax inilah tampaknja mereka melakukan perdjuangan jang paling sengit dalam melawan sexe diskriminasi. Dimana sadja kaum wanita bitjara tentang Undang² Perkawinan selalu kita dengar adanja kritik² pedas dilantjarkan terhadap ketidak-adilan dalam perlakuan terhadap kaum wanita didalam hubungan kehidupan keluarga, tindakan se-wenang² kaum laki² terhadap kaum wanita, serta tentang keberantakan rumah-tangga akibat permaduan². Djuga tidaklah luput adanja kritik² terhadap pandangan jang usang, perlakuan² jang kikir tapi hakekatnja „mendewi-tololkan" sang isteri (kalau saja boleh mengutip tulisan Bapak Ir Dr Sukarno dalam bukunja „*Sarinah*") sehingga tindakan mana menghalangi kemadjuan kaum wanita. Tetapi saja sepenuhnja dapat memahami bahwa apa jang mendjadi tuntutan kaum wanita sekarang ini jang menghendaki Undang² Perkawinan jang demokratis adalah expressi jang wadjar dari perasaan seluruh kaum wanita jang ingin bebas dari tekanan feodalisme, kolonialisme. Ini bukan gedjala-gedjala jang berlebih-lebihan seperti sering disangka, bahwa wanita Indonesia sekarang sudah meninggalkan kesetiaannja terhadap perdjuangan eman-

sipasi revolusioner sehingga wanita berdjuang untuk wanita sadja.

Kaum wanita Indonesia dalam menghadapi masalah ini tak dapat bersikap lain ketjuali harus tegas, karena ini djustru mengenai perdjuangan prinsip jaitu sebagian dari perdjuangan menjelesaikan revolusi nasional, perdjuangan menghapuskan sisa^2 feodalisme dari masjarakat ini.

Kini 13 tahun revolusi sudah berlalu, Negara Republik Proklamasi sudah ada, tetapi Undang-undang Perkawinan jang berdasarkan monogami jang mendjamin persamaan hak jang sesuai dengan djiwa proklamasi belum ada.

Djauh sebelum diadjukan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan^2, chalajak ramai mula^2 meletakkan harapannja atas kesungguhan Pemerintah^2 jang lampau dalam menjatakan djandjinja akan segera menjampaikan rantjangan Undang^2 Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Panitia ad hoc N.T.R. jang dibentuk oleh Pemerintah pada tahun 1950, konon kabarnja panitia ini djuga sudah menghasilkan rentjana^2 Undang^2 Perkawinan.

Setelah sekian tahun lamanja rantjangan Undang^2 tersebut selesai tak terdengarlah nasibnja, barangkali tidak lebih daripada mendjadi hiasan lemari es.

Demikianlah keadaan berlalu dengan tenangnja seperti tahun jang sudah^2 selalu tak ada jang baru tentang Undang^2 Perkawinan.

Sedang dilain pihak masjarakat luar tidak dapat lagi menjembunjikan kenjataan jang bergolak. Pada hakatnja dalam keadaan sekarang tidak ada suatu golonganpun jang merasa puas dengan situasi ini. Hanja buat beberapa golongan sekarang sudah ada Undang^2 dan peraturan^{2}nja, akan tetapi dengan ordonansi^2 jang sekarang berlakupun dan Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang 32 tahun 1954, Pemerintah sendiri dalam memori pendjelasannja tentang

Undang-undang Perkawinan Islam mengakui, bahwa peraturan-peraturan ini tidak memetjahkan persoalan seluruh bangsa kita sesuai dengan perkembangan sekarang, karena belum didjaminnja ketentuan hukum terhadap perkawinan^2 dengan segala seginja.

Kekosongan jang djanggal ini tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Dan kaum wanita jang ambil bagian dalam perdjuangan kemerdekaan seharusnja mereka djuga berhak merasakan adanja perubahan atas nasibnja.

Atas dasar orientasi tersebutlah, maka kami menjatakan menjambut dengan gembira dan menjatakan persetudjuan kami terhadap djiwa usul inisiatif rantjangan Undang-undang Perkawinan dari Nj. Soemari dan kawan^2.

Sekalipun mengenai beberapa bagian dari materi rantjangan Undang^2 ini kami pandang masih perlu disempurnakan dan disesuaikan.

Kami mengharapkan rantjangan Undang^2 ini dapat memenuhi keinginan kaum wanita jang menghendaki adanja Undang^2 berdasar monogami serta persamaan hak antara wanita dan laki^2 dalam perkawinan. Undang-undang tersebut jang tidak membedakan kepertjajaan agama, suku bangsa, dan tidak hanja mengatur segi^2 formilnja sadja, tetapi djuga supaja memuat seluruh ketentuan perlindungan hukum perkawinan.

Mengingat maksud dari Undang^2 tersebut tidak hanja mengatur perkawinan untuk satu golongan, oleh karena itu saja menjetudjui bahwa didalam rantjangan Undang^2 tersebut didjamin tidak akan di-beda^{2}kan golongan suku bangsa dan kepertjajaan agama, disamping adanja Undang^2 Perkawinan Umat Islam jang sekarang ini kita bitjarakan.

Tibalah sekarang kami memasuki materi dari rantjangan Undang^2 usul inisiatif ini.

1. Mengenai konsiderans.

Sesuai dengan pendirian kami tersebut diatas, jaitu

bahwa pada tingkat sekarang ini, ide untuk mempertahankan kesatuan (keunifikasian) dalam perundang-undangan perkawinan tidaklah sedemikian urgen, dan lebih tidak mungkin lagi keunifikasian seperti jang dimaksud rantjangan Undang2 ini, dengan mengingat bahwa untuk golongan umat Islam harus ada Undang2 Perkawinan tersendiri.

Dalam hal ini untuk menjesuaikan diri dengan realitet baiklah konsiderans dari rantjangan Undang2 ini diubah sedemikian rupa, dan disampingnja itu kami menghendaki pula agar rantjangan Undang2 ini tidak mengurangi djiwanja jang tidak hanja tidak membedakan golongan, tetapi djuga tidak membeda-bedakan kepertjajaan.

2. Tentang dasar perkawinan.

Dasar perkawinan menurut rantjangan Undang2 ini adalah perkawinan tunggal, jang dalam term populernja disebut monogami. Satu segi dalam hal ini, rantjangan Undang2 ini menundjukkan ketegasannja, walaupun dilain pasal kita djumpai masih adanja pintu2 belakang jang terbuka, jang dalam hal ini kami dapat menduga bahwa pengusul terpantjang pada pendiriannja tentang sistim adanja satu Undang2 dan satu Pentjatatan Perkawinan sadja.

Tentang dasar perkawinan ini perlulah kiranja kita menindjau tentang arti perkawinan dipandang dari sudut pentingnja meletakkan sendi2 jang kuat untuk pembangunan keluarga jang sentausa dan bahagia.

Hal ini menurut pendapat kami disamping dasar monogami satu2nja djalan untuk mendjamin kelangsungan kebahagiaan itu, djuga tudjuan perkawinan, bahwa perkawinan menurut pendapat kami bukanlah satu kontrak sadja seperti perdjandjian djual-beli dan dilain segi tudjuan jang pokok dari perkawinan menurut Undang2 ini, jaitu bahwa kepentingan dari sudut bersuami-isteri sadja tidaklah tentu sudah mendjamin kelangsungan hidup berkeluarga jang bahagia. Sebaliknja, perkawinan

jang didasarkan atas kepentingan hidup bersama sadja tanpa memperhatikan segi pentingnja berketurunan tidak pula mendjamin haridepan jang bahagia.

Maka kedua unsur ini sebaiknja tak dapat dipisahkan. Disamping itu djiwa dari pasal 16 Deklarasi Hak Manusia jang mendjamin persamaan hak antara laki2 dan perempuan dan kebebasan memilih djodoh hendaklah mendjadi sendi bagi dasar perkawinan ini.

Dengan demikian dasar perkawinan itu ketjuali menegaskan prinsip monogami djuga harus memuat unsur tudjuan perkawinan tentang hidup serumah-tangga bersama, berketurunan, dan dengan dasar persamaan hak antara laki2 dan perempuan serta kebebasan memilih djodoh.

3. Tentang sjarat perkawinan.

Kami menghargai bahwa dalam rantjangan Undang2 ini ditjantumkan adanja sjarat2 kemauan bulat dari kedua belah pihak mempelai. Ini berarti bahwa perkawinan-perkawinan paksa adalah bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pengalaman sedjarah jang terdjadi dengan peristiwa Maesuri adalah satu kenjataan jang menjedihkan bahwa dinegeri kita belum dapat dihapuskan adanja sistim kawin paksa, apalagi dengan didjatuhkannja hukuman 6 bulan pendjara kepada kedua mempelai tersebut, Maesuri dengan kekasihnja. Undang2 ini harus melindungi prinsip bebas memilih djodoh jang berarti harus berani mengikis sisa feodalisme dari masjarakat sekarang.

Hanja tentang batas umur rantjangan Undang2 ini menjebutkan bahwa perkawinan pertama seorang pria dan wanita jang belum mentjapai umur 21 tahun harus mendapat persetudjuan dari orangtuanja.

Batas umur kami anggap terlalu muda, djika diambil batas kedewasaan itu umur 20 tahun.

Djarak satu tahun setelah batas mentjapai umur itu adalah terlalu pendek, sehingga apakah pemuda-pemudi

tersebut sudah mempunjai kemampuan untuk mengendapkan segala sesuatu tanggungdjawab terutama dalam mempertimbangkan masalah perkawinan dengan segala akibat²nja.

Apabila menurut Burgerlijk Wetboek batas itu 30 tahun, maka bagi kita mungkin terlalu lama, baiklah kiranja diambil 23 tahun sadja.

Tentang izin dari orangtua, dengan ketentuan putusan pengadilan serta batas umur itu, memang dapat ditampung agak dikurangi (ditjegah) kemungkinan berbagai kesulitan tentang tidak mendapat izin dari orangtua.

Akan tetapi selama izin dari orangtua menurut Undang-undang diperlukan, padahal orangtua sudah tidak ada, perlulah Undang² menundjuk dari siapa mereka harus mendapatkan izin. Didalam hal ini dengan pendjelasan sadja kami anggap tjukup.

Mengenai persaksian jang dimaksud oleh ajat (4) dari pasal 3 ini, sebetulnja dapat dimasukkan dalam bidang pelaksanaan perkawinan, sehingga kiranja lebih tepatlah apabila ajat (4) tersebut seluruhnja dipindahkan ke Bagian IV.

4. Tentang pernjataan batal perkawinan.

Kami tidak dapat memahami apa sebabnja dalam rantjangan Undang² ini tidak diatur tentang pernjataan-pernjataan batalnja perkawinan. Padahal dalam Bagian IV Undang² ini sudah memuat pokok² tentang pelangsungan dan pentjatatan perkawinan, dan dalam pendjelasan diakui bahwa perlunja perkawinan diumumkan agar supaja djika ada keberatan² masjarakat dapat mengadjukannja, dengan demikian supaja dapat didjamin kelangsungan perkawinan itu dengan teratur dan ketenangan. Akan tetapi bagaimanakah tjara mengadjukannja, siapa²kah jang berhak itu tidaklah ditampung ketentuan pelaksanaannja didalam rantjangan Undang² ini. Saja sangat menjetudjui apabila didalam rantjangan Undang² ini dimuat djuga pasal² jang mengatur tentang pernjataan batal dari suatu perkawinan. Ini sangat perlu diatur untuk memberikan kemungkinan kepada pihak² jang merasa sesat atau dipaksa untuk dapat membatalkan perkawinannja sebelum terlambat.

Untuk mentjegah pelanggaran atas pasal satu, dua dan seterusnja.

Seimbang dengan itu djuga kepada seorang isteri jang mengetahui suaminja akan kawin lagi, atau pihak lainnja jang merasa dirugikan supaja djuga mempunjai kesempatan untuk menggagalkannja.

Terhadap kedudukan anak keturunan dari suatu perkawinan jang dibatalkan hendaknja kepada anak tersebut didjamin kedudukan seperti anak dari perkawinan jang sah.

5. Tentang harta-benda perkawinan dan akibat² hukum dari perkawinan.

Sebelum diadakan ketentuan mengenai harta-benda dari perkawinan, semestinja Undang² ini menjelesaikan djuga hal² jang menjangkut berbagai akibat hukum dari perkawinan jang timbul. Antara lain misalnja tentang hak² dan kewadjiban dari suami-isteri didalam rumah-tangga. Dengan berpegang atas prinsip persamaan hak dan kewadjiban antara suami-isteri sebagai jang dikehendaki oleh Rakjat banjak sekarang ini. Kewadjiban suami-isteri untuk bekerdjasama, saling membantu, menjelenggarakan kebutuhan rumah-tangga, sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing². Dengan demikian anggapan bahwa wanita tidak bertanggungdjawab terhadap rumah-tangga, sekalipun mereka bekerdja 24 djam sehari, lenjaplah disapu bersih dari masjarakat ini.

Demikian pula dilapangan harta-benda jang didapat bersama.

Djadi pada pokoknja penting sekali Undang² ini mempunjai djiwa jang tegas mendjamin hak² wanita bahwa seorang perempuan dengan perkawinan tidak mendjadi kehilangan hak atau tak mendjadi diperlaku-

kan seperti minderjarigen seperti wanita dilain-lain negeri, misalnja negeri Belanda.

Hanja satu hal, dalam rantjangan Undang2 ini pasal 17 menjatakan bahwa harta-benda pembawaan masing-masing tetap mendjadi milik masing2, sedang pasal 18 menjebutkan salahsatu pihak dapat bertindak terhadap harta-benda milik bersama atas persetudjuan pihak lain!

Padahal harta-benda pembawaan tidak ada ketegasan harus didaftar lebih dulu. Dengan demikian seolah-olah rantjangan Undang2 ini tidak menghindarkan kemungkinan salahsatu pihak jang bermaksud serakah. Rantjangan Undang2 ini hendaknja dengan djelas menentukan pemisahannja dalam hal harta-benda milik sendiri dan hasil bersama. Maka djika harta-benda milik sendiri itu tidak didaftar sebelumnja perkawinan dilangsungkan, kemungkinan2 perselisihan jang timbul dikemudian tidak dapat ketentuan jang djelas. Disamping itu terhadap keinginan keduabelah pihak jang menghendaki tjampur kaja antara milik masing2 dengan milik bersamapun djangan dihalang-halangi didalam perdjandjian perkawinan. Oleh karena itu terhadap milik masing2 djika mereka menghendaki pemisahan harus didaftarkan lebih dulu sebelum perkawinan dilangsungkan. Dan djika tidak ada pendaftaran harta-benda milik masing2 sebelum perkawinan, harta-benda itu harus dianggap milik bersama jang berarti sesudah perkawinan salahsatu pihak tidak dapat meminta pemisahan harta-bendanja (scheiding van goederen).

Kami ingin mendapat pendjelasan dari pengusul atas pertanjaan sebagai berikut :

a. Djika dalam perdjandjian perkawinan keduabelah pihak dengan menjimpang dari pasal 17 menurut rantjangan Undang2 mereka menghendaki tjampur kaja atas harta-benda pembawaan, apakah menurut pasal 18 apabila salahsatu pihak atas persetudjuan pihak lainnja bertindak terhadap harta-benda pembawaan tersebut diperkenankan. Dan apakah mereka djuga boleh bertindak terhadap semua barang termasuk barang penting tak bergerak (onroerende goederen) dan barang2 hadiah ?

b. Apa jang dimaksud oleh pasal 20 dengan kalimat „harta milik bersama dibagi adil", apakah adil ini sudah mendjamin bahwa isteri berhak separuh atas hasil usaha ber-sama2 ?

7. Tentang pertjeraian.

Dalam rantjangan Undang2 ini sesuai dengan dasar jang kami maksud diatas, harus dapat memberikan perlindungan terhadap pihak2 jang selama ini paling menderita mendjadi korban karena adanja pertjeraian jang se-wenang2, atau mendjadi korban balas dendam sehingga puluhan tahun tidak dapat menerima surat tjerai. Untuk menghapus kepintjangan2 ini, maka hak meminta tjerai tidak boleh diberikan kepada salahsatu pihak sadja misalnja kepada pihak laki2. Tetapi pertimbangan dilain segi memang perlu untuk mentjegah penjalahgunaan perkawinan, dengan membatasi pemutusan perkawinan setjara mudah dengan tanpa alasan2. Maka dasar ini, sjarat untuk memutuskan hubungan perkawinan itu haruslah lengkap, dan hakim Pengadilan Negerilah jang dapat membubarkan atau tidak perkawinan itu. Alasan salahsatu pihak meninggalkan jang lain selama 6 bulan, seperti tertjantum dalam rantjangan Undang2 ini kami anggap terlampau pendek, hal ini belum menampung kemungkinan kesulitan2 keadaan jang tiba2 seperti halnja sekarang misalnja berhubung dengan gangguan2 keamanan di-mana2. Maka sepantasnjalah satu tahun dan tidak 6 bulan.

Selandjutnja djuga dalam ajat c dari pasal 22 rantjangan Undang2 ini djika salahsatu pihak dihukum pendjara karena kedjahatan selama 2 tahun, belum pula mendjadi ukuran harus meninggalkan perkawinannja jang dibina sedemikian luhurnja. Hukuman pendjara 2 tahun, kedjahatan ini tidak mesti mengenai kedjahatan

jang berbahaja. Dan djustru untuk mentjegah bertambahnja dendam mereka jang keluar dari pendjara dimana Pemerintah sendiri belum bisa memberikan penampungannja, maka kemungkinan semudah ini, waktu 2 tahun tidak sesuai, hendaknja diperpandjang mendjadi 3 tahun.

Disamping itu alasan suami tidak dapat memberi nafkah hendaknja diperhatikan dengan keadaan sekarang, dimana kemungkinan djuga kaum wanita sudah banjak jang mempunjai kedudukan ekonomis jang kuat. Walaupun untuk sekarang sebagian besar wanita masih hidup tergantung. Maka atas dasar tanggungdjawab bersama alasan pertjeraian supaja didasarkan atas hal apabila salahsatu pihak tidak memenuhi kewadjibannja dalam menjelenggarakan kebutuhan rumah-tangga. Memang tidaklah salah bahwa dalam hal ini dalam prakteknja pihak suamilah jang masih harus memikul tanggungdjawab nafkah dalam rumah-tangga. Tetapi terhadap kenjataan jang sedang tumbuh djanganlah a priori memandang wanita selamanja akan tergantung pada suami.

Tentang kekurangan dari rantjangan Undang^2 ini.

Sebagai kelengkapan dari Undang^2 Perkawinan seharusnja ia djangan hanja mengatur hal^2 jang pokok atau hanja setengah dari seluruh isi hukum perkawinan. Karena nama rantjangan Undang^2 ini bukan hanja rantjangan Undang^2 untuk pernikahan dan pertjeraian. Didalam rantjangan Undang^2 Perkawinan masalah^2 jang timbul dari akibat perkawinan itu, seharusnja tak dapat ditunda dan hal^2 mengenai keturunan serta kedudukan anak^2 supaja bisa diatur dalam rantjangan Undang^2 ini. Demikian pula tentang kekuasaan orangtua terhadap anak dibawah umur.

BABAK KE-II

Setelah mempeladjari djawaban para pengusul inisiatif R.U.U. Perkawinan, Nj. Sumari dkk, atas pemandangan umum para anggota dalam babak ke-I itu, ternjata kami menemukan unsur^2 positif jaitu tentang kesungguh^{2}an dari para pengusul dalam mempertimbangkan keinginan masjarakat dan Dewan Perwakilan Rakjat ini. Kami menghargai atas goodwill dan toleransi serta kesediaan para pengusul untuk menerima saran^2 dan usul^2 dari para anggota Dewan Perwakilan Rakjat ini, termasuk usul kami sendiri.

Jang sukar dimengerti adalah pendirian Pemerintah tentang rantjangan Undang-undang usul inisiatif Nj. Sumari, jaitu apa jang telah dinjatakan dalam djawabannja pada tanggal 17 jang lalu. Djawaban Pemerintah jang disimpulkan dalam 5 pokok tentang sistim bagaimana jang hendak diatur oleh Pemerintah mengenai perundang-undangan perkawinan ini, antara lain dalam halaman 3 dari djawaban itu dikemukakan bahwa „dengan menjesal Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang^2 Perkawinan usul inisiatif Nj. Sumari dan kawan^{2}nja pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah".

Padahal didalam memori djawaban atas laporan Gabungan Bahagian-bahagian mengenai rantjangan Undang^2 Perkawinan umat Islam, pendirian sematjam ini tidaklah kita djumpai samasekali, dan kalau boleh ditarik garis kesimpulan satusamalain sebenarnja saling bertentangan. Djawaban Pemerintah jang dikemukakan dalam halaman dua dari memori djawaban tersebut berbunji sebagai berikut :

„Dasar pikiran untuk mengatur satu rantjangan Undang-undang Perkawinan jang bersifat nasional serta berazaskan 'unifikasi' adalah sangat menarik perhatian, maka Pemerintah dapat menjokong pandangan perlu adanja suatu Undang^2 Perkawinan jang bersifat umum

bagi seluruh warganegara golongan Indonesia dimana ditentukan garis² besar perkawinan, mengatur beberapa segi hukum formil serta ketentuan administrasi daripadanja, sehingga kelak semua pembuktian tentang perkawinan serta tindakan lain disekitar perkawinan dapat memperoleh dasar² dan kekuatan hukum jang sama, dengan tidak usah menjinggung atau mengurangi nilai daripada hukum materiil dari perkawinan jang diatur bagi masing² golongan. Maka kiranja materi daripada rantjangan Undang² usul inisiatif Nj. Sumari dan kawan-kawannja itu, dengan perubahan seperlunja, dapatlah kiranja didjadikan rantjangan Undang² jang bersifat umum termaksud".

Demikianlah Pemerintah. Sudah tentu adanja dua djawaban Pemerintah jang satusamalain bertentangan itu sangat disesalkan. Maka kini timbullah keinginan kami untuk mengadjukan pertanjaan tentang apa jang dimaksud oleh Pemerintah sesungguhnja dalam memori djawabannja atas laporan gabungan dari Bahagian-bahagian itu.

1. Dapatkah Pemerintah menerangkan sesungguhnja bagian² manakah dari rantjangan Undang² inisiatif ini jang menimbulkan keberatan² prinsipiil bagi Pemerintah ? Dalam hal ini dari pihak pengusul sendiri sudah mendjelaskan, bahwa atas dasar pertimbangan pendirian para pembitjara anggota² Dewan Perwakilan Rakjat dan pendirian Pemerintah tersebut dalam memori djawaban sudah bersedia akan mengadakan perubahan-perubahan untuk disempurnakan dan disesuaikan.

2. Djuga ingin kami mendapat djawaban dari Pemerintah, bagaimana pendirian Pemerintah terhadap keinginan Rakjat jang djuga merupakan golongan tidak ketjil dalam masjarakat ini dan djuga golongan jang taat kepada agama, jang menghendaki melakukan perkawinan tidak setjara agama tetapi setjara perdata (sipil). Hal ini didalam memori djawaban djuga disebut

adanja golongan tersebut. Perkawinan mana harus berdasarkan monogami dan persamaan hak, dan dengan Undang² manakah mereka dapat melangsungkan perkawinannja ?

Hal ini kami tanjakan mengingat Pemerintah dalam djawabannja didalam kalimat pokok itu tidak menjinggung tentang kemungkinan ini.

3. Apabila rantjangan Undang² Usul Inisiatif ini telah diadakan perubahan sedemikian rupa mendjadi Undang² Perkawinan jang chusus mengatur perkawinan tunggal berdasar persamaan hak antara wanita dan laki², sedjadjar dengan adanja Undang² Perkawinan Islam dan djika dikehendaki oleh golongan Kristen djuga disamping Undang² Perkawinan Kristen, maka bagaimanakah pendapat Pemerintah mengenai hal ini ?

Hendaknja rantjangan Undang² Usul Inisiatif ini bukan mendjadi Undang² Pokok, bukan pula berkedudukan lebih tinggi daripada Undang² Perkawinan untuk golongan umat Islam. Kiranja Pemerintah djuga perlu menindjau setjara mendalam bahwa kepentingan mengadakan unifikasi Undang² jang mengatur kesatuan administrasi dan registrasi bagi setiap perkawinan, pertjeraian dan rudjuk. Undang² mana hanja mengatur/memuat ketentuan² hukum formilnja sadja ini tidaklah kami pandang urgent sekarang ini, selama belum ada Undang² Perkawinan jang mengatur *hukum² materiil* dari perkawinan monogami dan perkawinan Islam itu sendiri.

Terhadap rantjangan Undang² ini sendiri, maka djika kami menjetudjui usul inisiatif rantjangan Undang² Nj. Sumari dan kawan²nja, ini tidak berarti bahwa kami menjetudjui adanja Undang² jang mentjantumkan atau jang berdasarkan perkawinan itu tidak sah atau perkawinan jang disebut perzinaan, seperti telah dikemukakan oleh salah seorang pembitjara kemarin, kami berpendapat lain. Karena djustru rantjangan Undang² ini adalah untuk mengatur sahnja perkawinan.

Apakah buat orang2 jang melakukan perkawinan dan tunduk pada Undang2 ini berarti mereka itu sudah menjebal dari agamanja, tidak taat kepada agama, karena dalam Undang2 ini pada pasal satu tentang definisi dan dasar perkawinan tidak ada ketentuan atas perintah Tuhan, kami tidak berpendapat demikian.

Karena kiranja meninggalkan agama kejakinan jang luhur tentu tidak semudah itu, dan satu hal jang njata jang sampai sekarang ini djuga sudah dibuktikan, jaitu bahwa golongan2 umat Kristen jang disamping melakukan perkawinannja menurut Geredja sendiri, djuga tunduk pada Undang2 Kristen, jalah Huwelijksordonnantie-Indonesiers jang sekarang ini masih berlaku.

Mengenai Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina, sekalipun didalam Undang-undang itu tidak disebutkan „Perkawinan atas perintah Tuhan" tetapi Saudara2 dari golongan Kristen djuga tidak berarti tidak mentaati agamanja. Seperti kami ketahui didalam Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Staatsblad 1933, No. 74 didalam bab tentang sjarat2 materiil dalam pelaksanaan perkawinan, tentang dasar perkawinan jang tersimpul dalam pasal 2 (dua) dari ordonnantie tersebut berbunji sebagai berikut :

„De man kan tegelijkertijd slechts met een vrouw, de vrouw slechts met een man door het huwelijk verbonden zijn".

Mengenai kedudukan rantjangan Undang2 ini, sebagaimana para pengusul sendiri sudah mendjelaskan bahwa tidak ada maksud samasekali untuk merendahkan golongan agama dengan menempatkan rantjangan Undang2 ini lebih tinggi dan sebagainja, maka mendjadi terungkaplah segala kabut kechawatiran. Kepada para pengusul kami mengharapkan agar supaja segera menjampaikan kepada sidang ini *nota perubahannja* atas rantjangan Undang2 usul inisiatif. Dengan menempatkan Undang2 ini mendjadi Undang2 Perkawinan jang

chusus mengatur perkawinan monogami atas dasar persamaan hak antara wanita dan laki2, maka akan lebih menegaskan lagi pendirian dan maksud para pengusul, dan kiranja tidak akan lagi menimbulkan prasangka2. Undang2 Perkawinan Monogami jang kami maksud itu tentu sadja tidak akan mengurangi sifatnja jang tidak akan mem-beda2kan golongan suku bangsa, agama dan kepertjajaan. Dengan dasar ini maka Undang2 ini djuga memenuhi keinginan dari golongan kebathinan sebagaimana dikemukakan oleh anggota jang terhormat, K. Werdojo bahwa golongan ini jang berpengikut tidak kurang dari 14 djuta, jang djuga mempunjai norma2 (ketentuan) sendiri dalam melakukan perkawinan menurut kepertjajaannja, maka pengesahan perkawinan ini perlu djuga diatur. Untuk tidak menjinggung segi kepertjajaan dan adat buat golongan2 tersebut jaitu bagi mereka jang menginginkan melakukan perkawinan menurut Undang2 ini, tapi tidak meninggalkan ketentuan agamanja mengenai upatjara dan lain2, maka hendaknja djuga ditampung ketentuan2 tentang pelangsungan upatjara perkawinan jang oleh Undang2 ini djuga diatur dan didjamin perlindungannja.

Maka dengan membuka kemungkinan2 buat golongan-golongan dan tidak membedakan *suku bangsa*, dimana Undang2 tidak mengurangi hak mereka untuk pelangsungan kawin setjara adat disamping sjarat2 formil buat pengesahan setjara hukum bagi perkawinan2 adat dan suku2 bangsa, kami berpendapat untuk perkawinan2 tersebut termasuk buat golongan Hindu-Bali kiranja tidak memerlukan kodifikasi lain daripada Undang2 ini.

Maka sekali lagi atas dasar pandangan tersebut, konsiderans dari rantjangan Undang2 ini hendaknja diubah disesuaikan dengan sifat Undang2 ini jang chusus mengatur perkawinan monogami (tunggal) sesuai dengan maksud rantjangan Undang2 ini pasal 1.

Maka dengan demikian konsiderans bagian Menim-

bang, kalimat ,,mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara ....." dan djuga kalimat ,,umum" perlu diadakan perubahan.

Disamping itu mengenai diktum 2 jang berbunji ,,menetapkan peraturan sebagai berikut : ,,Undang2 tentang perkawinan", harus djuga disesuaikan dengan prinsip mengatur perkawinan ,,tunggal" berdasar persamaan hak antara wanita dan laki2.

Demikian pula selandjutnja, sesuai dengan konsekwensi mengubah konsiderans tersebut, maka pasal 2 dalam Bagian II hendaknja dihapuskan sadja, dan untuk memberikan djaminan tentang pelangsungan perkawinan menurut adat, maka hendaknja diadakan pasal jang mengatur tentang upatjara perkawinan. Dengan menghilangkan pasal dua, djuga semua kalimat pada pasal2 jang menjebut ,,adat dan agama" perlu djuga dihapus. Adapun mengenai sahnja perkawinan, dengan telah ditjantumkan pasal2 jang mengatur sjarat2 formil jang harus dipenuhi buat pelaksanaan satu perkawinan, maka disinilah sudah tertampung.

Selandjutnja kepada pihak-pihak jang mempertahankan perkawinan poligami, kami mengharapkan toleransi dan pengertiannja, tentang keinginan daripada anak tjutju (generasi) kita, hendaknja kepada generasi kita pendukung angkatan jang akan datang ini diberi kesempatan untuk membangunkan hidup baru dengan haridepan jang tidak suram. Bahwa poligami menurut dasar adjaran agama jang sesungguhnja tidaklah seburuk seperti apa jang kini dalam praktek mendjadi kenjataan, tetapi kenjataan ini memang menjedihkan karena demikian banjak dan besarnja pensalah-gunaan itu maka hingga se-akan2 gedjala ini sudah satu kenjataan bahwa poligami adalah identik dengan ,,merendahkan deradjat wanita", identik dengan keberantakan rumah-tangga. Ini bukanlah kesalahan kami, djika kami djuga dapat mendengar apa pendirian pemimpin2 Islam dan bahwa di-negara2 Islam sendiri

sudah mengetjam dan meninggalkan poligami, memandang poligami sesuatu jang buruk, seperti halnja pemimpin-pemimpin Doria Sjafik, Nj. Siti Chadidjah dari Turki, Sayed Amer Ali dari India, Tahir al Haddad dan ibu Kartini sendiri.

Djika generasi jang muda menginginkan tidak ketinggalan agamanja dan memperkenankan adanja perkawinan jang berdasarkan poligami, maka hendaknja mereka mengikuti djedjak dari beberapa tokoh2 Islam jang sudah progresif. Maka dengan ini kami sekali lagi mengharapkan bahwa dengan rantjangan Undang2 inisiatif Nj. Sumari dan kawan2nja ini setelah diadakan perubahan, hendaknja bisa diterima dan disahkan sebagai Undang2.

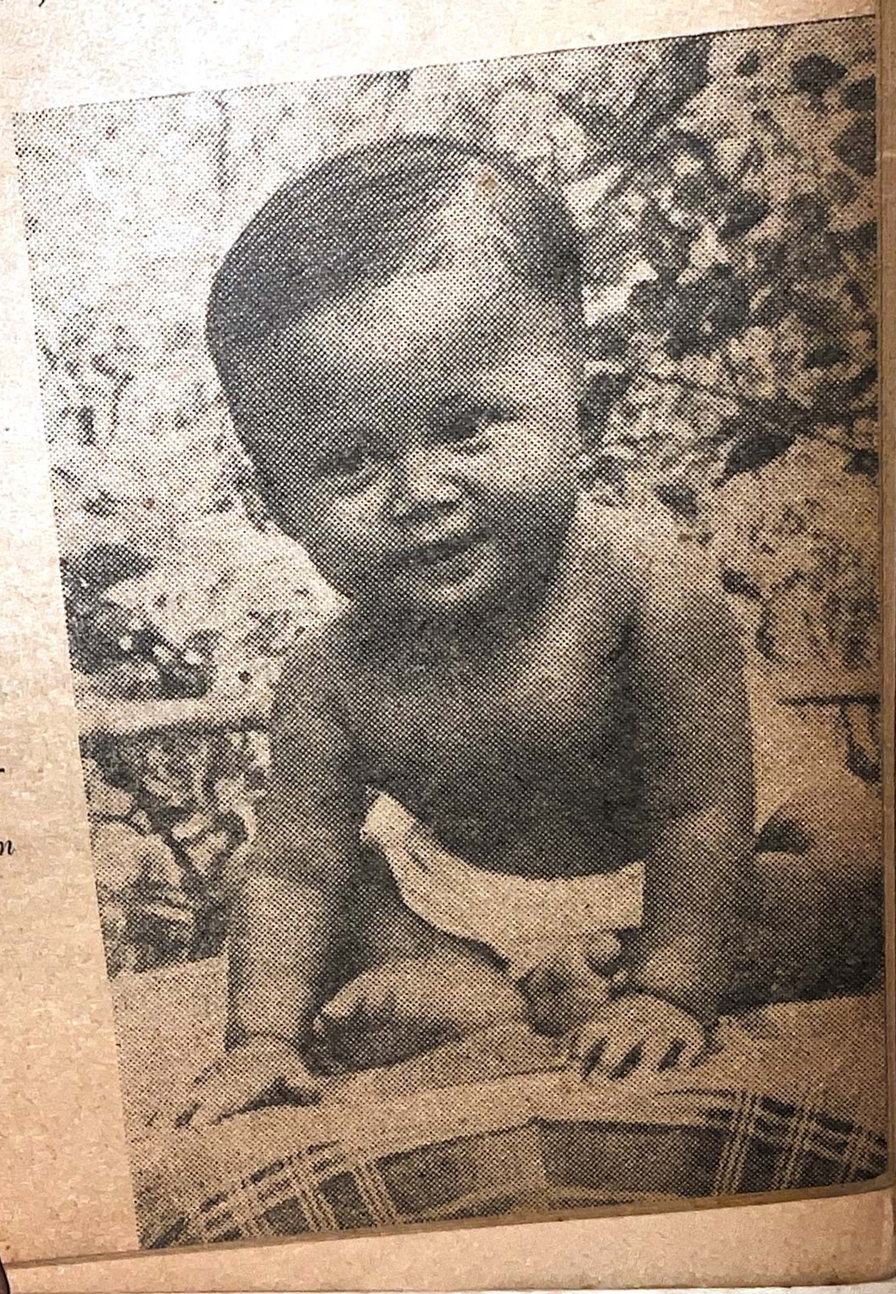

Undang2 Perkawinan mesti mendjamin kebahagiaan dan haridepan anak2.

Hukum perkawinan berdasar monogami perlu diatur dengan Undang2 tersendiri

Soeprapto

BABAK KE-I



Dalam pendjelasan umum jang diberikan oleh Pemerintah atas RUU tentang pernikahan ummat Islam diterangkan, bahwa hukum pernikahan menurut Islam jang berlaku di Indonesia memang belum disalurkan dalam bentuk kodifikasi. Djika dengan mengadjukan RUU ini Pemerintah bermaksud meningkatkan hukum Islam mengenai pernikahan jang tidak tertulis itu mendjadi undang2 dari Negara Republik Indonesia, maka demikian itu merupakan usaha jang patut dihargai. Sampai pada saat ini memang dirasakan sebagai suatu hal jang tidak memuaskan, bahwa tentang hukum pernikahan ummat Islam ini kita tidak dapat mendjumpai dalam bentuk jang tertulis ketjuali para Alim Ulama jang dapat membatjanja dalam kitab2 Fikh. Bahwa penjusunan ketentuan2 tentang perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu pekerdjaan jang tidak mudah djuga diakui oleh Pemerintah. Adalah patut mendapat penghargaan jang setinggi-tingginja djerih-pajah dari Panitya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talaq dan Rudjuk, jang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohamad Hasan, jang telah memberikan buah hasil pe-

njelidikannja berupa rantjangan undang2 Pernikahan Ummat Islam, jang setelah disempurnakan oleh Pemerintah diadjukan sekarang pada DPR untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk lengkapnja mungkin patutlah kiranja dikemukakan disini, bahwa ketjuali Rantjangan Undang2 Pernikahan Ummat Islam tersebut tadi Panitya jang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohamad Hasan termaksud djuga telah memberikan sebagai buah hasil penjelidikannja Rantjangan Undang-Undang Perkawinan jang bersifat umum. Walaupun tidak diakui setjara tegas oleh para penandatangan usul inisiatif RUU Perkawinan dari jang terhormat Nj. Sumari dkk., namun kiranja tidak berkelebih-lebihan bila dikemukakan disini, bahwa usul inisiatif tersebut adalah Rantjangan Undang2 Perkawinan dari Panitia Mr. Teuku Mohamad Hasan, jang telah mengalami beberapa perubahan. Adalah mendjadi suatu teka-teki mengapa Pemerintah tidak mengadjukan sendiri buah hasil pekerdjaan Panitia tersebut dengan beberapa perubahan jang dianggap perlu sebagai RUU Apakah Pemerintah menganggap terlalu besar risikonja, bila RUU Perkawinan jang bersifat umum itu diadjukan pada DPR?

Kembali pada soal RUU tentang pernikahan ummat Islam ini, saja berpendapat dengan dikodifikasikan hukum Islam mengenai perkawinan dalam Negara kita, maka masjarakat Indonesia akan madju selangkah, sehingga bilamana ada keberatan2 terhadap kodifikasi ini mungkin karena tidak disadari adanja kebutuhan untuk memodernisasi masjarakat Indonesia. Masjarakat jang primitif, kesukuan jang sempit, perekonomian jang agraris, industri jang terbelakang dan kurang hubungan2 dengan bangsa2 asing, mungkin tjukup dikuasai dengan aturan2 dan adat-istiadat jang tidak tertulis. Tetapi sedjak kita mentjapai kemerdekaan, telah banjak perubahan-perubahan jang terdjadi dalam masjarakat, diusirnja kaum pendjadjah dari Tanah Air kita, kekuasaan

dipegang oleh kita sendiri, kemadjuan dalam pendidikan, kemadjuan dalam komunikasi dalam negeri dan keluar negeri, dsb. sehingga mau tak mau kita harus meninggalkan isolasi dan memasuki pergaulan antar-negara dan antar-bangsa jang djauh lebih luas dibanding dengan dalam masa pendjadjahan.

Keadaan^2 jang telah berubah ini harus diikuti oleh pembentuk undang^2 dengan mengadakan saluran^2 hukum untuk membina kemadjuan^2 jang telah tertjapai, mendorong pada rasa tanggung-djawab perseorangan jang lebih besar. Sjarat jang pertama untuk hal ini adalah mengusahakan, agar supaja putera dan puteri Indonesia mengetahui hak dan kewadjibannja. Pada masa sekarang hal demikian ini masih sering tidak dimungkinkan. Mitsalnja sadja dikalangan keluarga, djika terdjadi kematian atas seorang ajah, siapakah jang mendjadi wali atas anak^2 jang belum dewasa, ibukah, kakek dari gadis ajahkah, djika kakek ini telah meninggal anak laki^2 jang tertua, djika ini telah dewasa, kah? Hakim pun tidak segera dapat mengetahui, karena tentang hal ini harus diselidiki terlebih dahulu dalam adat dan ditemukan aturannja jang berlaku, apakah dalam hal ini Fiqh telah meresap dalam adat, tidak mudah dapat diketahui.

Bahwa pengetahuan tentang Fiqh jang hanja tertulis dalam kitab^2 Fiqh, terbatas dikalangan Alim Ulama sadja, kiranja tidak perlu pendjelasan lebih djauh. Dan apa jang terdapat dalam kitab^2 Fiqh masih belum tentu dioper oleh/atau meresap dalam adat. Karena tidak adanja kepastian hukum inilah, maka banjak sekali proses perkara perdata bagi orang Indonesia merupakan suatu loteré. Dalam hal ini jang mendjadi soal tidak hanja penafsiran dari suatu aturan hukum sadja, tetapi djuga aturannja sendiri pun sering disangsikan berlakunja. Karena itu dengan pengundangan hukum Islam mengenai perkawinan, jang dianggap telah meresap dalam hukum adat Indonesia bagi golongan jang ber-

agama Islam, kami jakin kepastian hukum dalam lapangan perkawinan akan lebih terdjamin. Dengan adanja kodifikasi dalam hal ini Fiqh mengenai perkawinan tidak hanja berlaku sebagai hukum Islam belaka, tetapi djuga sebagai hukum Negara RI, djadi sebagai hukum nasional.

Sekarang jang mendjadi soal apakah disamping adanja kodifikasi hukum pernikahan jang berdasar pada hukum Agama, dalam hal ini Agama Islam, masih mungkin adanja kodifikasi dari hukum perkawinan jang lain, tegasnja jang tidak mendasarkan pada hukum agama? Pemerintah dalam memori djawabannja menjatakan, bahwa hal demikian memang mungkin dan sebagai salahsatu kenjataan disebut hukum perkawinan, jang bersandar pada Burgerlijk Wetboek. Mungkin tidak sedikit orang jang menduga, bahkan kebanjakan orang berpendapat, bahwa hukum perkawinan bagi golongan Keristen-Indonesia, jang terkenal sebagai „Huwelijks ordonnantie Christen-Indonesiers op Java, Minahassa en Amboina" didasarkan pada hukum Agama Keristen/Katolik. Tetapi djika kita membatja undang^2 tersebut pasal 1, maka dapatlah kiranja dikatakan, bahwa dugaan itu keliru. Pasal 1 tersebut berbunji sebagai berikut:

„Undang^2 menindjau perkawinan hanja dalam hubungan-hubungannja keperdataan."

Djadi djika demikian, maka disamping undang^2 perkawinan ummat Islam jang berdasar pada Fiqh, tidak mesti adanja kodifikasi undang^2 perkawinan lain jang berdasar pada agama lain dari pada Islam.

Dari sudut inilah saja melihat, bahwa usul inisiatif Nj. Sumari dkk., djika didjadikan sebagai suatu kodifikasi dari hukum perkawinan disamping kodifikasi dari hukum perkawinan jang berdasar pada Fiqh, tidak bertentangan dengan pendirian Pemerintah. Kodifikasi dari hukum perkawinan, jang dimaksudkan oleh Nj. Sumari dkk. hendaknja tidak berwudjud unifikasi. Saja kira para pengusul djuga dapat menjadari, bahwa pada

masa ini kita masih belum sampai pada taraf unifikasi hukum perkawinan. Sebaliknja saja berpendapat, bahwa adalah sewadjarnja pikiran2 jang sesuai dengan kemadjuan masjarakat tentang perkawinan mendapat saluran hukum, apalagi bilamana diingat adanja hal2 jang sangat dirasakan kebutuhannja tidak dapat tertampung dalam aturan2 hukum perkawinan jang berlaku, chusnja hukum perkawinan Islam, mitsalnja .monogami, perwalian ibu untuk anak2nja jang masih belum dewasa, adopsi dsb.

Maka dari sebab itu dalam pokoknja usul inisiatif Nj. Sumari dkk. kiranja dapat dirobah dimana perlu untuk menampung hasrat2 jang wadjar dan adil jang hidup dalam masjarakat dan tidak untuk mendjadi undang-undang jang bersifat unifikasi, tetapi sebagai hukum perkawinan perdata, nistjaja dapat didukung oleh Fraksi kami.

Kiranja sekarang adalah prematur untuk membitjarakan bagaimana bila nanti ada dua undang2 perkawinan, jang masing2 merupakan kodifikasi dan berlaku untuk golongan justitiabel jang sama. Bagi mereka jang menindjau perkawinan hanja dalam hubungan2 keperdataan, maka tjukuplah kiranja perkawinan itu dilangsungkan menurut undang2 perkawinan perdata, jang tidak berdasar pada hukum Islam. Bagi mereka jang merasa kurang puas dan/atau menganggap perkawinannja tidak sempurna, djika tidak dilangsungkan menurut hukum Islam, tetapi mereka sebaliknja ingin mengikuti ketentuan2 tentang monogami, perwalian ibu dsb., kiranja adalah tepat, bilamana dalam hal ini perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam. Tetapi untuk selandjutnja setelah perkawinan dilaksanakan menurut hukum Islam itu, supaja diadakan kemungkinan untuk follow upnja. Hendaknja mengingat hal ini diadakan aturan dalam undang2 perkawinan perdata, bahwa suami dan isteri dapat mengadjukan permohonan pada Hakim Pengadilan Negeri, agar supaja untuk selandjutnja bagi perkawinan mereka berlaku undang2 perkawinan-perdata. Hakim Pengadilan Negeri, setelah menjelidiki apakah sjarat2 menurut perkawinan perdata dipenuhi, mengambil putusan menerima atau menolak permohonan itu. Djika diterima, maka sedjak tanggal putusan tersebut berlakulah hukum perkawinan perdata bagi mereka.

Terhadap pokok pikiran, bahwa untuk tiap2 golongan pemeluk Agama harus diadakan undang2 perkawinan, jang didasarkan pada hukum agama masing2, kami berpendapat, bahwa hal itu masih memerlukan penjelidikan, dan tidak dapat diterima setjara a priori. Sebagaimana saja terangkan tadi hukum perkawinan jang berlaku bagi ummat Keristen di Djawa-Madura, Minahasa dan Ambon tidak berpangkal pada hukum agama, tetapi bersumber pada hukum perdata dari Burgelijk Wetboek. Selain daripada itu terhadap pada pokok pikiran tadi dapatlah kiranja disini dikemukakan suatu kenjataan, bahwa di Tengger, menurut pemberitaan dari Kreemer dalam „Mededeelingen van wege het Nederlandsche Zendinggenootschap 1885," perkawinan keperdataan (burgelijk huwelijk) dilaksanakan oleh penghulu dan perkawinan geredja (kerkelijk huwelijk) dilaksanakan oleh dukun.

Bahwa undang2 perkawinan jang didasarkan pada hukum Islam memang mempunjai hak hidup adalah soal jang tidak ada hubungannja dengan ide pengkotak-kotakan golongan2 menurut agama masing2, tetapi soal jang mempunjai akar sosial jang mendalam.Dr. Snouck Hurgronje menjatakan dalam karangannja dalam „De Indische Gids 1884," bahwa adalah sangat menarik perhatian bahwa hukum perkawinan dalam kalangan kaum Muslimin di Indonesia lebih baik ditaatinja, djika dibandingkan dengan negara2 lain jang ada dibawah pengaruh Islam. Dapatlah kiranja dianggap, bahwa sedjak puluhan tahun jang lalu aturan2 Hukum Islam mengenai perkawinan oleh bagian terbesar dari Rakjat Indo-

nesia dianggap mengikat (sudah tentu bagi jang beragama Islam) seperti halnja rakjat Belanda merasa terikat dengan Burgelijke Wetboek dalam hal perkawinan. Tetapi dalam hal ini lambat-laun berlaku perubahan. Apakah sebabnja ?

Terutama jang mendjadikan sebab adalah ekses^2 jang telah timbul sebagian karena keadaan kemasjarakatan, sebagian karena mudahnja pertjeraian, permaduan dan rendahnja deradjat wanita. Tentang hal ini kesalahan tidak dapat dipikulkan pada hukum perkawinan Islam. Dalam masjarakat feodal ekses^2 itu terdjadi karena kesewenang-wenangan dari radja^2 dan para pembesar keradjaan dalam tjara mereka mengambil selir dan mentjeraikannja, jaitu mereka setjara formil tertib berpegangan pada maximum isteri menurut hukum dengan tiap kali mereka menghendaki selir baru, mereka mentjeraikan untuk sementara waktu salah seorang dari selirnja. Di Priangan menurut keterangan Holle dalam „Tijdschrift van Indische Taal-Land-en volkenkunde" dl. XVII, hlm 561 dahulu terdapat penjalah-gunaan kekuasaan oleh bupati^2 dan pendjabat^2 lainnja untuk mengambil (njanggrah) anak^2 perawan dari orang^2 ketjil. Untuk mentjegah djangan sampai anak^2 mereka disanggrah, maka bapak^2 tani mengawinkan anak^{2}nja jang tjantik^2 dengan lelaki^2 jang sudah tua dari desanja. Dengan demikian dapat kiranja ditarik kesimpulan bahwa poligami dalam hal ini dipergunakan sebagai alat untuk melawan poligami (dari kaum feodal).

Adalah kurang tepat, djika diadakan begitu sadja larangan poligami tanpa menjelidiki dasar^{2}nja dalam masjarakat.

Adalah lebih tepat kiranja, djika poligami menurut hukum Islam diperbatasi atau diperberat sjarat^{2}nja disamping pula menjalurkan idee tentang monogami dengan diadakannja undang^2 perkawinan perdata, jang sedjadjar kedudukannja dengan undang^2 pernikahan ummat Islam. Djadi dua undang^2 tersebut merupakan

kodifikasi dan undang^2 nasional pula.

Mengenai RUU Pernikahan ummat Islam ini perkenankanlah saja mengadjukan beberapa hal sebagai berikut.

Dengan didjadikannja undang^2 ketentuan mengenai perkawinan dari Fiqh ini saja jakin, bahwa pengertian chalajak ramai tentang hukum perkawinan Islam akan bertambah besar, sehingga penjalah-gunaan hak lebih mudah ditjegah atau dilawan.

Bahwa kedudukan wanita dalam perkawinan tidak sebagai objek dari suatu transaksi, kiranja tjukup djelas dalam pembajaran mahar, jang dibajarkan kepadanja dan tidak pada walinja. Djuga pihak wanita sendiri jang dapat menentukan apakah mahar dibajar tunai atau dihutang.

Dalam rantjangan undang^2 ini djuga djelas kebebasan wanita dalam menguasai harta pembawaannja, jang tetap mendjadi hak miliknja sendiri. Tetapi perlu kiranja diadakan ketentuan untuk mendjamin kepastian, bahwa barang^2 itu adalah barang^2 pembawaannja, jang tidak dapat disangkal kebenarannja.

Untuk memberikan kebebasan kembali pada isteri, bila ia dimadu menurut RUU diadakan aturan mengenai ta'lik talaq. Ta'lik talaq adalah lebih tepat djika diadakan setelah dilangsungkan perkawinan dan tidak pada waktu akan nikah, karena ta'lik talaq adalah bukan suatu persetudjuan mengenai sjarat perkawinan, akan tetapi suatu kesanggupan setjara unilateral dari suami pada isterinja untuk tidak melakukan sesuatu, mitsalnja bermadu. Ditindjau dari sudut inilah, maka ta'lik talaq berbeda dengan perdjandjian pernikahan tentang harta-benda dan kekajaan dalam pernikahan, jang sebenarnja lebih banjak menjangkut kepentingan pihak ketiga, jang akan mengadakan hubungan perekonomian dengan mereka, agar pihak ketiga mengetahui tentang kedudukan dari harta-benda suami-isteri. Maka dari itu perdjandjian ini harus diadakan sebelum

pernikahan.

Tentang chulu², sjiqaq dan fasach jang diberikan pada isteri sebagai imbangan terhadap talaq dari suami, saja berpendapat, bahwa imbangan itu tidak sempurna. Terhadap alasan² untuk mendjatuhkan talaq itu isteri tidak diberi kesempatan untuk membuktikan tidak benarnja alasan² tersebut, djika perlu dihadapan Pengadilan Agama. Maka dari sebab itu djika tidak ada ketentuan, bahwa jang menentukan alasan itu bukanlah suami sendiri, selalu akan timbul ketidak-adilan terhadap sang isteri.

Dalam RUU ini djuga ditjantumkan suatu ketentuan mengenai pertunangan, jang saja kira tidak berasal dari Fiqh. Tentang pertunangan ini dapat dikemukakan, bahwa hal ini dikenal di Djawa dan Sumatera. Veth menjebut adanja pertunangan ini di Djawa dengan disertai suatu pemberian jang dinamakan „paningset" (Java dl. Ip. 346). Van den Berg dalam Encyclopaedie v. Ned. Indië, dl. II, hlm. 557 menjebutkan adanja pemberian jang berhubungan dengan pertunangan di Sumatera Selatan. Djika pertunangan itu dibatalkan oleh pihak laki², maka pemberian itu tetap mendjadi milik pihak perempuan, tetapi djika pembatalan itu dilakukan oleh pihak perempuan atau keluarganja, maka pihak lelaki mendapat kembali pemberiannja dengan lipat dua. Perlu dikemukakan disini, bahwa pemberian itu (paningset, tukon atau hantaran) adalah tidak termasuk mahar. Dalam RUU tidak disebutkan tentang kemungkinan adanja pemberian tersebut dan bagaimana peraturannja.

Mengenai sjarat² untuk permaduan, jang terpenting menurut RUU ini adalah persetudjuan dari isterinja jang pertama. Tidak djelas djika untuk pernikahan jang ketiga dan keempat perlu diadakan persetudjuan dari isteri pertama, kedua dan ketiga satu per satu atau bersama-sama. Bagaimana tjaranja pemberian persetudjuan itu, apakah harus setjara terang jang dinjatakan

dengan surat atau dengan disaksikan oleh sekurangnja dua orang tidak djelas dikemukakan dalam undang². Apakah djika tinggal diam sadja dapat dianggap sebagai menjetudjui ?

Sekianlah pandangan saja tentang RUU Pernikahan Umat Islam sebelumnja memasuki detail² dari materinja sambil menunggu djawaban Pemerintah.

Perkenankanlah saja sekarang memberikan pandangan pada RUU usul inisiatif Nj. Sumari dkk.

Pasal 1 ajat 1 jang berbunji :

„Perkawinan jalah ikatan lahir-bathin antara seorang wanita dan seorang pria, jang dimaksud untuk hidup berkeluarga, dan harus dilangsungkan menurut aturan² jang ditetapkan dalam Undang².“ Aturan ini menundjukkan, bahwa jang mendjadi dasar untuk melangsungkan perkawinan adalah aturan undang², tetapi ajat ini kurang djelas menentukan, bahwa hubungan² selandjutnja antara suami dan isteri dalam pernikahan djuga didasarkan pada aturan dari undang². Dalam pada itu patut ditjatat, bahwa menurut istilah ikatan lahir-bathin, selain daripada hubungan² keperdataan jang ditimbulkan oleh perkawinan, djika ditindjau dari sudut kepentingan kemasjarakatan, pun hubungan² kerochanian jang berdasarkan pada Agama atau kepertjajaan sudah tertjakup semuanja dalam ajat (1) itu. Dari sebab itu kiranja tidak perlu dikuatirkan, bahwa perkawinan menurut aturan hukum ini menutup pintu bagi suami isteri untuk melakukan ibadah agamanja, bahkan mengakui sepenuhnja adanja kemungkinan untuk dengan djalan agama memperkuat ikatan bathin suami isteri.

Pasal 1 ajat (2) berbunji :

„Dasar perkawinan adalah perkawinan tunggal.“

Aturan ini bisa ditafsirkan, bahwa perkawinan-tunggal atau monogami menurut undang² hanjalah dalam prinsipnja sadja, tetapi didalam beberapa hal bisa diadakan perketjualian. Ketjuali daripada itu istilah per-

kawinan-tunggal itu masih harus didjelaskan dengan rumusan undang² untuk mendjamin adanja pengertian jang pasti. Dalam hubungan ini patutlah kiranja saja menundjukkan adanja aturan² dari undang² jang mengatur perkawinan-tunggal seperti Burgerlijk Wetboek pasal 27 dan Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa, Amboina pasal 2 jang berbunji: „Lelaki pada saat jang sama hanja dapat terikat dengan seorang wanita, wanita dengan seorang lelaki, karena perkawinan. Djika RUU ini dimaksudkan ketjuali untuk memberikan saluran pada hasrat jang hidup dalam masjarakat untuk mentjapai perkawinan monogami djuga sedapat mungkin menampung kebutuhan dari beberapa golongan jang sekarang sudah mempunjai saluran menurut B.W. dan huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers tersebut, maka kiranja adalah baik, djika aturan² dalam RUU ini sedapat mungkin disesuaikan dengan aturan² dari undang² jang telah ada tersebut. Hal ini djuga akan memudahkan pelaksanaannja berhubung telah adanja jurisprudensi tentang aturan² jang bersangkutan.

Selain daripada itu adalah tidak mustahil, bahwa mereka jang sampai sekarang ini tunduk pada B.W., Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers dan hukum adat jang berdasarkan pada monogami, bila RUU ini dapat menampung kebutuhan golongan² tersebut mengenai perkawinan, kemudian menganggap tidak perlu lagi mempunjai undang² masing² sendiri dan bila demikian halnja perundang-undangan mengenai perkawinan-tunggal dapatlah dipersatukan atau singkatnja untuk perkawinan-tunggal tjukuplah kita mempunjai satu undang² sadja. Dengan demikian dalam Negara kita berlakulah dua undang² nasional, jang berlaku untuk seluruh Indonesia, mengenai perkawinan, jaitu undang² tentang pernikahan ummat Islam dan undang² perkawinan perdata jang berlaku bagi golongan² jang mendjundjung tinggi dasar monogami. Dalam pada itu kita tidak

akan menutup mata terhadap pada kemungkinan masih diperlakukannja undang² jang berlaku lokal tentang perkawinan baik jang berdasarkan monogami maupun poligami mengingat pada keadaan jang istimewa disuatu atau beberapa daerah.

Adalah sangat disesalkan, bahwa RUU jang diadjukan oleh jth. Nj. Sumari dkk. itu tidak memuat ketentuan² tentang hak dan kewadjiban suami-isteri. Sebaliknja dalam RUU itu ada aturan² jang mewadjibkan kedua belah pihak mengadakan perdjandjian perkawinan. Hal ini melemahkan ikatan perkawinan jang dimaksudkan dalam pasal 1 ajat (1), ikatan jang deradjatnja lebih tinggi daripada ikatan² hukum biasa, jang berdasarkan pada aturan² hukum perdata mengenai kekajaan (vermogensrecht). Perkawinan adalah ikatan, jang bersandar pada aturan² hukum perdata, tetapi berhubung fungsinja jang penting dalam masjarakat dan Negara, karena menjangkut kepentingan² jang lebih besar nilainja daripada kekajaan, dalam hal ini soal dalam bidang keluarga, maka perkawinan mempunjai tjorak publik-rechtelijk, jang berarti, bahwa tidaklah wadjar, bilamana mengenai hak dan kewadjiban jang berkenaan dengan perkawinan diserahkan sadja pada pihak-pihak jang berkepentingan dalam perkawinan. Aturan² tentang hak dan kewadjiban suami-isteri haruslah bersifat mengikat (dwingend) dan tidak boleh ditawar-tawar. Sebagai tjontoh kita dapat menundjuk pada pasal 45-49 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers dan pasal 103-118 B.W. Djustru dalam perkawinan sangat dibutuhkan adanja ketegasan tentang hak dan kewadjiban, agar supaja dapat dihilangkan keragu-raguan dalam menghadapi masalah² jang timbul dalam perkawinan, jang karena tidak adanja kepastian hukum dapat mengakibatkan keretakan perkawinan. Dan bukankah karena banjaknja terdjadi dan mudahnja terdjadi pertjeraian itu jang mendorong kekuatan² jang ada dalam masjarakat untuk mentjapai

adanja perkawinan-tunggal ?

Dalam hubungan ini saja ingin memperingatkan pula, bahwa kekalnja ikatan perkawinan jang hendak ditjapai dengan RUU ini setjara tak sadar dilonggarkan sendiri oleh RUU ini dengan mentjantumkan begitu banjaknja alasan^2 untuk pertjeraian. Saja katakan setjara tak sadar, karena mungkin disebabkan oleh karena hasratnja jang bernjala-njala untuk mentjapai tudjuannja para pengusul telah mentjantumkan sebagai alasan^2 untuk pertjeraian dalam pasal 22 ajat (2) alasan^2 jang lazimnja dimasukkan dalam ta'lik talaq, jaitu :

1. karena pemabok, pendjudi, pemadat;
2. djika meninggalkan jang lain selama 6 bulan;
3. djika suami sengadja tidak memberi nafakah pada isteri selama waktu tiga bulan.

Alasan^2 dalam ta'lik talaq adalah sesuai dengan perkawinan jang mengakui poligami, jaitu untuk membatasi atau mentjegah suami dalam menggunakan haknja untuk beristeri lebih dari seorang. Djika alasan-alasan dalam ta'lik talaq itu dioper sebagai alasan-alasan untuk pertjeraian dalam sistim perkawinan-tunggal, maka hal itu merupakan kontradiksi jang tidak dapat didamaikan, karena perkawinan-tunggal bertudjuan agar supaja ikatan perkawinan mendjadi kekal, tidak mudah diputuskan, tetapi dengan begitu banjaknja alasan pertjeraian, jang disebut dalam RUU, maka pintu^2 untuk melikwidasi perkawinan seakan-akan diperbanjak. Kiranja dapat dipakai sebagai bandingan pasal 52 dari Huwelijks-ordonnantie Christen-Indonesiers tersebut diatas, jang tidak begitu banjak menjebutkan alasan^2 seperti RUU ini, tetapi toh sudah melebihi apa jang disebut dalam pasal 209 B.W.

Selain dari itu sangat disajangkan, bahwa dalam RUU ini tidak tertampung hal^2 jang sangat dirasakan kebutuhannja dalam masjarakat, tetapi tidak mempunjai dasar hukum jang djelas, seperti kekuasaan orang tua terhadap anak^2 jang masih belum dewasa, tentang

perwalian, tentang pengakuan, pengesahan dan adopsi anak. Djuga berhubung dengan adanja perhubungan internasional jang lebih luas sedjak kita mentjapai kemerdekaan, sehingga banjak orang Indonesia jang karena pekerdjaannja bertempat-tinggal diluar Negeri selama waktu jang agak lama dan adanja kemungkinan dirasakan sebagai keperluan untuk melakukan perkawinan diluar Negeri, maka perlu kiranja diadakan voorziening untuk perkawinan diluar Negeri.

Achirnja saja berkesimpulan, bahwa RUU ini sebagaimana telah saja kemukakan tadi dapat didukung oleh Fraksi kami, asal sadja diadakan perubahan^2 seperlunja, agar supaja dapat tertampung pikiran^2 jang hidup dalam masjarakat mengenai perkawinan tunggal dan hal^2 jang berkenaan dengan itu, sehingga RUU ini merupakan suatu kodifikasi dari hukum keluarga, setidak-tidaknja bagian jang terpenting dari hukum keluarga.

BABAK KE-II

Dalam djawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum babak pertama atas rantjangan Undang^2 Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan^2 dan rantjangan Undang^2 Pernikahan Ummat Islam oleh Pemerintah telah dinjatakan, bahwa Pemerintah tidak dapat menempatkan rantjangan Undang^2 Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan^2 pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah.

Djika pernjataan Pemerintah tersebut tadi dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rantjangan Undang-undang tersebut tadi, maka tidak kelirulah kiranja, djika saja menganggap penolakan tersebut didasarkan atas dasar^2 jang formil, djelasnja ditindjau dari bentuknja, mengingat pada bentuk rantjangan Undang^2 usul inisiatif tersebut, jaitu karena rantjangan Undang^2

usul inisiatif itu dianggapnja bersifat umum, jang merupakan suatu unifikasi, jang meliputi tidak hanja administrasi dan registrasi sadja, tetapi djuga mengatur hukum materiil mengenai perkawinan jang mendjadi dasar pokok bagi semua perkawinan.

Berhubung dengan itu sekarang harus ada ketegasan, agar supaja perkataan umum jang dipergunakan oleh para pengusul inisiatif tidak menimbulkan keraguan dari pihak manapun. Dalam hubungan ini perlu diperingatkan, bahwa perkataan umum itu masih dipergunakan oleh Nj. Soemari jang terhormat dalam djawabannja atas pandangan umum babak pertama sebagai berikut : „Mudah-mudahan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat akan sependapat dengan para pengusul dan Pemerintah, sehingga dengan demikian kita dapat mendasarkan pikiran kita pada pentjiptaan suatu Undang2 Perkawinan Nasional jang bersifat umum".

Djika seandainja benar telah ada persesuaian pendapat antara Pemerintah dan para pengusul, saja kira tidak pada tempatnja, djika Pemerintah menolak rantjangan Undang2 usul inisiatif tersebut. Tetapi jang sebenarnja adalah berlainan sekali. Menurut idee dari Pemerintah jang ternjata dalam djawabannja terhadap pemandangan umum babak pertama hanja hal2 jang bersifat administrasi dan registrasi, begitu pula ketentuan2 formil sadja seperti pemberitahuan, pentjatatan, dan sebagainja jang mungkin mendapat tempat dalam Undang-undang jang bersifat umum. Padahal menurut rantjangan Undang2 usul inisiatif Nj. Soemari jang terhormat hal2 mengenai ketentuan materiil, seperti batas umur, izin orangtua, akibat2 perkawinan mengenai harta-benda, hak dan kewadjiban suami-isteri (meskipun dalam hal ini hanja diatur dalam suatu perdjandjian), djuga diatur dalam Undang2 disamping ketentuan2 jang bersifat formil.

Saja tidak jakin, bahwa para pengusul akan mengu-

rangi rantjangannja sebegitu rupa, sehingga mendjadi Undang2 jang berisi ketentuan2 jang formil dan mengenai administrasi dan registrasi sadja. Dalam pada itu saja dapat mengerti pula, bahwa bilamana dalam konsiderans rantjangan Undang2 disebutkan, bahwa perlu adanja suatu peraturan umum jang mengatur perkawinan untuk seluruh warganegara Indonesia dan ketentuan seperti tersebut dalam pasal 3 ajat 3 rantjangan Undang-undang jang mewadjibkan tiap warganegara, jang kawin baik menurut peraturan agama atau hukum adat maupun menurut Undang2 Perkawinan lain untuk mentjatatkan perkawinannja kepada pegawai kantor pentjatatan perkawinan, rantjangan Undang2 usul inisiatif ini menimbulkan kesan, se-olah2 rantjangan Undang2 ini hendak menguasai segala Undang2 Perkawinan jang chusus, jang didasarkan pada golongan agama dan hukum jang berlaku dan hal inilah jang mungkin menimbulkan salah faham.

Adalah sangat menggembirakan, bahwa para pengusul dalam djawabannja atas pemandangan umum babak pertama berpendirian jang tidak kaku dalam mempertahankan usul inisiatif ini dan mengandung semua pihak, baik, pihak jang menolak maupun jang mendukung dengan sjarat atau tanpa sjarat, begitu pula jang masih belum menentukan pendiriannja, untuk mengadjukan usul2 perubahan dan tambahan.

Selaras dengan pendirian para pengusul tadi patutlah kiranja saja mengharapkan pada Pemerintah, bahwa Pemerintah tidak akan menutup kemungkinan bagi rantjangan Undang2 usul inisiatif, jang setelah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan jang sangat dirasakan dalam masjarakat, untuk mendapat tempat disamping kodifikasi jang lain, dalam hal ini Undang2 Perkawinan Umat Islam. Bilamana Pemerintah berpendapat, bahwa akan dirasakan sebagai tekanan2 jang berat mengenai kejakinan dan kepertjajaan beragama dan dapat bahwa umat Islam menganggap perkawinan tidak

dapat dipisahkan daripada peribadatan, maka dapat pula Pemerintah membajangkan akan dirasakan sebagai tekanan^2 jang berat pula, bagi golongan^2 dalam masjarakat jang menghendaki diadakannja penampungan hasrat untuk mentjapai persamaan deradjat antara laki^2 dan perempuan dalam perkawinan jang berdasar pada monogami dalam bentuk Undang^2, bila Pemerintah menjampingkan hasrat tersebut jang diperdjuangkan dengan penuh kejakinan atas dasar keadilan dan perikemanusiaan.

Bahwa hukum perkawinan tidak mesti didasarkan pada agama telah diakui pula oleh Pemerintah dengan menjebut adanja hukum perkawinan jang diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Tetapi tidak hukum perkawinan dari Burgerlijk Wetboek sadja jang tidak didasarkan pada agama, tetapi djuga Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia tidak berdasarkan pada agama seperti ternjata dari pasal 1 jang berbunji : „Undang^2 menindjau perkawinan hanja dalam hubungan^{2}nja keperdataan". Dengan mengingat kenjataan^2 tadi, maka tidak perlu kiranja dichawatirkan, bahwa Undang^2 Perkawinan, jang tidak didasarkan pada sesuatu agama, seperti jang diusulkan oleh Saudara Nj. Soemari dan kawan-kawan jang terhormat tidak bertentangan dengan Undang^2 Dasar Sementara, karena hukum perkawinan tersebut mempunjai sifat dan bentuk jang sama dengan hukum dari Burgerlijk Wetboek dan dari Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, jang diakui sah dan tidak bertentangan dengan Undang^2 Dasar Sementara oleh Pemerintah.

Kami berpendapat, bahwa rantjangan Undang^2 usul inisiatif ini dalam bentuk dan isinja dapat disesuaikan dengan hukum dari Burgerlijk Wetboek dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia, jang semuanja berdasarkan pada perkawinan monogami. Dari sebab itu bilamana sifat^{2}nja jang umum diubah, maka tepatlah bila Saudara Sondakh jang terhormat, mengatakan bahwa

Undang^2 ini bersifat chusus, jaitu sebagai Undang^2 jang mengatur perkawinan monogami bagi orang^2 Indonesia, jang tidak mungkin menggunakan hukum Burgerlijk Wetboek atau Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Berhubung dengan ini sudah teranglah, bahwa tidak ada maksud kiranja dari pihak para pengusul untuk menaklukkan perkawinan menurut suatu agama kepada peraturan^2 dari Undang^2 jang diusulkan itu. Perubahan^2 jang kiranja dapat menjempurnakan rantjangan Undang^2 itu patut disambut oleh semua pihak dengan sebaik-baiknja.

Dalam djawabannja Pemerintah menjatakan sependapat dengan saja, bahwa rantjangan Undang^2 Perkawinan Umat Islam jang diadjukan pada Dewan Perwakilan Rakjat ini dimaksudkan sebagai suatu kodifikasi daripada hukum Fiqh mengenai perkawinan jang berlaku bagi golongan Islam di Indonesia.

Berhubung dengan jang dimaksudkan oleh Pemerintah adalah mengadakan suatu kodifikasi, maka adalah lebih tepat kiranja, bilamana didalam bagian mengingat, ketjuali pasal^2 dari Undang^2 Dasar Sementara jang telah disebutkan dalam rantjangan Undang^2 djuga disebut pasal kodifikasi, jaitu pasal 102 Undang^2 Dasar Sementara.

Pasal 102 Undang^2 Dasar Sementara berbunji sebagai berikut :

„Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan Undang^2 dalam kitab^2 hukum ketjuali djika peng-undang^2 menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam Undang^2 tersendiri".

Karena rantjangan Undang^2 ini mengatur perkawinan, maka materinja termasuk hukum keluarga, jang djuga termasuk hukum perdata. Karena pada dewasa ini masih belum mungkin dikitabkan hukum perdata keseluruhannja, maka rantjangan Undang^2 ini merupakan

suatu hal jang menurut pasal 102 Undang2 Dasar Sementara oleh peng-undang2 dapat dianggap perlu diketjualikan dan karena itu diatur dalam Undang2 tersendiri.

Adalah sangat bidjaksana, bilamana Pemerintah dalam menghadapi rantjangan Undang2 Perkawinan usul inisiatif Nj. Soemari tidak berpendirian setjara mutlak menolak, tetapi dapat merasakan pula kebutuhannja dalam masjarakat dan karenanja dapat menganggap perlu untuk mengatur hukum perkawinan jang berdasar pada monogami dalam Undang2 tersendiri.

Berhubung dengan hal ini adalah kurang tepat dan karenanja tidak adil, bilamana salahsatu dari dua rantjangan Undang2 itu ditolak oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakjat.

Bilamana dalam masa pendjadjahan berdasar pada pasal 131 I.S. bagi orang Indonesia diberi kemungkinan untuk mendapat hukum jang berasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jang diubah seperlunja, djika dirasakan kebutuhannja dalam masjarakat, maka demikian itu dapatlah kita anggap sebagai suatu hal jang berdasar pada pikiran jang madju. Djanganlah hendaknja pikiran jang madju ini dilenjapkan dalam masa Indonesia telah merdeka.

Tidak perlu kiranja saja tegaskan disini, bahwa mendjadi kewadjiban daripada peng-undang2 jang baik untuk mengikuti perkembangan2 dalam masjarakat untuk dapat memberikan Undang2 jang dibutuhkan oleh masjarakat dan adalah kurang bidjaksana untuk mengadakan tekanan terhadap perkembangan jang wadjar dan mengabaikan kebutuhan masjarakat dalam pemberian hukum jang lajak.

Mengenai rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam ini perkenankanlah saja mengadjukan beberapa pertanjaan sebagai berikut :

1. Berhubung dengan pasal 6 menentukan sjarat2 jang harus dipenuhi untuk dapat mendjadi wali, maka

saja ingin menanjakan apakah untuk dapat mendjadi wali orang harus beragama Islam ?

2. Berkenaan dengan peraturan mengenai pernikahan jang dilarang saja ingin menanjakan apakah istilah2 jang disebut dalam pasal 11 itu sudah tepat ? Dalam pasal 11 sub *b* dan *c* disebut perkataan turunan lurus keatas jang nampaknja agak gandjil, hanja lazimnja turunan itu kebawah. Apakah tidak dapat diadakan istilah jang lain, umpamanja sadja „jang menurunkan lurus keatas atau leluhurnja".

3. Apakah dalam pasal 11 sub *c* tidak ada salah tik, karena disitu disebutkan sebagai berikut : „karena pertalian semenda (musaharah) antara seorang laki2 dengan ibu nenek dan turunan lurus keatas dari isteri". Antara ibu dan nenek apakah tidak seharusnja ada koma.

4. Mengenai pasal 16 ingin saja menanjakan apakah ta'lik talaq termasuk perdjandjian jang dimaksudkan disini. Dalam djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama, Pemerintah sependapat dengan saja, bahwa ta'lik talaq bukan suatu perdjandjian mengenai sjarat perkawinan, akan tetapi suatu kesanggupan setjara unilateral dari suami pada isteri. Apakah dasarnja, bahwa menurut pasal 16 perdjandjian jang dimaksudkan dalam pasal itu boleh diadakan pada waktu idjab qabul dan sesudah akad nikah ?

5. Mengenai nusjus dalam pasal 39 bukanlah sebelumnja suami memutuskan untuk mendjatuhkan talak ia terlebih dahulu harus memberikan peringatan pada isterinja ?

6. Mengenai pasal 44 sesuai dengan djawaban Pemerintah atas pemandangan umum babak pertama perkataan „akan" seharusnja dihilangkan, sehingga mendjadi ta'lik talaq pada waktu nikah atau waktu sesudahnja.

7. Mengenai pasal 61 ajat (3) apakah umur 18 tahun itu adalah batas untuk kedewasaan, artinja bila anak telah mentjapai umur 18 tahun, maka ia itu telah dewasa ?

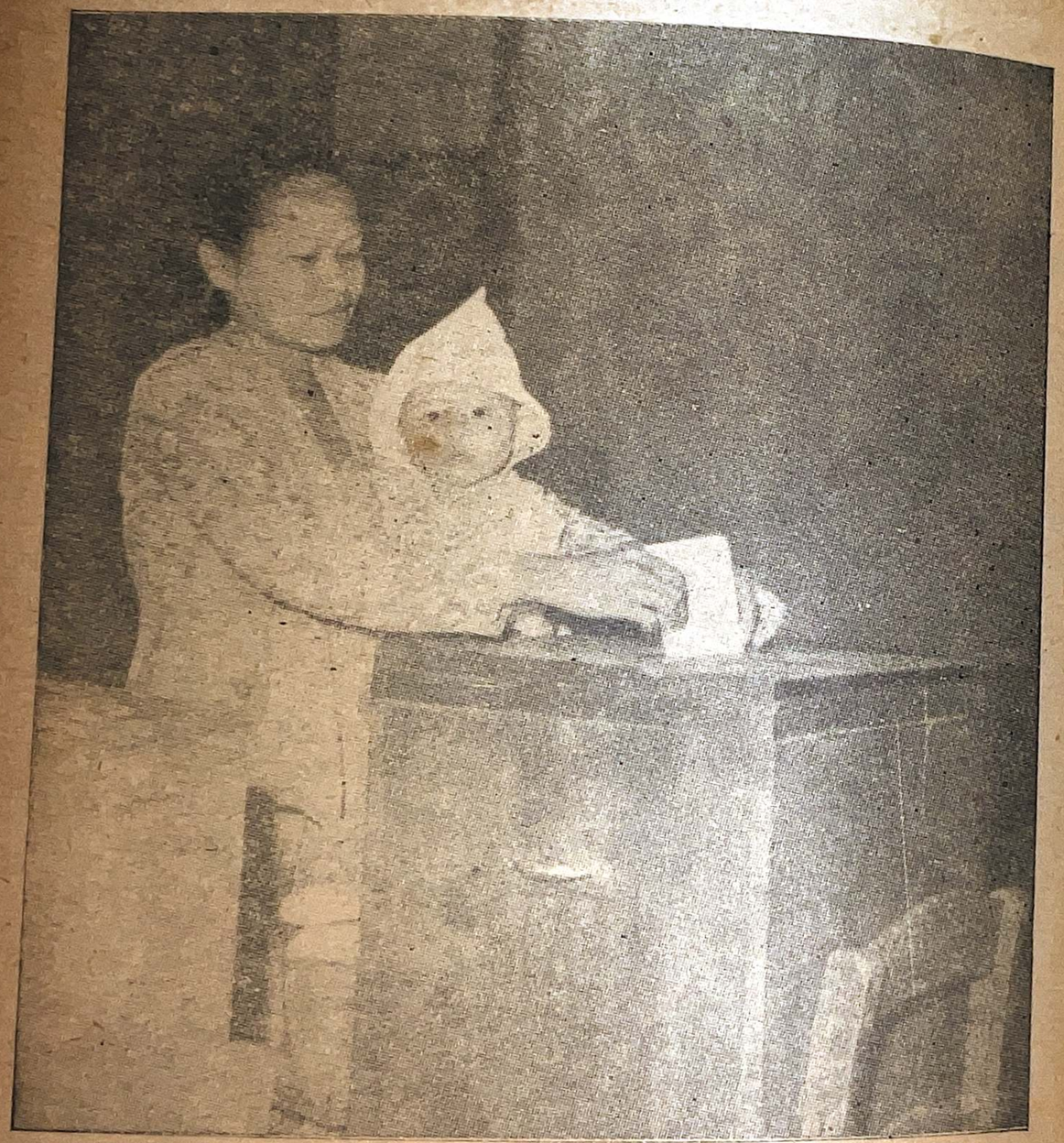

Pilihannja . . . . . Undang² Perkawinan jang demokratis

Tjegah perkawinan paksa dan pertjeraian sewenang-wenang

nj. Sundari



Sebelum saja memulai dengan pandangan umum saja terhadap rantjangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam jang diadjukan oleh Pemerintah ini terlebih dahulu saja meminta maaf kepada Saudara² dari fraksi partai² Islam dalam Dewan Perwakilan Rakjat jang terhormat ini, bahwa saja ikutserta dalam permusjawaratan tentang rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam, meskipun saja bukan seorang jang ahli dalam hukum-hukum agama Islam. Maksud saja untuk turut berbitjara dalam kesempatan ini bukan sekali-kali untuk turutserta memberikan tafsiran pada ajat-ajat al Qur'an dalam hal pernikahan; hal ini saja serahkan kepada Saudara Menteri Agama dan para alim-ulama. Jang saja harapkan jalah, djikalau ada kesatuan tafsiran, supaja dapat dikodifikasikan dan hal itu sekarang sudah dilakukan oleh Saudara Menteri Agama dengan mengadjukan rantjangan Undang² Pernikahan ini. Kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia menghargai tindakan Saudara Menteri Agama. Ketjuali itu sajapun terdorong oleh rasa tanggungdjawab saja terhadap para pemilih saja jang sebagian terbesar adalah pemeluk² agama Islam. Djadi kalau saja seka-

rang turut berbitjara hanjalah akan mengenai akibat2-nja sadja, karena sering mendjumpai kenjataan2 di-dalam masjarakat, jang menundjukkan kurangnja ke-bahagiaan didalam hidup berumah-tangga, antara lain sebagai akibat kawin paksa dan pertjeraian se-wenang2. Oleh Pemerintah sendiri, dalam hal ini Saudara Menteri Agama, telah dijakini perlunja persoalan2 tersebut diatasi. Berbagai djalan telah ditempuh oleh Pemerintah, antara lain dengan mendirikan panitia2 seperti B.P.4 di Djawa Barat dan P.5 di Djawa Tengah dan lain2 lagi, dengan tugas untuk menjelesaikan persoalan2 jang ditimbulkan dibidang pernikahan maupun pertjeraian dan sebagainja. Panitia2 di-daerah2 tersebut mempunjai tjara-kerdja jang tjukup baik. Mereka tidak melupakan pentingnja kerdjasama dengan organisasi wanita jang ada, antaranja djuga dengan organisasi wanita, dimana saja sendiri kebetulan mendjadi salah-seorang dari anggota pimpinannja, jaitu Gerakan Wanita Indonesia. Meskipun demikian, panitia2 tersebut belum mampu menjelesaikan semua kesulitan2 jang ada dibidang pernikahan dan pertjeraian. Hal ini disebabkan, karena memang masih terdapatnja sisa2 pikiran feodal, jang sangat berpengaruh pada persoalan pernikahan dan pertjeraian. Disamping itu panitia2 tersebut belum dapat bekerdja berdasarkan suatu pedoman Undang2 jang disertai sanksi2 hukuman terhadap para pelanggarnja.

Djadi, alangkah baiknja, kalau pikiran2 sisa feodalisme dalam rantjangan Undang2 Pernikahan ini dapat dihilangkan, untuk mendjamin ketenangan hidup berumah-tangga. Sekalipun demikian, tindakan Pemerintah, dalam hal ini Saudara Menteri Agama jang telah mengadjukan rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam kepada Parlemen, sudah merupakan langkah jang madju. Hal jang demikian ini perlu mendapat penghargaan dari chalajak ramai, terutama kaum wanitanja. Karena sebagaimana telah diuraikan oleh teman2 se-

fraksi saja kawan2 Njonja Mudigdio dan Peris Pardede, dalam pandangan umumnja terhadap usul inisiatif Njonja Soemari dan kawan2, maka sedjak berpuluh-puluh tahun kaum wanita Indonesia telah berdjuang untuk dapat mentjapai suatu Undang2 Perkawinan jang mendjamin kebahagiaan keluarga. Kenjataan menundjukkan, bahwa masjarakat Indonesia selalu berkembang kearah kemadjuan disegala lapangan. Oleh karena itu, suatu Pemerintah jang bidjaksana pasti tidak akan mengabaikan perkembangan jang terdapat didalam masjarakatnja, bahkan akan menampungnja dengan sebaik-baiknja. Karena itulah, saja tadi menjatakan penghargaan saja atas usaha Saudara Menteri Agama jang dengan mengadjukan rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam ini telah melangkah positif, dengan tjara mengkodifikasinja.

Dalam pembahasan rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam ini, saja akan membatasi diri pada ekses2 jang sampai sekarang kita djumpai didalam masjarakat kita dan berdasarkan adjakan beberapa Saudara2 anggota2 wanita jang terhormat dari Fraksi2 Nahdlatul Ulama dan Masjumi, supaja kita ber-sama2 mentjegah ekses2 jang merugikan. Mungkin apa jang saja kemukakan, menurut tindjauan Pemerintah adalah kurang tepat, tetapi se-tidak2nja, saja kira, ketjuali pertanjaan jang saja adjukan, djuga beberapa bahan pemikiran dapat didjadikan bahan pertimbangan didalam pembitjaraan rantjangan Undang2 Pernikahan ini dan dalam pelaksanaannja nanti. Jang belakangan ini saja anggap sangat perlu, karena suatu Undang2 adakalanja mengalami keseretan dalam pelaksanaannja, bisa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinja, bisa matjet dan bisa dibikin matjet.

Djika kita mempeladjari isi dari rantjangan Undang2 Pernikahan ini, maka sebagian besar bagi saja sudah tjukup djelas, meskipun menurut hemat saja disana-sini masih dapat diperdjelas lagi. Dibawah ini akan saja

kemukakan beberapa persoalan jang bagi saja, saja anggap masih perlu mendapat pendjelasan lebih landjut dari Pemerintah.

Mengenai Ketentuan Umum dan Pernikahan.

Dewasa ini kita melihat, bahwa meskipun belum ada Undang2 Pernikahan, beberapa Instansi Pemerintah telah mengambil langkah2 untuk menjempurnakan persoalan2 sebagai akibat pernikahan. Ketjuali seperti jang saja sebutkan diatas, jaitu berdirinja P5 dan B.P4, sebagai inisiatif dari Kementerian Agama, djuga dikalangan Angkatan Perang telah diusahakan adanja peraturan-peraturan untuk menjalurkan akibat2 diatas. Begitu djuga didalam kalangan Kepolisian menurut pendengaran saja telah pula diadakan peraturan serupa. Peraturan2 tersebut menurut pikiran saja tidak mengandung hal2 jang bertentangan dengan peraturan2 tentang perkawinan dan pernikahan jang sekarang sudah ada, tetapi bahkan merupakan tambahan penjempurnaan terutama dalam pelaksanaannja. Diantaranja jang menarik jalah, perlunja ada keterangan tentang kesehatan tjalon suami maupun isteri. Adanja keterangan jang demikian, menurut hemat saja adalah sangat baik, karena bukankah kita menginginkan adanja suatu masjarakat jang sehat ? Hal ini dapat didjamin, djika keturunan kita sehat djuga. Oleh karena itu, maka adalah tepat, djika diantara sjarat2 jang telah dikemukakan didalam rantjangan Undang2 Pernikahan jang kita bitjarakan sekarang ini ditambahkan pasal, jang mentjantumkan perlu adanja surat keterangan tentang kesehatan, tjalon suami dan tjalon isteri, djika ada sjarat ditempat berlangsungnja pernikahan untuk mengadakannja. Surat keterangan tersebut tidak perlu diharuskan dari seorang dokter, karena kenjataan kita sekarang kekurangan dokter, sehingga pelosok2 tidak atau belum mempunjai seorang dokter.

Sedangkan pernikahan tidak hanja terdjadi dikota-kota sadja dimana ada seorang dokter, tetapi djuga di-

pelosok2 tanah-air kita. Untuk mendjaga djangan sampai surat keterangan jang dimaksudkan tidak menghambat pernikahan, maka dapatlah surat keterangan tersebut diberikan oleh seorang mantri kesehatan atau djururawat jang berwenang. Sebagaimana kita telah tjukup mengetahui, maka jang dimaksudkan dengan sehat, jalah jang tidak membahajakan keturunan selandjutnja. Djadi bukan penjakit malaria misalnja. Dan djika memang suatu penjakit jang berbahaja dapat diobati, saja kira setelah sembuh seseorang sudah dapat melandjutkan pernikahannja. Dengan adanja ketentuan tersebut, ketjuali kita mendjamin keturunan jang sehat, maka sekaligus memberikan didikan kepada Rakjat untuk lambat-laun mejakini apa pentingnja kesehatan.

Pasal 5 dalam rantjangan Undang2 Pernikahan ini menentukan, bahwa „Pernikahan dilangsungkan dengan persetudjuan keduabelah pihak jang bersangkutan; dan seterusnja .....". Adanja pasal ini maka akan terhindarlah masjarakat dari kawin paksa, jang banjak kita djumpai. Meskipun pasal inipun masih perlu diudji nanti dalam pelaksanaannja. Hanja jang saja sesalkan jalah, bahwa djiwa pasal ini kurang setjara konsekwen dipertahankan didalam pasal2 berikutnja, atau dimana ada, hal ini adalah kurang djelas. Begitu djuga alangkah tepatnja djika segi2 pelaksanaannja dapat diatur dalam ketentuan2 selandjutnja. Kita bersama jakin bahwa kawin paksa itu tidak hanja akan membikin wanitanja itu mendjadi korban, tetapi djuga kaum prianja tidak terhindar dari penderitaan tersebut. Meskipun demikian, kebanjakan dari korban kawin paksa adalah wanita. Dalam banjak hal mereka tidak mempunjai kebebasan untuk memilih bakal suaminja.

Hal ini sudah tentu bertentangan dengan Undang2 Dasar Sementara kita, jang mendjamin adanja persamaan hak bagi semua warganegaranja, djadi djuga warganegara jang terdiri dari kaum wanita. Pandangan bahwa seorang wanita tidak perlu mempunjai kebebas-

an untuk menundjuk tjalon teman hidupnja, pada dewasa ini sudah merupakan pandangan jang tidak sesuai dengan keadaan zamannja. Sisa^2 pikiran feodal menganggap wanita sebagai setengah orang, bahkan menempatkan wanita sederadjat dengan orang jang sakit ingatan. Wanita dianggap sebagai perhiasan rumah-tangga, dan kehendak laki^2 sadjalah jang berlaku dalam rumah-tangga. Ketidak-samaan deradjat dan kedudukan antara wanita dan laki^2 dapat kita lihat didalam Inlandse Gemeente Ordonnantie, jang menempatkan kaum wanita seperti saja sebut diatas, jaitu sebagaimana kita djumpai dalam rumusnja, jang menjebutkan, bahwa jang tidak dapat dipilih mendjadi Kepala Desa adalah :

1. orang^2 jang sakit ingatan,
2. jang masih dibawah umur, dan
3. perempuan.

Saja kira, Parlemen pilihan Rakjat ini tidak dapat menjetudjui rumusan^2 jang didasarkan pada alasan^2 jang diskriminatif tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, saja usulkan, agar pasal 5 dari rantjangan Undang^2 ini, diubah dengan beberapa perkataan, sehingga ia tidak akan menimbulkan keragu-raguan. Misalnja didalam ajat (1) pasal 5 tersebut tertjantum kalimat : ,,bakal suami dengan kemauannja jang tidak dipaksa dan bakal isterinja dengan izinnja". Tidakkah lebih sesuai djika dirumuskan sebagai berikut : ,,bakal suami dan bakal isteri dengan kemauannja jang tidak dipaksa". Begitu djuga ajat berikutnja, jaitu ajat (2), jang berbunji : ,, ... atau sekurang-kurangnja dengan diam jang tidak membantah dan seterusnja .....". Saja kurang dapat memahami istilah ,,diam jang tidak membantah". Saja kira Pemerintah tidak bermaksud untuk mengkodifikasikan maksud dari pepatah asing, jang menganggap diam sama dengan setudju, tambahan ,,tidak membantah" adalah sulit untuk ditemukan pada

seorang jang diam. Saja djuga tidak akan mengusulkan redaksi ,,diam dengan tersenjum gembira". Tidak sedikit kita djumpai dalam praktek, bahwa seorang tjalon mempelai wanita diam tidak mendjawab, karena berada dalam tekanan. Apalagi, djika wanita tersebut, sudah djauh^2 hari sebelum hari pernikahan, sudah dipaksa oleh orangtuanja untuk mau dikawinkan dengan seorang pria pilihan orangtuanja, karena djika anak perempuannja menolak, maka akan berakibat bentjana bagi orangtuanja, misalnja sadja karena tidak dapat membajar hutang terpaksa masuk pendjara. Sebagai tjontoh misalnja apa jang ditulis dalam tjeritera ,,Siti Nurbaja", sebuah tjerita, jang menggambarkan kenjataan-kenjataan jang sampai sekarang berlaku. Banjak diantara kita mungkin belum lupa adanja kedjadian jang terkenal dengan nama ,,Kediri Affair" pada waktu zaman pendjadjahan Belanda, dimana seorang wanita mendjadi korban kawin paksa, mendjadi isteri entah keberapa dari seorang lintah darat, untuk dapat menjelamatkan keluarganja dari tjengkeraman jang kedji. Achirnja bukan keluarga jang diselamatkan, tapi penjesalan jang timbul, karena hilangnja kebahagiaan anggota keluarga. Berdasarkan pengalaman^2 tersebut, maka istilah ,,dengan diam" dalam pasal 5 tersebut, masih tetap memberikan kemungkinan setjara hukum untuk adanja kawin paksa. Saja dapat mengerti, bahwa mungkin dengan mempertimbangkan adanja kenjataan, bahwa orang wanita malu untuk menjatakan kemauannja untuk kawin dengan seorang pemuda pilihannja. Tetapi sebaiknja hal jang demikian ini djangan didjadikan ketentuan hukum jang dapat memberikan kesempatan untuk maksud^2 jang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu, apakah Pemerintah dapat menerima pertimbangan saja, untuk menghapuskan sadja kalimat dalam pasal 5 jang berbunji : ,,atau sekurang-kurangnja dengan diam jang tidak membantah" itu.

Didalam rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam ini tidak ada suatu ketentuan perlunja izin dari orangtua, meskipun dalam „perwalian" hal ini telah tertjakup. Jang saja maksudkan jalah, apakah tidak dimungkinkan, seorang pria atau wanita jang telah mentjapai umur tertentu, misalnja 23 tahun dapat mendjalankan pernikahan tanpa izin, tetapi telah memberitahukannja kepada orangtuanja tentang maksud mereka. Begitu djuga bagi mereka jang telah kawin untuk kedua atau kesekian kalinja. Sedangkan bagi mereka jang berumur kurang dari 23 tahun atau belum pernah kawin, diharuskan ada izin dari orangtuanja. Pertimbangan ini saja anggap perlu, karena bagi mereka jang telah berumur 23 tahun atau jang pernah kawin, soal pernikahan telah tjukup dimengerti dan tjukup matang untuk mempertimbangkan baik serta buruknja tindakan jang diambilnja.

Sehubungan dengan masalah perwalian, dalam mendjawab pertanjaan dalam rapat Bahagian2, apakah seorang ibu dapat didjadikan wali, Pemerintah mendjelaskan, bahwa hal itu akan mengakibatkan terdjadinja kawin paksa. Masalah kawin paksa, menurut tindjauan saja, tidak diakibatkan oleh paksaan seorang ibu, tetapi adalah akibat daripada sisa2 feodalisme dalam pernikahan. Djustru seorang ibu dengan kasih sajangnja kepada anak2nja, tidak akan suka melihat anaknja menderita dalam perkawinan jang dipaksakan kepada mereka.

Mengenai mahar atau maskawin, jang tertjantum dalam pasal 10 rantjangan Undang2 ini, saja dapat menghargai pendirian Pemerintah, jang pada prinsipnja tidak menjetudjui maskawin didjadikan perintang dalam pernikahan. Mengenai masalah ini memang ada ber-matjam2 tafsiran. Sementara golongan menganggap, bahwa hal tersebut merupakan suatu penghargaan terhadap seorang wanita. Disamping pendapat itu, dikalangan kaum wanita sendiri, menganggap bahwa

maskawin merupakan penghinaan bagi dirinja, se-olah2 dirinja jang diperdagangkan. Pendapat ini djustru diperkuat karena tidak djarang maskawin ini ditetapkan dengan terlebih dulu ada tawar-menawar. Dibeberapa daerah, persoalan maskawin ini dipertahankan didalam hukum adatnja. Sesuai dengan maksud untuk menghilangkan peraturan2 adat jang dapat merugikan Rakjat, jang dapat menghambat kemadjuan Rakjat, maka sebaiknja maskawin ini diperbolehkan hanja dalam arti jang symboliek sadja. Dibeberapa daerah masalah mahar ini dapat membawa akibat jang luas. Misalnja seorang pemuda dan seorang pemudi telah bersepakat untuk hidup ber-sama2 sebagai suami-isteri. Tetapi karena sipemuda tidak mampu untuk membajar mahar jang diadjukan oleh orangtua sigadis, maka terpaksalah perkawinan itu sampai ber-tahun2 lamanja di-tunda2.

Pada umumnja pemuda2 kita sekarang ini, pendapatannja tidak dapat melampaui ketentuan Peraturan Gadji Pegawai. Karena itu, sulitlah untuk dapat mentjukupi permintaan jang terlalu tinggi dan jang diluar batas kemampuan keluarga. Apalagi djika disamping maskawin jang ditentukan, misalnja berdjumlah 200 ringgit, sitjalon suami harus menjiapkan pula uang kontan Rp. 10.000,— kambing hidup 10 ekor, kelapa 500 buah, beras biasa 500 kg, beras ketan 100 kg, telor ajam (bukan telor asin) 4.000 bidji, belum lagi minjak, kopi, susu, mentega, limun dan lain2 lagi. Keadaan jang demikian ini, seperti jang kita lihat misalnja dibeberapa daerah di Nusa Tenggara, mengakibatkan apa jang dikenal dengan istilah „melarikan". Sesuatu jang sesungguhnja tidak perlu terdjadi dan tentunja bukan jang dikehendaki oleh setiap orangtua jang bidjaksana. Hal jang demikian ini sebaiknja dihindarkan dengan mentjari djalan keluar jang sebaik-baiknja, jaitu dengan menjesuaikan kebiasaan adat dengan keadaan jang telah berubah madju. Fraksi PKI dapat menjetudjui pendapat Pemerintah, supaja djumlah maskawin ditentu-

kan oleh Kepala Daerah setempat dengan mendengarkan pertimbangan Kantor Urusan Agama setempat. Djuga „lampiran" dari maskawin tersebut, seperti jang saja sebut diatas, hendaknja tidak terlepas dari pertimbangan jang berwadjib. Dalam menentukan djumlah maskawin sebaiknja dipertimbangkan pula kemampuan dari jang bersangkutan. Sehubungan dengan pertimbangan diatas, maka ketentuan dalam pasal 10 ajat (2) jang berbunji : „Maskawin dapat dibajar dengan tunai atau dihutang dan seterusnja ....." menurut hemat saja, istilah „dihutang" sebaiknja dihapuskan sadja. Ada baiknja kalau pernikahan^2 itu tidak menambah beban, baik bagi mempelai maupun bagi keluarganja. Saja kira apa jang disarankan diatas akan dapat merupakan djalan keluar dari kesulitan, dimana mahar dapat menjadi perintang dalam pernikahan.

Sesuai dengan uraian diatas jang menekankan betapa pentingnja djaminan kebebasan bagi kedua tjalon mempelai, saja menjambut dengan gembira pasal 16 rantjangan Undang^2 Pernikahan Umat Islam, jang memberikan kesempatan untuk adanja perdjandjian bagi kedua belah pihak tjalon mempelai. Apalagi dihubungkan dengan akad nikah. Saja jakin, bahwa suatu perdjandjian jang dibikin sebelum akad nikah tentu akan baik, meskipun perdjandjian setelah akad nikah masih disangsikan, apakah pembuatannja tidak dalam keadaan tertekan, misalnja untuk menjetudjui seorang suami kawin lagi. Maka itu ada baiknja, kalau perdjandjian tersebut, baik sebelum maupun sesudah akad nikah, dibuat dengan sukarela, tanpa tekanan dari pihak manapun. Sanksi^2 hukuman terhadap pelanggaran djandji^2 jang telah dibuat, sebaiknja lebih diperberat lagi daripada apa jang tertjantum dalam pasal 63 rantjangan Undang^2 Perkawinan ini. Begitu djuga terhadap tiap pelanggaran terhadap pasal^2 lain.

Sekarang sampailah saja pada persoalan pernikahan lebih dari seorang. Dalam pembahasan ini saja akan

hormati saran Pemerintah untuk tidak menjinggung prinsip^2 hukum jang tertjantum dalam agama Islam. Tetapi izinkanlah saja mengemukakan beberapa pengalaman jang kurang baik tentang pernikahan lebih dari seorang.

Orang^2 Komunis pada prinsipnja tidak menjetudjui poligami, karena pengalaman menundjukkan, bahwa pernikahan lebih dari seorang membikin soal tjinta, kasih dan sajang sukar dibagi setjara adil dalam praktek. Djarang sekali masalah ini berdjalan dengan tenang dan tenteram. Adalah sulit untuk menemukan seorang wanita jang dengan perasaan sukarela lahir maupun bathin menjetudjui suaminja beristeri lagi, tidak djarang seorang isteri karena dihadapkan pada suatu fait accompli terpaksa menjetudjui suaminja kawin lagi. Dalam keadaan struktur ekonomi seperti sekarang ini, dimana hidup seorang wanita banjak tergantung kepada seorang suami, maka poligami dengan mudah bisa dipaksakan. Kerapkali seorang isteri terpaksa menjetudjui suaminja kawin lagi karena djika dia tidak menjetudjui, akibatnja jalah pertjeraian, jang membikin penghidupannja terlantar. Keadaan masjarakat Indonesia sekarang ini, dengan sempitnja lapangan kerdja, apalagi bagi seorang wanita jang masih mengalami bermatjam matjam diskriminasi, belum semua lapangan pekerdjaan suka menerima pekerdja wanita. Hal ini membikin seorang isteri tergantung hidupnja kepada suaminja. Setiap isteri tidak suka dimadu. Djika kita mengadakan angket pasti majoritetnja tidak menjetudjui ia dimadu oleh suaminja. Masalah kawin lebih dari seorang dianggap oleh sebagian pembitjara dalam Parlemen sebagai pintu darurat. Djadi bukan pintu jang normal untuk menjelesaikan keadaan jang pintjang didalam masjarakat. Pemerintah dalam pendjelasannja mentjantumkan, bahwa „sesungguhnja Agama Islam berpendirian membatasi djumlah isteri sampai se-kurang^{2}nja, sehingga menudju kepada adanja seorang laki^2 meng-

awini seorang isteri".

Saja hargai prinsip ini, dan alangkah baiknja, djika prinsip ini dapat ditjerminkan pula dalam Undang2 Pernikahan ini. Kita menghendaki adanja persatuan bangsa jang erat. Dengan permaduan, bukan persatuan antara wanita dengan wanita jang ditjapai tetapi perpetjahan. Wanita jang satu membentji jang lain, irihati timbul, bahkan tidak djarang sampai pada perkelahian-perkelahian.

Disamping itu djuga memaksa seorang suami jang semula seorang jang djudjur mendjadi pembohong, saja kira ini tidak bisa dibantah, bahkan ada kalanja mendjadi koruptor sekaligus, untuk dapat mentjukupi kebutuhannja. Inilah beberapa tjontoh jang menggambarkan, bahwa pernikahan lebih dari seorang memang sesuatu jang tidak dapat dianggap menguntungkan kehidupan pernikahan jang sutji dan murni.

Saja dapat menjetudjui maksud Pemerintah jang mengadakan sjarat2 jang berat sebagai pembatasan kemungkinan. Sudah barangtentu Pemerintah hendaknja dalam usahanja tidak hanja terbatas pada rantjangan Undang2 ini sadja, tetapi dengan usaha2 lain jang lebih kongkrit.

Adanja pasal 21 dalam rantjangan Undang2 ini, jang berbunji : „Pernikahan permaduan dapat ditjegah, djika dibuat perdjandjian tertulis, bahwa laki2 tidak akan melakukan perkawinan dengan isteri jang kedua dan seterusnja" memang dapat mentjegah adanja permaduan.

Meskipun hal ini dapat mendjadi agak lunak dengan adanja pasal 21 ajat (2) jang memungkinkan pembatalannja. Dalam pasal 21 ajat (1) saja usulkan adanja tambahan, supaja perdjandjian tersebut dibikin oleh tjalon suami-isteri ber-sama2 dimuka Pegawai Pentjatat Nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian maka perdjandjian tersebut akan lebih kuat kedudukannja. Selain itu jang penting jalah, supaja kemungkinan ini didjamin dalam pelaksanaannja,

sehingga dengan djalan inipun maksud Pemerintah akan tertjapai djuga.

Begitu pula pelaksanaan pasal 17 rantjangan Undang-undang jang berbunji : „Untuk dapat melakukan pernikahan dengan isteri jang kedua, dan seterusnja jang ketiga dan keempat, seorang laki2 harus mendapat persetudjuan lebih dahulu dari isterinja jang pertama dan seterusnja serta sanggup berdjandji dengan tertulis akan memenuhi sjarat2 sebagai berikut dan seterusnja .....". Untuk mendjamin agar persetudjuan tersebut merupakan perbuatan jang tidak dipaksa, maka sebaiknja djika persetudjuan tersebut dibikin oleh isteri jang bersangkutan dihadapan dan dikuatkan oleh dua orang saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah.

Dengan demikian, maka tidak akan terulang praktek2 jang sekarang lazim terdjadi, jaitu dimana isteri tinggal menjetudjui sadja karena dalam keadaan terpaksa atau tertekan.

Pelanggaran terhadap pasal ini sebagaimana kita batja didalam pasal 20 mengandung sanksi2 hukuman jang sangat lunak, jaitu dengan pembajaran nafaqah, kiswah dan ganti kerugian sadja. Apa tidak sebaiknja djuga disertai atau diganti dengan hukuman badan ?

Demikianlah pendapat kami tentang pernikahan lebih dari seorang.

Bagian terachir dari pandangan umum saja ini akan saja tudjukan pada persoalan jang menjangkut hak dan kewadjiban suami-isteri.

Dalam bab II ini kita melihat adanja djaminan jang seimbang bagi seorang isteri dengan suaminja, sebagaimana tertjantum dalam pasal 24 ajat (2) dari rantjangan Undang2 ini. Istilah „seimbang" disini memang sangat diplomatis. Seperti djuga kalau kita mempeladjari isi djawaban Pemerintah terhadap laporan Gabungan Bahagian2 jang menguraikan setjara pandjang lebar tentang penilaian kedudukan wanita achirnja menjimpulkan „bahwa ada perbedaan antara wanita dan laki2".

Dan dengan adanja perbedaan itu, berbeda pula hak dan kewadjiban masing². Saja tidak mengharapkan supaja Pemerintah, djuga masjarakat Indonesia, memberikan kedudukan jang berlebih-lebihan kepada kaum wanitanja. Pandangan jang feministisch pada saat sekarang, dimana perdjuangan emansipasi wanita sudah merupakan bagian daripada perdjuangan Rakjat seluruhnja, sudah djauh dibelakang kita. Tetapi adalah sudah pada tempatnja djuga masjarakat Indonesia merubah pandangannja terutama terhadap kaum wanitanja dan dapat menghargai pula apa jang mendjadi hak²nja sebagai seorang warganegara jang ikut menentukan nasib tanah-air serta bangsanja: Wanita Indonesia telah mendapat hak²nja dalam pemilihan², sehingga dapat duduk dalam Dewan² Perwakilan Rakjat Daerah, Dewan-dewan Pemerintah Daerah, bahkan ada jang mendjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, mendjadi anggota² Konstituante, Parlemen, bahkan belakangan ini seorang duta wanita telah diangkat pula. Kenjataan menundjukkan, bahwa mereka mampu pula mendjalankan tugas²nja, seperti jang kita lihat di Parlemen kita ini. Memang masih ada pula peraturan² jang diskriminatif terhadapnja, seperti misalnja sadja, penundjukkan suami jang berhak menerima pensiun tidak mendjadi hak bagi kaum wanita anggota Parlemen, meskipun kemampuannja toch belum tentu kalah dengan teman²nja laki². Djadi djika kaum wanita telah mendapatkan hak²nja dalam kehidupan masjarakat, maka kiranja adalah lajak pula djika kaum wanita didalam perkawinan didjamin pula hak²nja, sebagaimana jang mendjadi hak bagi teman hidupnja jang kebetulan adalah warganegara laki². Mengenai hak² demokrasi misalnja, jang mendjamin seorang isteri maupun suami untuk dengan bebas memilih pekerdjaan atau pendidikan jang disukainja, Pemerintah dalam djawabannja menundjuk pada pasal² 28 dan 30 dari Undang² Dasar Sementara kita. Alangkah baiknja, djika perumusan

dari pasal² tersebut, djika Pemerintah toch dapat menjetudjui, ditjantumkan sadja didalam rantjangan Undang-undang Pernikahan ini.

Begitu djuga mengenai hal² jang penting jang dihadapi oleh suami-isteri didalam hidup berumah-tangga, hendaknja pemetjahannja diputuskan oleh suami-isteri ber-sama², karena kedua suami-isterilah jang mempunjai tanggungdjawabnja bersama didalam rumah-tangga. Hal ini perlu saja kemukakan, karena tidak djarang terdjadi seorang memutuskan sesuatu dengan tidak mengadjak isterinja berunding.

Tentang pertjeraian, ternjata saja sependirian dengan Pemerintah, jaitu, bahwa pada prinsipnja kita tidak menjetudjui adanja pertjeraian. Memang sebaiknja seseorang itu kawin tidak kemudian untuk bertjerai dikemudian hari. Meskipun demikian, masalah pertjeraian ternjata sulit untuk ditjegah, selama sebab² jang dapat menimbulkan pertjeraian belum lenjap. Meskipun demikian perlulah kita hindari pertjeraian jang bersifat se-wenang², jang mengakibatkan timbulnja penderitaan anak² dan jang ditjeraikan. Tiap pertjeraian lazimnja membawa penderitaan² baru didalam masjarakat kita. Anak bisa terlantar, terutama pendidikannja, seorang wanita bisa terlantar dalam kebutuhan hidupnja. Oleh karenanja meskipun masalah anak sudah ada djaminan dalam rantjangan Undang² ini, tetapi sebaiknja djuga masalah wanita jang ditjeraikan mendapat perhatian. Saja kira Pemerintah akan sependapat dengan saja, djika kepada suami jang mentjeraikan isterinja, tidak atas kemauan isterinja, diharuskan memberikan bantuan nafkah sepantasnja kepada bekas isterinja, tidak hanja dalam iddah sadja, tetapi selama dia membutuhkan atau selama dia belum kawin lagi. Ketjuali djika pertjeraian tadi adalah kemauan siisteri sendiri. Dan hendaknja hal jang demikian ini berlaku pula bagi isteri jang telah ditalaq tiga.

BABAK KE-II

Dalam kesempatan pandangan umum babak kedua ini ingin saja menjampaikan utjapan terima kasih Fraksi Partai Komunis Indonesia atas perhatian Pemerintah terhadap pendapat saja tentang rantjangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam dalam pandangan umum babak pertama, walaupun djawaban Pemerintah tidak dapat saja anggap tjukup memuaskan, karena sebagian besar daripada usul2 jang saja kemukakan tidak dapat diterima oleh Pemerintah. Sebagian pula tidak didjawab. Dalam hal ini, dapatkah saja menganggap sikap „diam tidak membantah" dari Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, ini sama dengan „menjetudjui" seperti halnja dalam Undang2 Pernikahan usul Pemerintah ?

Terhadap beberapa persoalan telah diberikan pendjelasan, jang dianggap oleh Pemerintah mungkin telah memjakinkan. Saja sangat menghargai sikap Pemerintah, jang dapat menerima saran saja mengenai pentingnja surat keterangan tentang kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun Pemerintah dalam menerima saran tersebut dengan sjarat tidak untuk ditjantumkan dalam rantjangan Undang2 Pernikahan jang diadjukan, tetapi ditjantumkan dalam Undang2 jang pokok jang akan mengurus administrasi dan registrasi dari semua perkawinan menurut agama dan kejakinan jang berkembang di Indonesia. Meskipun sampai sekarang kenjataannja rantjangan Undang2 jang dimaksudkan belum ada, tetapi baiklah dalam hal ini saja pertjaja, bahwa Pemerintah akan benar2 memperhatikan pentingnja persoalan tersebut.

Utjapan terima kasih saja kepada Pemerintah Karya sekarang ini terpaksa saja sertai pula dengan rasa penjesalan, bahwa pada umumnja Pemerintah menolak apa jang telah saja kemukakan dalam pandangan umum babak pertama. Semula saja berharap,

bahwa Pemerintah jang sampai sekarang menundjukkan langkah2 jang madju, akan menerima usul2 saja itu. Tetapi setelah saja mempeladjari setjara mendalam djawabannja, harapan saja tersebut mendjadi suram. Apa jang saja kemukakan dalam pidato saja jang lampau, terutama mendasarkan pada perikemanusiaan, djaminan hak serta kewadjiban warganegara Republik Indonesia jang telah merdeka, dimana hak2 demokrasi terdjamin. Samasekali tidak saja sangka, bahwa Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama akan menolaknja. Sikap menolak „zonder meer" dari Pemerintah bisa dikatakan kurang bidjaksana, kurang mendjamin hak2 demokrasi, dan membedakan warganegara jang satu dengan jang lain. Suatu Pemerintah jang bidjaksana, pasti tidak akan mengabaikan perkembangan jang terdapat dalam masjarakat, tetapi akan menampung perubahan2 pandangan itu dengan se-baik2nja. Bukankah demikian jang kita harapkan, pada waktu kita ber-sama2 mengangkat sendjata dalam tahun 1945 ?

Kini telah tiba saatnja, untuk menjempurnakan isi dari kemerdekaan jang telah kita perdjuangkan dengan pengorbanan jang tidak ada bandingnja. Perundang-undangan jang kita bikin hendaknja disesuaikan dengan perkembangan masjarakat kita. Hal ini telah tjukup saja kemukakan dalam kesempatan2 jang terdahulu. Ada pendapat jang mengatakan, bahwa Pemerintah kita bukan suatu pemerintah feodal, dimana diutamakan Undang2 untuk mendjamin kedudukan kaum feodal, perundang-undangan jang mentjerminkan kepentingan kaum feodal. Tetapi dalam masalah perkawinan ini banjak hal jang terdjalin dengan persoalan2 jang lazim mendjadi kebiasaan feodal. Dalam masjarakat feodallah, hak2 kaum wanitanja tidak mendapat djaminan sedikitpun. Wanita tidak dianggap manusia jang berhak hidup sebagaimana manusia biasa. Meskipun dengan istilah2 jang merupakan kata2 jang dihias, seperti : menghormati, menghargai, melindungi, mentjintai, menjajangi.

Kata^2 jang sesungguhnja hanja untuk menina-bobokan sadja. Saja belum melupakan kata^2 jang begitu digemari oleh pendjadjah Belanda jang dalam bahasa Djawa berbunji : „Sing sapa ngalah unggul wekasane", jang berarti : „Siapa mengalah, achirnja akan mendapat kemenangan". Diusahakan agar Rakjat Indonesia djangan memberontak untuk melepaskan diri dari keadaan terdjadjah, makaitu, dikembangkanlah kebudajaan jang bersifat menina-bobokan itu.

Saja jakin, Pemerintah kita adalah Pemerintah jang didukung oleh Parlemen pilihan Rakjat, jang sudah pasti tidak menghendaki Rakjatnja dinina-bobokan. Pemerintah kita adalah semestinja Pemerintah jang menghendaki kemadjuan Rakjatnja dalam segala bidangnja. Dalam istilah Rakjat ini sudah pasti bukan hanja Rakjat jang terdiri dari kaum pria sadja, tetapi tentunja didalamnja dimaksudkan djuga Rakjatnja jang terdiri dari kaum wanita. Djadi, djika Pemerintah menghendaki kemadjuan Rakjatnja, tentu djuga didalamnja termasuk kemadjuan kaum wanitanja. Ketjuali kalau Pemerintah berpendapat, bahwa kemadjuan dapat ditjapai tanpa kaum wanitanja. Karena itu dapat dimengerti, bahwa sebagian besar dari kaum wanita Indonesia menghendaki adanja ketentuan dalam Undang^2 Perkawinan pada umumnja jang lebih demokratis.

Kami kaum Komunis jakin bahwa kemadjuan sesuatu bangsa dimanapun didunia ini, tidak akan dapat tertjapai djika tidak mendapat dukungan dari segenap Rakjatnja. Kami kaum Komunis tidak memandang adanja perbedaan dalam hak serta kewadjibannja bagi semua orang, baik dia wanita maupun laki-laki. Siapa jang mampu mengerdjakan maka dialah jang berhak. Berdasarkan ini maka kamipun tidak dapat menjetudjui sesuatu perdjuangan jang hanja untuk memenangkan satu pihak, pihak pria atau pihak wanita sadja. Adalah djuga mendjadi tjita^2 bangsa Indonesia, untuk mentjapai kemenangan bagi keseluruhan Rakjatnja, wanita

maupun pria. Dan untuk ini perlu dibimbing dan didorong, agar ke-dua^{2}nja madju dengan pesat.

Maka adalah tidak salah kiranja, djika dalam pandangan umum saja pada babak pertama titikberat dari pembitjaraan saja adalah, bagaimana agar kenjataan jang demikian ini tertjermin pula didalam rantjangan Undang^2 jang akan merupakan Undang^2 Nasional.

Pemerintah telah memutuskan, untuk kembali pada Undang^2 Dasar 1945. Dalam Undang^2 Dasar 1945 kita tertjantum adanja persamaan hak bagi semua warganegara. Dus tidak boleh dalam hal ini ada pengetjualian, misalnja, ketjuali warganegara jang terdiri dari kaum wanita. Djika Pemerintah sendiri jang mengadjak, maka sebaiknja Pemerintah pulalah jang mempeloporinja. Dan apa kerugian jang akan diderita oleh Pemerintah djika djuga kepada kaum wanita diberi hak jang lajak sebagai warganegara ? Oleh karena itu saja tidak mengerti apa sebabnja Pemerintah tidak dapat menerima saran saja jang saja adjukan terhadap pasal 5 rantjangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam. Perubahan jang saja adjukan pada pasal tersebut samasekali tidak membawa kerugian bagi sesuatu pihak. Apakah Pemerintah dalam hal ini memang sengadja mau mempertahankan kedudukan jang lebih tinggi bagi salahsatu pihak ? Dalam penolakannja Pemerintah tidak mengadjukan alasan jang masuk akal atau jang tegas.

Saja kutip djawaban Pemerintah jang antara lain berbunji : „Dalam pada itu kemadjuan dalam pendidikan pada dewasa ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap tumbuhnja kepribadian dari para gadis^2 kita kelak, sehingga tidak hanja dengan 'mengangguk-kan kepala', sebagaimana dinjatakan oleh anggota jang terhormat Nj. Sutijah Surya Hadi, bahkan para gadis kita kelak dengan tjara jang lebih tegas terang^2 meminta untuk dinikahkan dengan pemuda idamannja, selalu akan terbuka djalan dengan rantjangan Undang^2 ini untuk mentjapai perkawinan jang bahagia sesuai de-

ngan tjita²nja".

Memang benar, bagi gadis jang demikian ini tidak akan dialami kesukaran². Tetapi hendaknja Pemerintah memperhatikan pula bahwa sampai sekarangpun masih banjak gadis² kita jang berada dalam tekanan. Kiranja Pemerintah tidak akan membantah kebenaran, bahwa di Indonesia ini masih terdapat sisa² feodalisme, sehingga masalah kawin paksa bukan sesuatu jang tabu di Indonesia. Bagi seorang, baik pria maupun wanita, jang berada dalam tekanan, tidak mungkin akan dapat mengemukakan pendiriannja dengan tegas dan terang². Tetapi dengan dibukanja kemungkinan bahwa „diam jang tidak membantah" sudah berarti „tidak menolak", maka akan terbukalah pula kesempatan adanja kawin paksa. Mengenai beberapa tjontoh jang saja ambil dari buku „Siti Nurbaja" Pemerintah mengemukakan, bahwa „ ..... njata perkawinan tersebut adalah suatu akibat dari suatu sebab jang lama terdjadi sebelum itu, jalah akibat sempitnja pandangan dalam hidup dan akibat kebodohan seorang ajah jang tidak dapat menempatkan dirinja sebagai ajah jang bertanggungdjawab", demikian Pemerintah. Saja kira Pemerintah membatja pula tjontoh lain jang saja ambil jaitu „Kediri Affair", sesuatu jang terdjadi djauh sesudah buku „Siti Nurbaja" ditulis, jaitu kira² dalam tahun 1940. Dan pertjajakah Pemerintah, bahwa sampai detik inipun masjarakat kita masih belum bersih dari orang² tua — tidak hanja ajah² — jang sempit dalam pandangan hidupnja dan jang tentu tidak dapat menempatkan dirinja sebagai jang bertanggungdjawab.

Apalagi orang² tua jang dalam keadaan sekarang ini mau „menjesuaikan hidupnja dengan keadaan" katanja, jang achirnja mudah terlibat dalam hutang dan korupsi. Ini kesemuanja masih tetap merupakan hal² jang dapat dengan mudah menimbulkan adanja kawin paksa, tidak segan² „mendjual" anak gadisnja. Apalagi di-desa², dimana lintah darat masih meradjalela, karena Pemerin-

tah belum mampu mengatasi dengan memberikan pindjaman djangka pandjang, murah dan mudah kepada Rakjat tani. Keadaan jang demikian inilah jang harus kita hadapi. Dan kalau Pemerintah mau objektif, bertanggungdjawab atas kebahagiaan Rakjatnja jang berdjuta², maka sudah sepantasnja Rakjat mendapat perlindungan, terutama para gadis²nja dengan mendjamin keselamatan mereka, terhindar dari kawin paksa. Dan menurut Saudara Mardjohan jang terhormat dalam pidatonja kemarin, maka kawin paksa tidak dikehendaki oleh hukum Islam. Berdasarkan hal² tersebut diatas lah, maka apa jang dikemukakan oleh Pemerintah dalam djawabannja jang tidak mentjerminkan penerimaan atas perubahan jang saja usulkan, belum dapat mejakinkan fraksi saja, Fraksi Partai Komunis Indonesia dan kami tetap pertjaja, bahwa djika kalimat jang tertjantum dalam pasal 5 tersebut tetap demikian, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia tidak melihat terdjaminnja gadis² kita terhindar dari bahaja kawin paksa.

Dalam mendjawab pandangan saja mengenai ketentuan izin bagi seorang djedjaka atau gadis jang mau kawin, Pemerintah menganggap, bahwa hal tersebut tidak perlu ada ketentuan, karena rantjangan Undang² Pernikahan Umat Islam bahkan telah menjamin seorang pemuda atau gadis, asal masing² telah mentjapai umur 18 dan 15 tahun, dapat bebas melakukan perkawinan tanpa izin, karena djika seorang gadis atas kemauannja sendiri hendak menikah, sedangkan walinja enggan untuk bertindak sebagai wali nikah, maka wali hakim dapat menikahkannja sesudah batas waktu tertentu. Dalam djawaban selandjutnja Pemerintah mengemukakan : „Tetapi patut disajangkan, apabila terdjadi suatu pernikahan seorang laki² tanpa izin dari orangtuanja atau seorang wanita tidak seizin walinja".

Menurut anggapan saja, maka adalah terlalu extreem untuk memberikan kesempatan kawin tanpa izin

kepada anak2 kita setelah mereka mentjapai umur 18 dan 15 tahun. Saja kira hal jang demikian ini tjotjok dengan utjapan penjesalan Pemerintah diatas. Saja menganggap extreem sedang Pemerintah menjesalkan, sehingga dapat disimpulan, bahwa dalam hal ini Pemerintah sependirian dengan saja, bahwa sebaiknja ada batas umur, dimana anak2 kita sudah kita anggap tjukup dewasa untuk menentukan nasibnja sendiri. Meskipun saja tidak dapat menjetudjui, djika ada keharusan pula, mendapat izin dari orangtuanja, bagi seorang wanita jang sudah djanda.

Mengenai „perwalian", Pemerintah dalam djawabannja menghubungkan dengan hukum adat jang berlaku dibeberapa daerah. Sebagaimana kita mengetahui, maka meskipun kita pada dewasa ini masih perlu memperhatikan hukum adat jang berlaku, tetapi satu hal jang njata jalah, bahwa sekarang mulai ada perubahan2 didalamnja. Sebagaimana dikuatkan oleh Pemerintah sendiri, maka isi jang menudju kepada perbaikan dan sesuai dengan panggilan zaman patut disalurkan, sedangkan bentuk2 kekuasaan jang menghambatnja dikesampingkan.

Kenjataan menundjukkan, bahwa tidak sedikit hukum adat jang tidak dapat dipertahankan lagi, karena sifatnja jang bertentangan dengan djiwa kemerdekaan. Adanja Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951 jang mengganti Pengadilan Adat dan Swapradja dengan Pengadilan Negeri biasa, jang sampai sekarang masih belum sempurna pelaksanaannja, masih belum berarti terdjaminnja penjesuaian hukum adat dengan perkembangan masjarakat Indonesia. Berdasarkan hal2 tersebut diatas, maka apakah tjukup bidjaksana, djika dalam penjusunan rantjangan Undang2 Pernikahan Umat Islam ini kita se-mata2 mendasarkan pada hukum adat dengan mengenjampingkan perkembangan jang terdapat didalam masjarakat kita sedjak Proklamasi Agustus 1945.

Dalam masalah perwalian ini didalam djawaban Pemerintah belum dapat saja temukan penolakan maupun persetudjuannja, apakah seorang ibu dapat mendjadi wali. Meskipun persoalan tersebut telah saja kemukakan dalam bagian, tetapi karena saja menganggap bahwa djawaban Pemerintah kurang djelas, maka dalam kesempatan pandangan umum babak pertama saja adjukan lagi, untuk mendapat djawaban seperlunja. Ternjata terhadap pertanjaan kali ini Pemerintah belum mendjawab pula. Masalah tersebut saja kemukakan, berdasarkan kenjataan, bahwa seorang jang samasekali tidak mempunjai hubungan kekeluargaan dengan gadis jang akan kawin, dapat bertindak sebagai wali nikah, misalnja wali hakim. Maka timbullah pikiran pada saja, apakah seorang ibu jang mempunjai hubungan kekeluargaan langsung dengan anak gadis, tidak mungkin mendjadi wali, misalnja djika ajahnja telah meninggal.

Persoalan mahar atau maskawin, terdapat bermatjam-matjam di-daerah2. Memang benar apa jang tertjantum dalam djawaban Pemerintah, bahwa belum pernah ada tjatatan resmi dalam daftar nikah, adanja maskawin sebesar Rp. 50.000,—.

Tetapi apa jang ditentukan dalam hukum adat, tidak mesti didaftarkan, dan memang tidak perlu didaftarkan. Meskipun tanpa nama maskawin, tetapi, toch merupakan lampiran daripada maskawin dan menurut adat dia harus dipenuhi.

Maka apakah sekiranja Pemerintah dapat mempertimbangkan, supaja masalah maskawin tidak menentukan sahnja perkawinan? Atau dipertimbangkan agar ketentuan maskawin dengan lampirannja jang berkelebih-lebihan tidak dapat menunda pelaksanaan perkawinan.

Selandjutnja mengenai prosedur pembuatan perdjandjian-perdjandjian oleh mempelai atau suami-isteri, saja masih belum dapat menemukan djawaban Pemerintah. Antara lain belum saja lihat djawaban, persetudjuan

atau penolakan Pemerintah terhadap usul2 perubahan dari pasal 21.

Mengenai persoalan „pernikahan lebih dari seorang isteri" Pemerintah mengambil kesimpulan jang menurut anggapan saja tidak seluruhnja tepat, dengan kalimat jang berbunji: „..... pada umumnja perumusan dari pasal2 jang bersangkutan telah dianggap memuaskan oleh para anggota jang terhormat". Mungkin djika kesimpulan ini diambil dari pembitjaraan anggota jang terhormat Saudara Umar Hubeis. Tetapi terang bukan kesimpulan jang dapat diambil dari pandangan jang telah saja kemukakan. Pemerintah menghargai usul Saudara Umar Hubeis jang terhormat, agar „persetudjuan isteri" diganti dengan „persetudjuan hakim", halmana sangat tidak sesuai dengan apa jang saja usulkan jaitu jang mengharap agar persetudjuan tersebut dibikin dihadapan dan dikuatkan oleh 2 orang saksi dan Pegawai Pentjatat Nikah, sedang persetudjuannja sendiri adalah dari isteri atau isteri2 jang terdahulu, karena merekalah jang akan terkena akibatnja. Mengapa persetudjuan ini dari seorang hakim, jang terang tidak akan merasa akibat dimadu. Oleh karena djawaban Pemerintah jang menurut hemat saja masih belum djelas, maka sekali lagi saja meminta agar Pemerintah suka memberikan djawaban jang lebih tegas terhadap usul-usul perubahan jang telah saja kemukakan mengenai pasal „Pernikahan lebih dari seorang".

Persoalan lain jang masih belum didjawab oleh Pemerintah jalah jang mengenai pertjeraian. Disamping persetudjuan saja atas pendirian Pemerintah mengenai pertjeraian, maka saja mengusulkan, agar pertjeraian jang terpaksa timbul djuga tidak membawa akibat sewenang2, maka kepada seorang bekas isteri jang telah ditjerai, meskipun telah ditalaq tiga, mendapat sokongan dari bekas suaminja, selama dia belum kawin lagi dan selama ia memerlukan. Inipun djika pertjeraian tersebut tidak atas kehendak siisteri itu sendiri.

Achirnja, sebagai penutup, saja sangat menjesalkan sikap Pemerintah jang membingungkan terhadap usul inisiatif jang dikemukakan oleh Nj. Soemari dan kawan-kawan. Djika saja mempeladjari djawaban Pemerintah, maka saja djumpai kalimat2 jang satu sama lain kurang sesuai. Dalam halaman 2 misalnja Pemerintah mengatakan demikian: „Pemerintah bermaksud untuk mengadjukan berbagai rantjangan Undang2 Perkawinan, dimana diatur ketentuan hukum materiil daripada perkawinan jang bersandarkan kepada agama dan norma2 hukum jang berlaku, dan seterusnja". Ingin disini saja mengadjukan pertanjaan, apa sadja jang dianggap perkawinan jang bersandarkan kepada agama dan norma2 hukum jang berlaku tersebut diatas? Sebab djika kita membatja halaman 3 atas, maka djelas bagi saja bahwa Pemerintah menolak usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2, dengan alasan „tidak dapat menempatkan rantjangan Undang2 Perkawinan tersebut pada tempat perundang-undangan jang sedang direntjanakan oleh Pemerintah". Disamping itu pada halaman 8 atas kita mendjumpai kalimat: „Dalam pada itu baik kiranja dipeladjari kemungkinan2 untuk menampung dalam suatu Undang2 chusus akan perkawinan daripada orang2 jang merasa dirinja tidak perlu tunduk kepada salah-satu hukum agama jang berlaku atau Burgerlijk Wetboek....." Kemudian kalimat tersebut ditutup dengan kalimat sebagai berikut: „..... maka Pemerintah tjondong pada pendapat rantjangan Undang2 usul inisiatif Nj. Soemari itu merupakan 'voorziening' untuk itu".

Djika Pemerintah pada usul inisiatif Nj. Soemari dan kawan2 ternjata mendapat pasal atau ajat jang dianggapnja kurang tepat, baiklah diadjukan untuk dipertimbangkan bersama. Saja anggap sangat ter-gesa2, untuk menentukan sikap menolak sadja usul inisiatif tersebut, dengan tidak mengadjukan usul perbaikan,

pengurangan atau penambahan pada isi usul inisiatif tersebut.

Kami kaum Komunis terang prinsipiil tidak menjetudjui poligami. Meskipun Undang-undang Perkahan jang direntjanakan oleh Pemerintah pada dasarnja memungkinkan adanja poligami, kami toh tidak terus a priori menolak begitu sadja rantjangan Undang² tersebut, tetapi ikutserta menjumbangkan pikiran jang mungkin dapat digunakan untuk penjempurnakan rantjangan Undang² tersebut.

Oleh karena itu, marilah dalam membitjarakan rantjangan Undang², baik jang diadjukan oleh Nj. Soemari dan kawan² maupun jang diadjukan oleh Pemerintah, kita menundjukkan goodwill jang se-besar²nja dan semangat bermusjawarah jang se-tinggi²nja. Dalam hal ini saja dapat menjetudjui usul Saudara² jang terhormat Z. Imban dari P.S.I.I. dan T. S. Mardjohan dari Perti — jang saja anggap tjukup mewakili golongan umat Islam — dalam pandangan umum babak pertama, jang mengharap agar rantjangan Undang² Perkawinan Umat Islam digodok, diolah dalam kalangan umat Islam jang luas dan ulama² besar, sebelum rantjangan Undang² tersebut disahkan.